DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2018

LKJ

2018

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2018

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 14
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp/Fax 021-5746336

LAPORAN KINERJA (LKj)

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

TAHUN 2018

JAKARTA, JANUARI 2019

DIPA BA 029 SATKER DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
TAHUN ANGGARAN 2019

RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

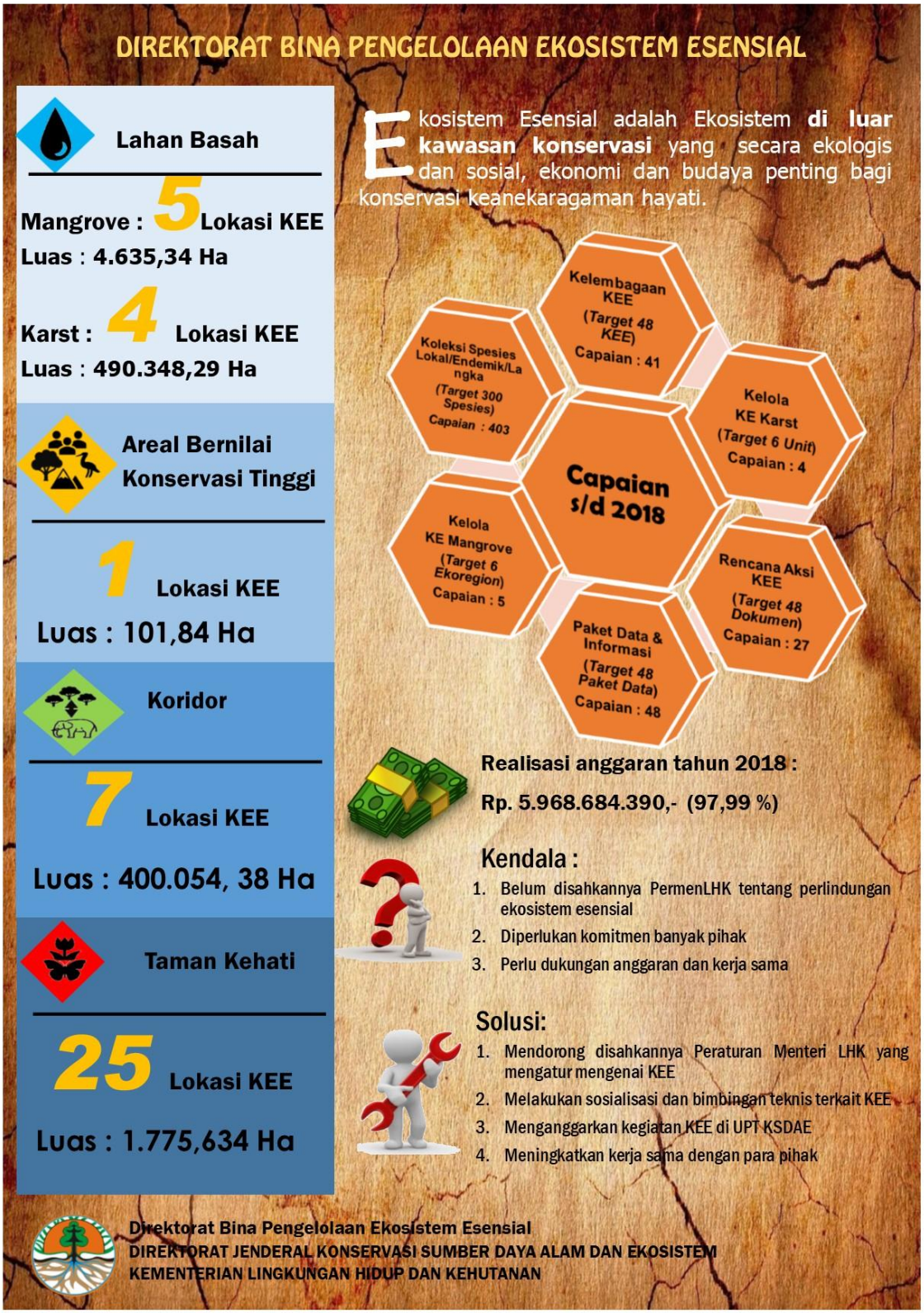

Gambar 1. Infografis Hasil Kinerja

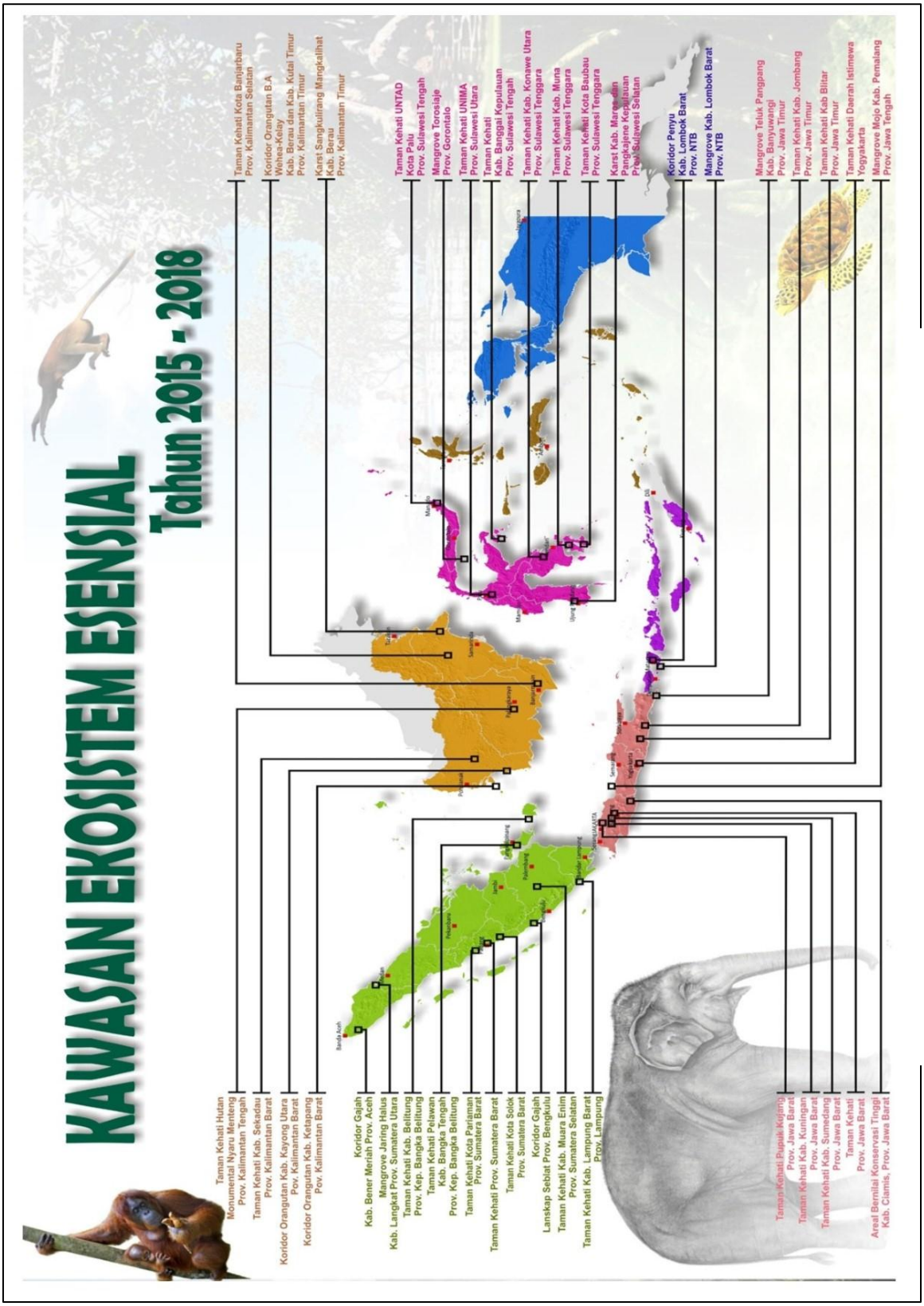

Gambar 2. Infografis Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015 - 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (selanjutnya disebut sebagai Direktorat BPEE) pada tahun 2018 yang merupakan jabaran dari Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dan Renstra Direktorat BPEE Tahun 2015-2019. Direktorat BPEE selaku salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (selanjutnya disebut sebagai Ditjen KSDAE) memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (selanjutnya disebut sebagai KEE), meliputi perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta fasilitasi pembentukan kelembagaan di daerah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan, berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa laporan ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dan diharapkan telah memenuhi tujuannya dalam upaya perlindungan KEE. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada staf dan pejabat struktural lingkup Direktorat BPEE dan para pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, termasuk kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penting yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat BPEE.

Jakarta, 22 Januari 2019
Direktur,

Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA		i
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kelembagaan	2
	C. Sumberdaya & Sarana Pendukung	3
	D. Isu Strategis 2018	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	5
	A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	5
	B. Rencana Target Jangka Menengah 2015-2018	7
	C. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018	8
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 2018	12
	A. Capaian Kinerja Organisasi	12
	B. Capaian Indikator Tujuan	63
	C. Realisasi Anggaran	64
BAB IV	PENUTUP	66

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019 7
Tabel 2. Pembiayaan Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2018 8
Tabel 3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat BPEE per output 8
Tabel 4. Lokasi Target IKK Dit. BPEE TA 2018 9
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018 10
Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Direktorat BPEE Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 12
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 15
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 19
Tabel 9. Lokasi ABKT di Kabupaten Ciamis 42
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 46
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 50
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 57
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 60
Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2018 64

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Infografis Hasil Kinerja i
Gambar 2. Infografis Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015 – 2018..... ii
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3
Gambar 4. Komposisi Pegawai Direktorat BPEE berdasarkan Tingkat Pendidikan 3
Gambar 5. Infografis Indikator Kinerja Kegiatan 11
Gambar 6. Grafik Perbandingan Capaian IKK 1 16
Gambar 7. Lokasi KEE Tahun 2018 18
Gambar 8. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKK 2 19
Gambar 9. Sarana dan prasarana di Taman Kehati Universitas Andalas 20
Gambar 10. Taman Kehati Kabupaten Kuningan 21
Gambar 11. Flora koleksi Taman Kehati Kabupaten Jombang 23
Gambar 12. Taman Kehati Kabupaten Sumedang 24
Gambar 13. Pembibitan di Taman Kehati Kabupaten Sumedang 25
Gambar 14. Peta penataan blok Taman Kehati Kabupaten Bandung 27
Gambar 15. Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat 28
Gambar 16. Lukisan prasejarah di Gua pada Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat 29
Gambar 17. Peta bentang alam karst Kabupaten Banggai Kepulauan 30
Gambar 18. Beberapa kondisi gua di Kawasan Karst Kabupaten Banggai Kepulauan 31
Gambar 19. Gua Ngerit yang dikelola menjadi tempat wisata 32
Gambar 20. Kondisi gua (endokarst) di Karst Kabupaten Trenggalek 33
Gambar 21. Peta KEE Mangrove Lombok Barat 34
Gambar 22. Kondisi mangrove Kabupaten Lombok Barat 35
Gambar 23. Gambaran tata guna lahan di Desa Torosiaje dari foto udara 35
Gambar 24. Berbagai kegiatan pemulihan mangrove oleh masyarakat 36
Gambar 25. Ekosistem mangrove Kubu Raya 37
Gambar 26. Ekosistem Mangrove Muara Kali Ijo 39
Gambar 27. Ekosistem Mangrove Pulau Rupat 40
Gambar 28. kura-kura leher ular rote (*Chelodina mccordi*) 41
Gambar 29. Lokasi Koridor Orangutan dan Bekantan Lanskap Rawa Air Tawar – DAS Mendawak 44
Gambar 30. Lokasi Koridor Koridor Harimau Sumatera dan satwa liar lainnya 45

Gambar 31. Grafik Perbandingan Capaian IKK 3 47
Gambar 32. Grafik Perbandingan Capaian IKK 4 50
Gambar 33. (a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis; (b) Koordinasi dengan DLH kabupaten Tasikmalaya 52
Gambar 34. Kondisi mulut Gua Liang Seungit Kabupaten Tasikmalaya 53
Gambar 35. Kondisi kerusakan di Gua Hulukuya Kabupaten Tasikmalaya ((a) stalaktit yang dipotong, (b) sampah, dan (c) vandalis di dinding gua) 53
Gambar 36. Kenampakan Perbukitan Karst di Depan Mulut Gua Biuk 55
Gambar 37. Kenampakan Lorong Gua Pasirawul/Gede Kabupaten Ciamis 55
Gambar 38. Mata Air Sirah (a) Outlet mata air Sirah yang diduga berasal dari sungai bawah tanah Gua Awi, (b) dan (c) Pemanfaatan mata air Sirah oleh masyarakat sekitar untuk pertanian, perikanan, dll 56
Gambar 39. Grafik Perbandingan Capaian IKK 5 58
Gambar 40. Indikasi KEE Mangrove Kepulauan Maluku 59
Gambar 41. Grafik Perbandingan Capaian IKK 6 60
Gambar 42. (a)Kunjungan lapang ke Taman Kehati PT. Pertamina Dumai, (b)Spesies Pohon Kempas (*Kompassia excelsa*), (c)Spesies Rotan (*Calamus* sp.), (d)Spesies Manggis Hutan (*Garcinia* sp.) 61
Gambar 43. Taman Kehati PT. Aqua Danone Kabupaten Klaten 61
Gambar 44. Papan Petunjuk di Taman Kehati PT. Aqua Danone Kabupaten Klaten 62
Gambar 45. Infografis Capaian IKK Direktorat BPEE 2015 – 2018 63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati baik tingkat ekosistem, jenis, dan genetik yang masuk dalam salah satu negara megabiodiversity di dunia. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan modal dasar pembangunan yang tidak hanya harus dilindungi dari kepunahan tetapi juga harus dikelola secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi yakni sebanyak 19 tipe ekosistem alami (Kartawinata 2013). Seluruh tipe ekosistem alami tersebut tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Ekosistem alami tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 74 tipe ekosistem jika didasarkan atas keberadaan jenis vegetasinya (Kartawinata 2013).

Dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati tersebut, pemerintah Indonesia melalui PP No 28 tahun 2011 telah menetapkan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) baik daratan dan lautan yang mencapai luasan lebih kurang 28 juta hektar. Berdasarkan data *Gap Analysis* oleh Kementerian Kehutanan dan berbagai lembaga pada tahun 2010 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat lebih dari 105 juta hektar yang dikategorikan sebagai **ekosistem penting** dan **penyangga/penghubung** yang berada di luar kawasan konservasi. Ekosistem penting tersebut merupakan ekosistem alami dan/atau buatan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan fungsi koridor hidupan liar serta zona penyangga. Di luar kawasan konservasi terdapat sekitar 80% satwa dilindungi yang bernilai penting (Gap Analisis 2010). Guna melindungi kawasan tersebut pemerintah menetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial.

Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018 yang merupakan laporan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2018. Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Direktorat BPEE dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka perlu disusun Laporan Kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat BPEE tahun 2018 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat BPEE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

B. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat BPEE adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat BPEE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE. Direktorat BPEE dipimpin oleh Direktur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat BPEE menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3. Struktur Organisasi

Direktorat BPEE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 3 Eselon III, yaitu: 1). Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial; 2). Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman kehati; 3). Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; ditunjang dengan 4). Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat BPEE memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan di daerah, serta UPT (Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional (TN)) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan

Ekoregion di bawah Sekjen. Adapun struktur organisasi Direktorat BPEE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 1.

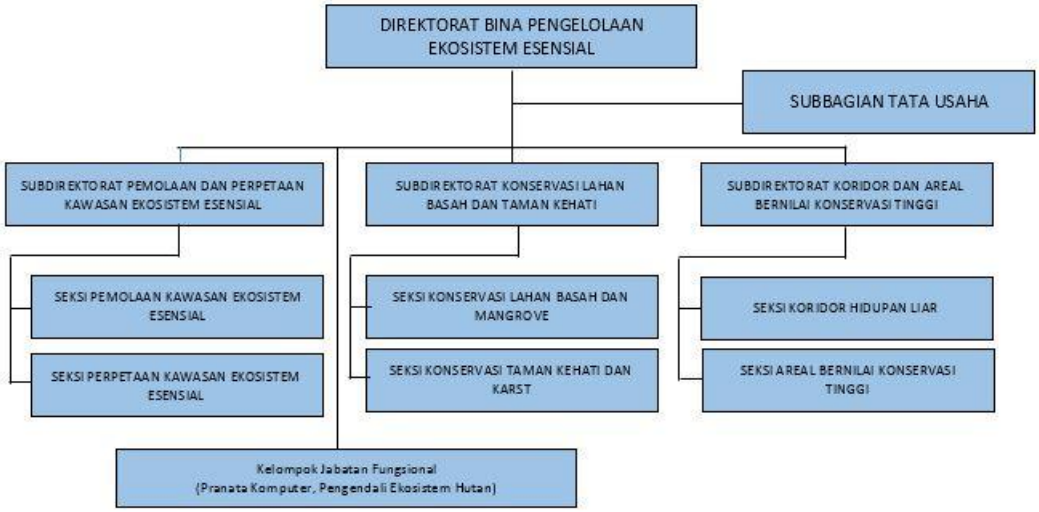

Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. Sumberdaya & Sarana Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Direktorat BPEE merupakan eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 33 pegawai dan PPNPN sebanyak 8 pegawai. Komposisi pegawai Direktorat BPEE berdasarkan jenis kelamin adalah 21 laki-laki dan 20 perempuan. Komposisi pegawai Direktorat BPEE berdasarkan tingkat pendidikan adalah 13 orang S2, 15 orang S1, 5 orang D3, dan SMA/sederajat 8 orang. Saat ini pegawai Direktorat BPEE yang sedang melaksanakan tugas belajar sebanyak 2 orang dan pegawai yang diperbantukan di instansi/Lembaga lain sebanyak 2 orang. Gambaran lengkap terkait kondisi kepegawaian disajikan pada Gambar 2.

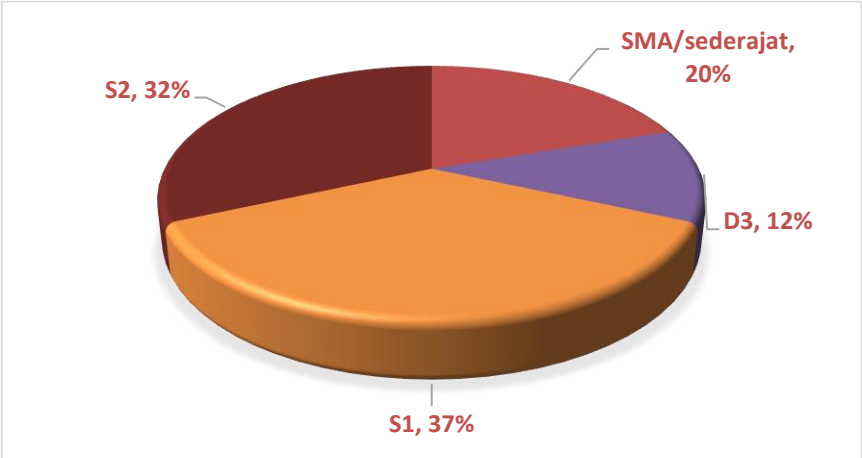

Gambar 4. Komposisi Pegawai Direktorat BPEE berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat BPEE per 31 Desember 2018 dalam rangka pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial mencapai **Rp1.539.139.378,-**. Secara lebih rinci aset Direktorat BPEE tahun 2018 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu persediaan. Nilai aset lancar Direktorat BPEE per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 7.777.000,-**.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 1.531.362.378,-**.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat BPEE per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 0,-**. Aset lainnya tersebut terdiri dari aset lain-lain senilai Rp. 573.701.270,- dan akumulasi penyusutan aset lainnya minus Rp. 573.701.270,-.

D. Isu Strategis 2018

Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :

1. Perlu perhatian dan dukungan lebih, mengingat peran mangrove sebagai mitigasi bencana.
2. Internalisasi kebijakan mangrove dalam perencanaan tata ruang.
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan koridor hidupan liar dan ABKT untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, social dan ekologi.
4. Pengembangan pengelolaan ekosistem esensial dilanjutkan hingga penetapan kelembagaan pengelolanya.
5. Meningkatkan kerjasama dengan para pihak dalam rangka membangun kesepahaman pengelolaan koridor dan ABKT dengan mengadopsi prinsip pokok konservasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat BPEE Tahun 2018 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktur BPEE Tahun 2018.

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Renstra Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat BPEE untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat BPEE selama lima tahun.

V I S I

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

M I S I

Untuk mewujudkan visi di atas maka Direktorat BPEE menetapkan misi sebagai berikut :

1 **Misi 1 :**
Mewujudkan Keamanan Nasional yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang Kemandirian Ekonomi dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim dan Mencerminkan Kepribadian Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

2 **Misi 2 :**
Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkesinambungan dan Demokratis Berdasarkan Negara Hukum

3 **Misi 3 :**
Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim

4 **Misi 4 :**
Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera

5 **Misi 5 :**
Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

6 **Misi 6 :**
Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional, serta

7 **Misi 7 :**
Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN
"Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia "

SASARAN
Adapun sasaran yang ingin dicapai Direktorat BPEE yaitu:

1 **Sasaran 1 :**
Memanfaatkan Potensi SDH dan LH Secara Lestari untuk Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, serta

2 **Sasaran 2 :**
Melestarikan Keseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati serta Keberadaan SDA Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Direktorat BPEE menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Direktorat BPEE bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang ekosistem esensial. Sasaran ekosistem esensial adalah menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi tetap terjaga, mendukung peningkatan 10% populasi 25 satwa langka /terancam punah, dan mendukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif (*The Aichi Biodiversity Targets – Strategic Goal C* pada tahun 2020, konservasi yang bernilai penting bagi kehati dan jasa lingkungan wilayah terestrial, perairan darat, dan wilayah laut).

B. Target Jangka Menengah (2015-2018)

Direktorat BPEE menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan **Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial**. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat BPEE. **Sasaran** yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah (1) menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi tetap terjaga; (2) mendukung peningkatan 10% populasi 25 satwa langka /terancam punah; serta (3) mendukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif (*The Aichi Biodiversity Targets – Strategic Goal C* pada tahun 2020, konservasi yang bernilai penting bagi kehati dan jasa lingkungan wilayah terestrial, perairan darat, dan wilayah laut). Adapun tahapan pencapaian IKP dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Konservasi Sumberdaya alam dan eksositem Kegiatan Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13	26	39	43	48
2.		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3	16	30	44	48
3.		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3	16	30	44	48
4.		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	4	5	6
5.		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	2	4	6
6.		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60	120	180	240	300

Upaya pencapaian sasaran strategis serta pencapaian indikator kinerja kegiatan akan dilaksanakan melalui enam indikator kinerja kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat di lingkup Direktorat BPEE. Masing-masing indikator kinerja kegiatan memiliki komponen dan sub komponen yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dan target kinerja kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial tahun 2015-2019 diuraikan dalam bentuk tabel di atas.

C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat BPEE pada tahun 2018, sebagaimana pagu indikatif tahun 2018, direncanakan sebesar Rp.6.091.000.000,- (*enam milyar sembilan puluh satu juta rupiah*). Alokasi pagu indikatif tersebut direncanakan untuk membiayai operasional perkantoran, belanja non operasional perkantoran dan belanja modal. Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat BPEE pada tahun 2018 sesuai dengan tabel terlampir di bawah ini :

Tabel 2. Pembiayaan Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2018

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)			Jumlah
		Belanja Modal	Belanja Barang		
			Ops	Non Ops	
1	Rupiah Murni	696.000.000	750.000.000	3.313.000.000	4.759.000.000
2	PNBP	-	-	1.332.000.000	1.332.000.000
3	HLN	-	-	-	-
Total		696.000.000	750.000.000	4.645.000.000	6.091.000.000

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat BPEE per output

Kode	Kegiatan	Pagu
001	Jumlah forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial sebanyak 4 KEE (1 kawasan eksositem esensial mangrove dan lahan basah, 1 kawasan ekosistem esensial karst, 1 koridor dan 1 Taman Kehati)	2.141.000.000
002	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 14 Paket Data	400.000.000
003	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan Kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 14 Dokumen	250.000.000
004	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 1 Kawasan	900.000.000
005	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 2 Ekoregion	400.000.000
006	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di taman kehati sebanyak 60 Spesies	450.000.000
994	Layanan Perkantoran	750.000.000
951	Layanan Internal	800.000.000
Total		6.091.000.000

Tabel 4. Lokasi Target IKK Dit. BPEE TA 2018

No.	IKK dan Target Kinerja	Sub Komponen	Lokasi Target
1.	Jumlah forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial sebanyak 4 KEE (1 kawasan eksositem esensial mangrove dan lahan basah, 1 kawasan ekosistem esensial karst, 1 koridor dan 1 Taman Kehati)	• Koordinasi Perlindungan KEE • Penyusunan NSPK • Penyusunan Pola KEE • Bimbingan Teknis dan Supervisi • Perundingan Internasional • Evaluasi Perlindungan KEE	• Mangrove Maringgai, Lampung Timur • Koridor Orangutan Batang Toru • Karst Tasikmalaya, Jawa Barat • Taman Kehati Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
2.	Paket data dan informasi Kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 14 paket data	• Penyusunan Paket Data dan Informasi KEE	1. Taman Kehati UNTAD 2. Taman Kehati Muna 3. Taman Kehati Blitar 4. Mangrove Gorontalo 5. Mangrove Kab Lombok Barat 6. Karst Sangkulirang Mangkalihat 7. ABKT Ciamis 8. Mangrove Rupat, Riau 9. Mangrove Berau 10. Koridor Kayong Utara 11. KEE Danau Mesangat 12. Mangrove Maringgai, Lampung Timur 13. Taman Kehati Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 14 dokumen	• Konsultasi Penyusunan pengelolaan kawasan ekosistem esensial • Sosialisasi rencana aksi • Monitoring dan Evaluasi	1. Taman Kehati Belitung 2. Taman Kehati Lampung Barat 3. Taman Kehati Sumatera Barat / UNAND 4. Taman Kehati Pelawan 5. Taman Kehati UNTAD 6. Taman Kehati Pariaman 7. Taman Kehati Baubau 8. Taman Kehati Nyaru Menteng 9. Mangrove Kab Lombok Barat 10. ABKT Ciamis 11. KEE Lahan Basah Danau Mesangat 12. Mangrove Labuhan Maringgai, Lampung Timur 13. Koridor Bengkulu 14. Koridor Batang Toru
4.	Jumlahkawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya 1 kawasan	• Penataan ekosistem karst • Sosialisasi penataan • Monitoring dan evaluasi • Bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan ekosistem karst	• Karst Sumba Barat Provinsi NTT
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 2 ekoregion	• Penataan ekosistem mangrove • Sosialisasi penataan pengelolaan ekosistem mangrove • Monitoring dan evaluasi • Bimbingan teknis dan supervisi	• Ekoregion Sumatera • Ekoregion Maluku
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di taman kehati sebanyak 60 spesies	• Fasilitasi DED Taman Keanekaragaman Hayati • Verivikasi usulan lokasi KEE • Monitoring dan Evaluasi • Koordinasi perlindungan KEE	• Target sebanyak 60 spesies

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur BPEE dengan Ditjen KSDAE disampaikan pada tabel berikut dan pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Ditjen KSDAE selengkapnya disampaikan dalam **Lampiran 1**.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistem	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	4 KEE
2		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	14 Paket Data
3		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	14 Dokumen
4		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	1 Kawasan
5		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 Ekoregion
6		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies

Gambar 5. Infografis Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2018

A. Capaian Kinerja (IKK)

Pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja dihitung dengan menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$Pencapaian\ rencana\ tingkat\ capaian = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Pencapaian\ Rencana\ TK.Capaian = \frac{(Rencana - (Realisasi - Rencana))}{Rencana} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat BPEE. Terdapat enam Indikator Kinerja Kegiatan yang perlu dicapai oleh Direktorat BPEE selama tahun anggaran 2018. Pencapaian kinerja sasaran strategis merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat BPEE tahun 2018. Terdapat satu sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja Direktorat BPEE pada dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur BPEE dengan Direktur Jenderal KSDAE. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis/*outcome* Direktorat BPEE tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Direktorat BPEE Tahun 2018 berdasarkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konservasi Sumerdaya Alam Hayati dan Ekosistem	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	4 KEE	6 KEE	150,00
		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	14 Dokumen	18 Paket Data	128,57

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	14 Dokumen	6 Dokumen	42,86
		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	1 Dokumen	2 Dokumen	150,00
		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 Ekoregion	1 Ekoregion	50,00
		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	85 Spesies	141,67
Capaian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018					**110,52**

Jumlah Anggaran Awal Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2018 : Rp. 6.091.000.000,-

Jumlah Sisa Anggaran Direktorat BPEE Tahun 2018 : Rp. 122.315.610,-

Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Tahun 2018 : **Rp. 5.968.684.390,- (97,99%)**

Program :
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem

Untuk mewujudkan sasaran strategis pembinaan konservasi ekosistem esensial pada tahun 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 1	**Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)**
IKK 2	**Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data**
IKK 3	**Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen**
IKK 4	**Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan**
IKK 5	**Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion**
IKK 6	**Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies**

IKK 1 :
Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)

Capaian Tahun 2018 : 150,00%

1

Target Kinerja Kegiatan 2018 → Terbentuknya 12 Kawasan Ekosistem Esensial yang terdiri dari 6 KEE Taman Kehati, 2 KEE Koridor, 2 KEE Karst dan 2 KEE Mangrove.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

No.	Indikator Kinerja	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	4 KEE	6 KEE	150,00	1.952.000.000	1.914.796.702	98,09

Capaian kinerja IKK 1 untuk tahun 2018 yaitu terbentuk 6 KEE yang memiliki kelembagaan dari target sebanyak 4 unit (**150,00%**). Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 4 tahun (43 KEE), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (13 KEE), 2016 (8 KEE), 2017 (14 KEE) dan 2018 (6 KEE) dengan total sebanyak 41 KEE adalah **95,35%**.

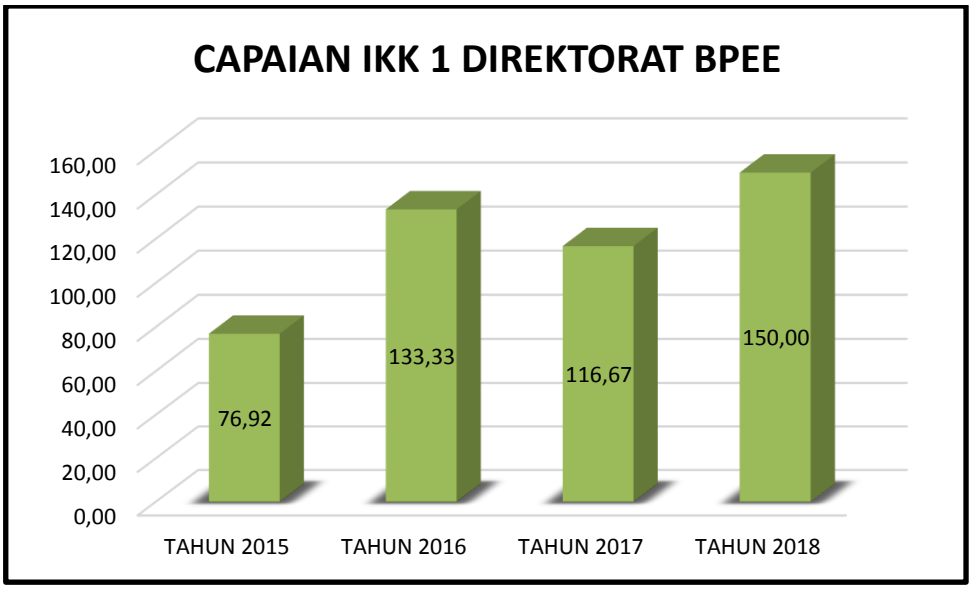

Gambar 6. Grafik Perbandingan Capaian IKK 1

Pencapaian IKK hingga akhir tahun 2018 adalah terbentuknya kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan kelembagaannya oleh pemerintah daerah setempat sebanyak 6 kawasan ekosistem esensial, meliputi kawasan taman kehati, kawasan koridor, serta kawasan karst. Adapun 6 kawasan ekosistem esensial tersebut yaitu:

1. Taman Kehati Universitas Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Taman Kehati Universitas Manado telah memiliki pengelola Taman Kehati berdasarkan **Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 0884/UN41/HK/2018** tanggal 31 Januari 2018 tentang pembentukan tim pengelola Taman Kehati Universitas Negeri Manado. Adapun tugas tim pengelola Taman Kehati Universitas Manado adalah :

- Menyusun perencanaan umum Taman Keanekaragaman Hayati
- Mengkoordinasikan Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati dengan kementerian/ Lembaga terkait
- Melaksanakan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sedangkan pembiayaan Taman Kehati juga telah dibebankan pada anggaran DIPA UNIMA tahun 2018

2. Taman Kehati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Kelembagaan Taman Kehati Kabupaten Bandung ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.241-DLH/2018** tanggal 15 Maret 2018 tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati di Kabupaten Bandung.

Forum pengelola terdiri dari berbagai macam kedinasan yang ada di Kabupaten Bandung yang diketuai langsung oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Dalam SK telah disebutkan susunan kepengurusan dan tugas pokok masing masing jabatan yang diemban. Disebutkan juga jika pembiayaan yang diakibatkan oleh keluarnya SK ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung.

3. Taman Kehati Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Taman Kehati Kabupaten Ponorogo telah memiliki kelembagaan berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo**

Nomor: 188.4/1085/405.26/2016 tanggal 22 November 2016 tentang pembentukan unit pengelola Taman Kenaekaragaman Hayati Kabupaten Ponorogo.

Taman Keanekaragaman ini telah dibentuk menjadi UPT dan dikepalai oleh Kepala seksi PPKLH dan membawahi 3 jabatan yaitu : Saran dan Prasarana, Penanggung jawab Perawatan dan Pemeliharaan Taman serta Penanggung jawab informasi dan edukasi

4. Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan koridor harimau Sumatera dan satwa lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Dharmasraya merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta stakeholder terkait dalam penyelamatan keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Konservasi dan menghindari terjadinya konflik satwa dengan manusia. Luas koridor tersebut 2.400 ha berupa areal Hak Guna Usaha Perkebunan PT. Tidar Kerinci Agung (sawit) yang berbatasan langsung atau terhubung dengan Kawasan Konservasi (Taman Nasional Kerinci Seblat).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan koridor harimau Sumatera dan satwa lainnya di wilayah tersebut, telah terbentuk Forum Kolaborasi melalui **Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522.5/2867/DISHUT-2018** tanggal 31 Juli 2018. Ketua Forum kolaborasi adalah Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat, dengan anggota perwakilan dari: SKPD pemerintah provinsi Sumatera Barat, SKPD pemerintah kabupaten Solok Selatan, SKPD kabupaten Dharmasraya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batang Hari, KPHL Dhasmasraya, Wali Nagari (masayarakat), NGO dan Perusahaan Sawit.

Forum Kolaborasi mempunyai tugas antara lain: memfasilitasi proses penetapan koridor, pengusunan kebijakan, melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat harimau, monitoring populasi, memfasilitasi peningkatan kapasitas, pemahaman stakeholder serta membantu penyelesaian konflik/permasalahan di Kawasan koridor harimau Sumatera dan satwa liar lainnya.

5. Karst Maros Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 1 buah kelembagaan KEE yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui **Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 tahun 2016** tanggal 27 januari 2017 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelola Kawasan ekosistem esensial pada dinas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikepalai oleh seorang kepala UPT yang membawahi 2 seksi yaitu Seksi konservasi Kawasan dan seksi pemanfaatan Kawasan. Termasuk juga di dalamnya Kepala Sub Bag tata Usaha dan pejabat fungsional.

6. Karst Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Kabupaten yang cukup unik karena sebagian besar wilayahnya adalah batuan gamping. Jadi boleh dibilang jika Kabupaten Banggai Kepulauan berdiri di atas karst.

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial telah memfasilitasi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan penataan dan pengelolaan Kawasan karst pada tahun 2017. Hasil dari kegiatan ini pun telah disosialisasikan kepada pemerintahan setempat. Atas dasar inilah maka Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan membentuk

forum kelembagaan pengelolaan karst yang telah disahkan melalui surat keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 306 tahun 2018 tentang pembentukan tim pengelola karst Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 2 Agustus 2018.

Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan yang membawahi 2 bidang yaitu : bidang perlindungan alam di bawah koordinasi Kepala BAPEDDA Kab Banggai Keplulauan dan bidang pelestarian budaya di bawah koordinasi Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Banggai Kepulauan.

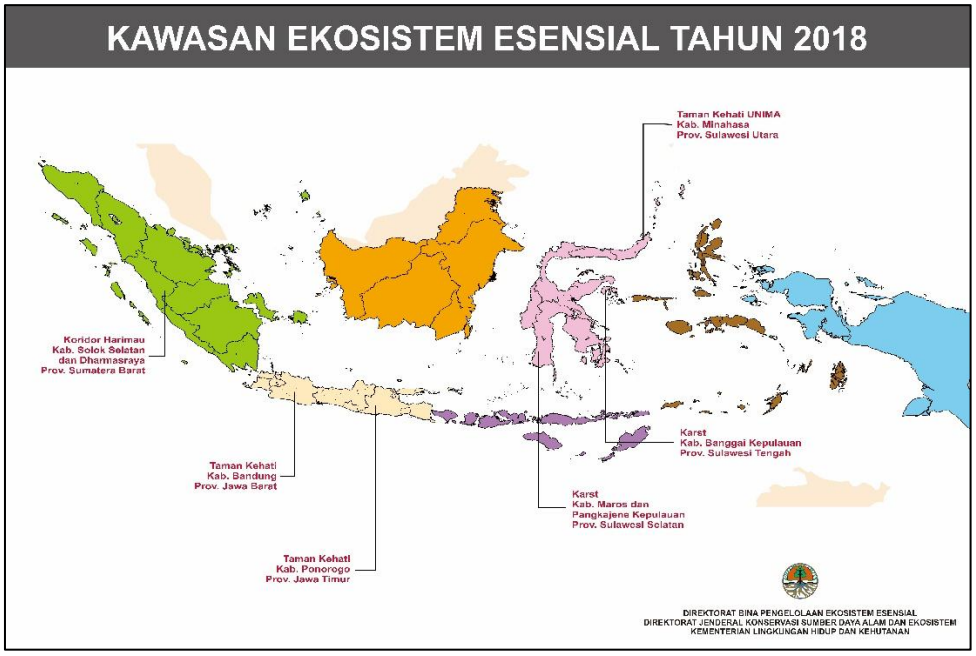

Gambar 7. Lokasi KEE Tahun 2018

IKK 2 :
Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial yang Tersedia Sebanyak 48 Paket Data

Capaian : 128,57%

2

Target Kinerja Kegiatan 2018 → Tersedianya 14 paket data kawasan ekosistem esensial.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data	14 paket data	18 paket data	128,57	400.000.000	394.398.100	98,60

Capaian kinerja untuk tahun 2018 (18 paket data) adalah **128,57%**. Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 4 tahun (48 paket), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (3 paket), 2016 (13 paket), 2017 (14 paket) dan 2018 (18 paket) dengan total sebanyak 48 paket adalah **109,09%**.

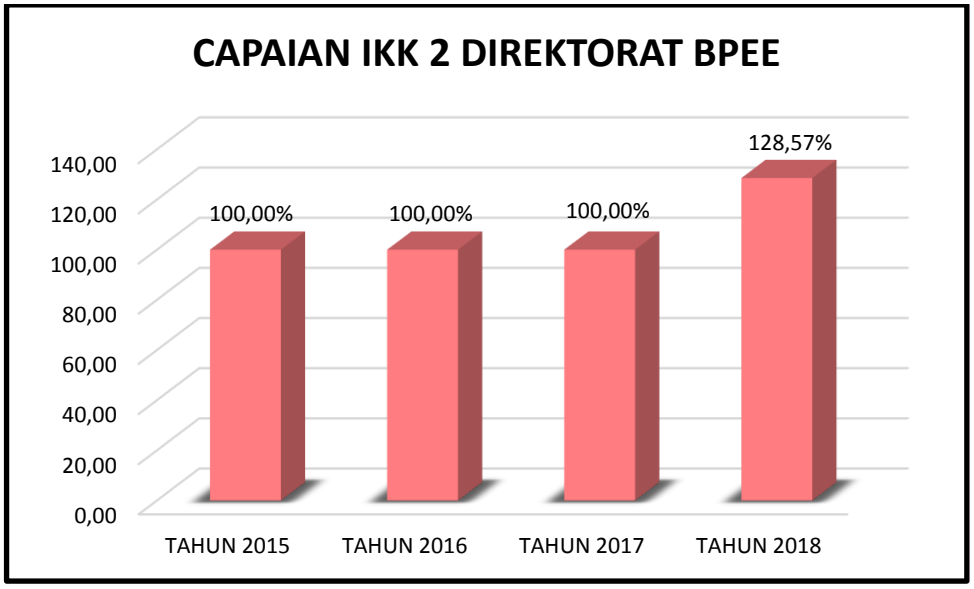

Gambar 8. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKK 2

Capain kinerja tahun 2018 terkait ketersediaan paket data dan informasi adalah 18 paket data dan informasi KEE terdiri dari :

1. **Taman Kehati Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat**

   Taman Kehati Provinsi Sumatera Barat berada di Kawasan Universitas Andalas Kota Padang, tepatnya berada di Kawasan Universitas Andalas, Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh IX Kota Padang. Secara geografis areal pencadangan taman keanekaragaman hayati (taman kehati) terletak pada 0° 54′ 17,6″ - 0° 54′ 48,4″ LS dan 100° 27′ 49,3″ – 100° 28′ 21,3″ BT.

Batas rencana lokasi dalam kegiatan pembangunan taman keanekaragaman hayati di areal arboretum Universiatas Andalas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : areal tanaman obat
- Sebelah Selatan : jalan dan areal peternakan
- Sebelah Timur : sungai, hutan lindung
- Sebelah Barat : jalan kampus Universitas Andalas, Fakultas Bologi/ Laboratorium Biologi

Penetapan pembangunan Taman Kehati Provinsi Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh fungsi awalnya sebagai arboretum, yang mana arboretum memiliki tujuan sebagai konservasi eksitu.

Penutupan lahan di areal pencadangan memiliki luas ±15,84 Ha. Lahan didominasi oleh semak belukar dan jenis paku-pakuan (*resam*). Secara ekologis dan ekonomis areal yang terseda merupakan areal yang potensial untuk dikembangkan sebagai taman kehati dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Tipe Ekosistem Taman Kehati Provinsi Sumatera Barat merupakan tipe ekosistem eksitu.

Beberapa jenis tumbuhan yang ada di Taman Kehati Universitas Andalas adalah Andaleh (*Morus macroura*), Bangka samuik (*Nauclea sp.*), Bintungan (*Bischofia javanica*), Cempedak (*Artocarpus intiger*), Kamuniang (*Murraya paniculata*).

Gambar 9. Sarana dan prasarana di Taman Kehati Universitas Andalas

2. Taman Kehati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Kabupaten Kuningan berada di Blok Kebon Balong, Desa Dukuh Dalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Secara Administratif Taman Kehati Kabupaten Kuningan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Singkup, Kecamatan Japara
- Sebelah Selatan : Desa Sindangbarang, Kecamatan Jalaksana
- Sebelah Timur : Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana
- Sebelah Barat : Desa Rajadanu, Kecamatan Japara

Sedangkan secara geografis, Taman Kehati Kab. Kuningan berada di koordinat 108° 31′ 4.08″ - 108° 31′ 16.32″ LS dan -6° 55′ 20.28″ - -6° 55′ 9.48″ BT. Lokasi Taman Kehati yang berada di luar kawasan hutan, tepatnya di Dusun 2 Blok Kebon Balong yang merupakan tanah milik pemerintah desa Dukuh Dalem dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Taman Kehati Kabupaten Kuningan memiliki luas 4,3 Ha dengan rincian 2,4 Ha digunakan untuk koleksi inti, 1,3 Ha digunakan untuk zona penyangga, 0,3 Ha untuk fasilitas persemaian dan sisanya untuk infrastruktur pendukung dan memiliki tipe ekosistem vegetasi pamah.

Secara topografi lokasi Taman Kehati adalah daerah dataran bergelombang dengan ketinggian 460 – 480 mdpl dengan jenis tanah regosol dan warna tanah coklat kemerahan. Lokasi Taman Kehati diapit oleh dua sungai kecil serta terdapat 3 mata air.

Akses jalan menuju lokasi Taman Kehati relatif baik, berjarak ± 200 m dari jalan Padamenak – Ciniru – Garatengah – Jepara – Singkup – Rajadanu – Sindang Barang mapun Cikaso – Karangmangu – Sindang Barang. Akses masuk ke lokasi melalui jalan desa dan jalan kampung, sedangkan di dalam Taman telah tersedia jaringan jalan (jalan besar dan setapak) yang baik. Sarana pendukung lainnya adalah gapura, mushola, jalan dalam kawasan, lahan parkir, saung tani, rumah kompos, gazebo, persemaian/area pembibitan, sarana air bersih dan lain sebagainya

Di kawasan Taman Kehati Kuningan ditemukan 55 spesies, 42 genus dan 27 famili tumbuhan. Jenis tumbuhan langka yang ada di kawasan adalah pulai (*Alstonia scholaris*), buni (*Antidesma bunius*), kenari (*Canarium vulgare*), palem (*Caryota rumphiana*), bungle (*Oroxyllum indicum*), serta jamblang (*Syzygium cuminii*). Di samping spesies endemik, juga dikembangkan tanaman yang memliki nilai ekonomi seperti Kemiri (*Aleurites mollucana*) dan Kenari (*Canarium vulgare*).

Secara kelembagaan, Taman Kehati menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pegelolaannnya, Taman Kabupaten Kuningan mengedepankan model pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat yaitu pola pengembangan yang mendukung dan keterlibatan penuh masyarakat setempat di dalam pelaksanaan dan pengelolaan, serta memberikan manfaat yang penuh kepada masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat ini dipilih karena dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan.

Gambar 10. Taman Kehati Kabupaten Kuningan

3. Taman Kehati Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Kawasan Ekosistem Esensial Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Kabupaten Belitung terletak di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Timur. Lokasi Taman Kehati Kabupaten Belitung berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Tanjung Tinggi
- Sebelah Selatan : Desa Desa Kacang Butor, Buluh Tumbang
- Sebelah Timur : Desa Desa Sijuk, Pelepak Putih
- Sebelah Barat : Desa Desa Air Seru

Taman Kehati Kabupaten Belitung dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang dinaungi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung atau saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Taman kehati tersebut berada di lahan dengan status lahan APL dan tanah tidak dalam sengketa kepemilikan. Taman Kehati ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Belitung Nomor 620/032/KEP/I/2013 tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) seluas 16,25 ha di Kaki Bukit Paramun Dusun II Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

Kawasan Ekosistem Esensial Taman Kehati Kabupaten Belitung berada di wilayah Desa Air Selumar dengan luas mencapai 16,25 ha. dan memiliki tipe ekosistem darat, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Berdasarkan data analisis peta Ekoregion Pulau Sumatera menunjukan bahwa di Taman Kehati Kabupaten Belitung merupakan dataran denudasional komplek Bangka Belitung - Natuna dengan hutan dipterokarpa campuran pamah.

Ketinggian lokasi taman kehati masih termasuk ke dalam kelompok region dataran rendah, bukan di pegunungan atau pesisir. Berdasarkan data ketinggian tempat di Taman Kehati Kabupaten Belitung, sebesar 6,8% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 50 m dpl dan 93,2% lainnya berada pada ketinggian 201-500 m dpl. Kemiringan lereng di wilayah taman kehati ini berada pada 2 (dua) kelas kemiringan, yaitu 9-15% yang termasuk dalam klasifikasi landai dan 41-60% termasuk dalam klasifikasi sangat curam. Daerah ini didominasi oleh kelas kemiringan lereng 9-15%.

Akses menuju lokasi Taman Kehati memiliki jalur yang mudah dicapai dari jalan utama. Jarak lokasi Taman Kehati berada 20 km dari kota Tanjung Pandan dan berjarak sejauh 18 km dari kawasan wisata pantai Tanjung Tinggi dan pantai Tanjung Kelayang. Sarana dan prasarana yang sedang dibangun di lokasi Taman Kehati yaitu jalan utama menuju lokasi, lapangan parkir, kantor pengelola, jalan setapak, menara pantau, pos jaga, gerbang utama, rumah pohon, rumah kaca, sumur bor, dan demplot bibit.

Jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati berjumlah 489 jenis. Kantung semar (*Nephentes* sp.) merupakan salah satu jenis tumbuhan unik yang ditemukan pada Taman kehati Kab. Belitung. Disamping itu, juga terdapat lebih dari 18 jenis tamanan langka, diantaranya jenis-jenis pulai (*Alstonia* sp.), gaharu (*Aquilaria malaccensis*), kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri*), balau merah (*Shorea belangeran*), karai (*Shorea ovalis*), dan *Vatica sumatrana*.

Nepenthes merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan Indonesia dan tergolong dalam tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Setiawan, 2013). Menurut Mansur (2006) terdapat sekitar 82 jenis *Nepenthes* di dunia, 64 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Kalimantan memiliki sekitar 32 jenis *Nepenthes* dan di Sumatera yaitu sekitar 29 jenis *Nepenthes* (Clarke, 2001).

Taman Kehati Belitung secara administratif dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Berbagai progam dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan, antara lain berupa program pemulihan ekosistem dalam bentuk Penyulaman Tanaman Langka dan Tanaman Obat Endemik di Bukit Peramun. Kegiatan ini didukung oleh Arsel Community dengan melakukan penanaman lebih dari 30 jenis tanaman langka dan tanaman obat diantaranya pohon upak-apik, *neruse utan*, urisan, pasak bumi.

4. Taman Kehati Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Secara administratif, Taman Kehati Kabupaten Jombang terletak di Dusun Sumberjo, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Secara geografis, Taman Kehati tersebut terletak di 112,39^0 BT dan -7,67^0 LS. Lokasi pembangunan dan pengembangan taman kehati tersebut berada di dalam areal perkebunan milik Perusahaan Daerah Panglungan, Kabupaten Jombang.

Pengelolaan Taman Kehati di Kabupaten Jombang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/75A/415.10.10/2013 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan. Pengelola Taman kehati diketuai oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Pengelolaan Taman Kehati secara rutin teranggarkan dari APBD Kab. Jombang di SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sejak tahun 2011.

Taman Kehati Kabupaten Jombang yang terletak di Dusun Sumberjo memiliki luas: 15.09 Ha dengan type ekosistem berbukit dengan udara relatif sejuk. Analisis kesesuaian lahan menujukan bahwa kawasan Taman kehati tersebut dapat dikembangkan untuk tanaman keras, perkebunan dan pertanian. Penutupan lahan memiliki penutupan vegetasi dengan penutupan tanaman semak belukar dan tanaman semusim.

Gambar 11. Flora koleksi Taman Kehati Kabupaten Jombang

Secara umum kondisi fisik lokasi taman kehati merupakan wilayah dengan bentang alam yang kompak dan memiliki topografi yang cukup beragam dengan kelerengan antara 15 - 40%. Secara topografis, bentang lahan di wilayah perencanaan taman kehati terletak pada ketinggian rata-rata 500 mdpl. Iklim rata-rata di lokasi pembangunan taman kehati memiliki suhu maksimum rata-rata mencapai 33°C sedangkan suhu minimum rata-rata mencapai 22°C, hari hujan per bulan sebesar 76 mm/bulan dengan curah hujan 1.759 mm/tahun. Keberadaan hidrologi di lokasi pembangunan Taman Kehati mengandalkan air tanah hujan. Kondisi geologi Kota Jombang dan sekitarnya termasuk jenis Holosen Alluvium dan sebagian Plistosen Fasein Jombang gamping. Untuk jenis tanah Kota Jombang dan sekitarnya bertekstur lempung, lempung pasir dan napal atau termasuk jenis tanah pada kompleks mediteran coklat kemerahan dan litosol.

Kawasan terletak sekitar 30 km dari Jombang, dan dapat diakses melalui jalan utama Jombang ke Wonosalam. Dari jalan utama, terdapat akses menuju ke lokasi Taman sepanjang 800 meter dengan kondisi jalan rabatan.

Pengembangan Taman Kehati di telah dilakukan sejak tahun 2010. Hingga saat ini telah terdapat beberapa sarana prasarana pendukung dan menjadi asset Pengelola Taman Kehati antara lain tandon air, jaringan perpipaan, jaringan listrik, gazebo, pintu gerbang masuk area Taman Kehati, akses jalan masuk area Taman Kehati, akses jalan kebun, Green House dan tempat pembibitan, lampu penerangan solar cell, toilet, serta papan interpretasi.

Dana pemeliharaan berasal dari APBD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur didanai melalui DAK pada Tahun 2013. Pengelolaan Taman Kehati secara rutin teranggarkan dari APBD Kabupaten Jombang di SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sejak tahun 2011.

5. Taman Kehati Margalaksana, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Margalaksana terletak ±5 km dari jantung Kota Sumedang, tepatnya Blok Pasir Peti, Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Secara geogafis terletak pada posisi antara 6°52'40" - 6°52'60" LS dan 107°53'25" - 107°53'40 BT seluas 10 Ha, dan antara 6°52'10" - 6°52'30" LS dan 107°53'20" - 107°53'40" BT seluas ±10 Ha. Areal Taman Kehati Kabupaten Sumedang termasuk Sub DAS Cipeles - DAS Cimanuk

Kondisi fisiografi Taman Kehati pada umumnya merupakan hutan rakyat yang berada di atas tanah negara HGU eks Perkebunan Teh seluas + 10 Ha dan tanah Kas Desa Margalaksana seluas 10 Ha. Disekitar Taman Kehati terdapat perumahan masyarakat, perkebunan masyarakat, dan area pesawahan.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati di Kabupaten Sumedang untuk mengimplementasikan Undang-undang No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta menjabarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati, Ditetapkanlah Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sumedang melalui Keputusan Bupati Nomor. 525/Kep.489-BLH/2015 tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana Kabupaten Sumedang.

Gambar 12. Taman Kehati Kabupaten Sumedang

Taman Kehati Kab. Sumedang memiliki luas 20 Ha dan memiliki type ekosistem darat, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Secara Topografi pada umumnya bervariasi mulai datar, bergelombang, dan berbukit dengan kelerengan agak curam dengan elevasi berkisar antara ± 700 – 850 m dpl. Kehati Kabupaten Sumedang merupakan kawasan dataran tinggi yang merupakan daerah tangkapan atau resapan air. Sumber

air terdekat berupa mata air besar atau sungai, cukup jauh dengan jarak rata-rata 500 s/d 700 meter. Hanya terdapat 1 mata air kecil di sekitar areal taman kehati yang berfungsi sebagai sumber air untuk masyarakat setempat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air di taman kehati di buat sumur bor yang memiliki kedalaman kurang lebih 150 m. Sumur ini dapat menghasilkan debit air kurang lebih 10 - 20 m3/detik dan masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan penyiraman bibit dan keperluan pengelola Taman Kehati.

Kontur tanah di Taman kehati Kabupaten Sumedang rata-rata bergelombang, dengan kondisi yang bervariasi dilihat dari tingkat kesuburan tanahnya. Jenis Tanah Taman Kehati Sumedang didominasi oleh jenis latosol dan andosol, dengan ph rata-rata 3,5-7.

Dilihat dari faktor geologi, Taman Kehati Kabupaten Bandung merupakan dataran yang merupakan hamparan hutan dengan sedikit bebatuan di areal permukaan tanahnya. Cukup sulit ditemukan sumber air baik itu air tanah dalam maupun air tanah permukaan. Sampai saat ini belum dilakukan penelitian mengenai kadungan mineral atau bahan tambang lainnya di Kawasan taman kehati sehingga belum ada data mengenai kandungan dan bahan tambang.

Sarana dan prasarana yang telah ada yaitu : Terdapat jalan besar dan jalan setapak di dalam lokasi, mushola, gazebo, toilet, tempat pembibitan dan areal parkir. Pada Blok Bangunan Taman Kehati Kabupaten Sumedang, bangunan yang sudah ada meliputi bangunan kantor, gudang, dan ruang pertemuan. Pada blok pembibitan memiliki 10 (sepuluh) bedeng pembibitan, dua diantaranya merupakan persemaian permanen dan sisanya merupakan persemaian semi permanen.

Gambar 13. Pembibitan di Taman Kehati Kabupaten Sumedang

Taman Kehati secara umum Kabupaten Sumedang memiliki lebih dari 50 jenis tumbuhan, dengan jumlah pohon lebih dari 8.000 pohon. Diantaranya terdapat 1 jenis tanaman endemik Jawa Barat yaitu berenuk, 5 jenis tanaman langka yaitu Cendana, Matoa, Kecapi, Zaitun dan Damar. Dari keberadaan Taman Kehati kini terdapat kurang lebih 30 jenis satwa liar yang dapat ditemui baik itu burung, mamalia, serangga, maupun reptil.

Taman Kehati Kabupaten Sumedang didominasi oleh Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Akasia (*Accacia mangium*), Bambu (*Bambusa* sp), dan Gmelina (*Gmelina arborea*). Sedangkan jenis flora lain yang banyak tumbuh diantaranya : Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Jati (*Tectona grandis*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Sobsi (*Maesopsis eminii*), Kaliandra (*Calliandra* sp), Damar (*Aghatis damara*), dan Tisuk (*Hibiscus macrophyllus roxb*). Selain pohon kayu juga terdapat tanaman buah-buahan seperti nangka (*Artocarpus heterophyllus*), jambu batu (*Psidium guajava*), pisang, pepaya, dan lainnya.

Sedangkan Potensi Fauna yang ada antara lain : Tupai (*Tupaia javanica*), Burung Suit Incuing (*Cucumulus* sp.), Burung Pacikrak (*Prinia familiaris*), Burung Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), Burung Cipeuw (*Algithina tiphia*), Burung Jogjog (*Pycnonotus goivair*), Burung Tekukur (*Steptopelia chinensis*), Burung Toed (*Lanius* sp), Burung Puyuh (*Tumix mescitator*), Burung Pipit (*Lonchura leucogastaoides*), Burung Pelatuk (*Dendrocarpus* sp.), Musang (*Paradoxurus* sp.), beberapa macam serangga, ular, dan burung lainnya.

Taman Kehati Sumedang telah melaksanakan beberapa keiatan dengan pihak swasta melalui CSR yang secara umum berupa kerjasama penanaman dan pemeliharaan diantaranya adalah kerjasama penanaman pohon akasi mangium dengan PT. PLN Persero dan penanamana gmelina dengan PT. PINDAD. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan LITBANG Kehutanan berupa pengembangan tanaman ganitri.

Peran serta masyarakat saat ini masih terbatas pada pengelolaan bersama kelompok di bidang pemeliharaan dan penanaman. Selain itu ada beberapa orang yang melaksanakan kejasama secara pribari untuk kegiatan pemanfaatan lahan bawah tegakan (PLBT). Hal ini dikarenakan potensi yang masih belum tergali secara maksimal. Diharapkan masyarakat kedepan dapat diliatkan secara langsung untuk mengisi sektor sektor lain seperti wisata, perdagangan, dan sektor lain yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

6. Taman Kehati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Lokasi Taman Kehati Baupaten Bandung berada di Kampung Ciseupang, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sementara secara geografis Taman Kehati Kabupaten Bandung berada pada titik 6° 59′ 42″ Lintang Selatan dan 107° 52′ 17″ Bujur Timur. Luas Taman Keanekargaman Hayati Kabupaten Bandung sebesar 10,093 Ha.

Berdasarkan Peta Ekoregion Jawa skala 1:250.000 menunjukkan Desa Nagrog Kecamamatan Cicalengka Kabupaten Bandung terbagi menjadi tiga tipe Ekosistem utama :

a. Bagian Sebelah Barat Daya berupa Perbukitan Vulkanik dengan tipe vegetasi Hutan Lahan Kering Pamah Malar Basah
b. Bagian Tengah berupa Pegunangan Vulkanik dengan tipe vegetasi Hutan Lahan Kering Pamah Malar Basah
c. Bagian Timur Laut berupa Pegunangan Vulkanik dengan tipe vegetasi Hutan Pegunungan Bawah

Kondisi tersebut didukung dengan Analisa data topografi menunjukkan tingkat kelerangan pada lokasi Taman Kehati menunjukkan bahwa pada lokasi Taman Kehati sebagian besar didominasi dengan wilayah yang tidak datar. Lereng yang terjal hingga sangat terjal (diatas 26 %) direpresentasikan dengan warna muda hingga merah tua. Sedangkan yang berwarna kuning merepresentasikan tingkat kelerengan 14 - 25 % direpresentasikan dengan warna kuning muda hingga kuning tua sebagai tingkat kelerengan sedang. Di wilayah Taman Kehati relative dapat dikatakan tidak ada wilayah yang datar. Hampir semua merupakan lereng landai yang direpresentasikan dengan warna hijau dengan tingkat kelerangan sampai 13 %.

Wilayah Taman Kehati sebenarnya merupakan lahan yang tidak kosong, artinya bahwa beberapa spesies tercatat ada tumbuh sendiri secara alami, namun adapula yang ditanam oleh penduduk. Dari pengumpulan yang telah dilakukan dalam Pra DED telah tercatat ada sebanyak 751 tegakan pohon dengan 42 spesies (jenis) dengan 22 famili (suku) dan 36 genera (marga) yang dipertahankan sebagai koleksi. Selain beberapa spesies merupakan spesies lokal, tegakan yang ada memiliki peran sebagai tutupan lahan di wilayah ini.

Tumbuhan eksisting sebagian besar ditanami dengan pohon mahoni (*Swietenia macrophylla*) dengan jumlah 266 tegakan. dan kayu suren (*Toona sureni*) dengan 162 tegakan. Sedangkan pohon waru gunung (*Hibiscus macrophyllus*) yang jumlah tegakannya sekitar 116 tegakan kemungkinan sebagian ditanam.

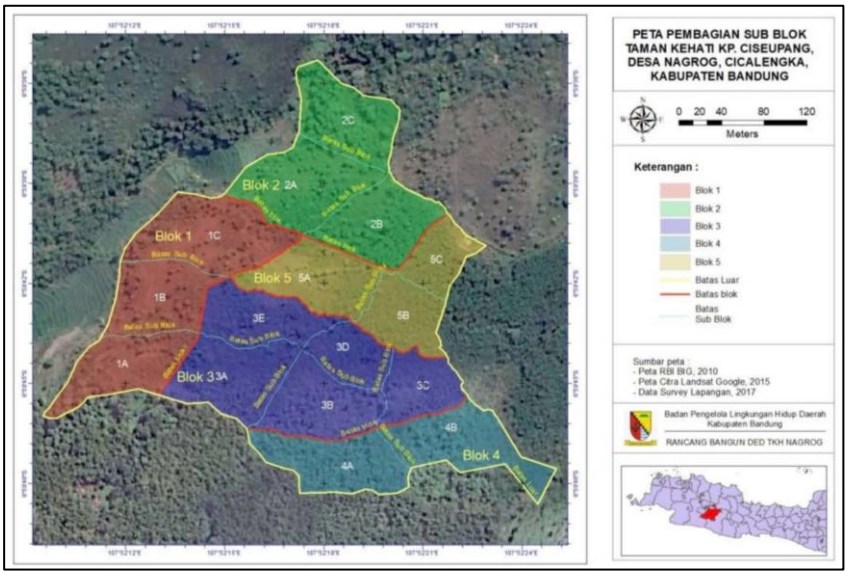

Gambar 14. Peta penataan blok Taman Kehati Kabupaten Bandung

Beberapa spesies tergolong sebagai spesies lokal seperti Muncang (*Aleurites moluccana*), bambu (*Bambusa hystrix*), kenanga (*Cananga odorata*), kapuk randu (*Ceiba pentandra*), *Cestrum nocturnum*, kiteja (*Cinnamomum iners*), jenitri (*Elaeocarpus spaericus* dan *Elaeocarpus stipularis*), *Ficus* sp., awi tali (*Gigantochloa apus*), Gombong (*Gigantochloa verticillata*), tisuk (*Hibiscus macrophyllus*), waru lot (*Hibiscus decaspermus*), kelompok mangga (*Mangifera* spp.), parijoto (*Melicope latifolia*), ki mangkok (*Melicope latifolia*), kianggrit (*Neonauclea lanceolata*), kimalaka (*Phyllanthus emblica*), dan ki honje (*Pittosporum ferrugineum*)

Sarana dan prasarana yang telah tersedia di Taman Kehati adalah : Gerbang dan gapura, pagar, gazebo, lokasi persemian dan pembibitan, bak penampung air, Menara pemantau, Lokasi pembuatan kompos, jalan kebun, Gedung kantor dan aula

Secara kelembagaan, Taman Kehati menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya melakukan pembentukan "Kelompok Masyarakat Kehati" yang diinisiasi oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah desa.

7. Karst Sangkulirang Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur

Kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat menurut peta penunjukkan kawasan hutan dan perairan (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 tahun 2001) berada pada kawasan hutan produksi (HP) dan areal penggunaan lain (APL).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pada pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di Hutan Lindung dan kawasan budidaya".

Berdasarkan status lingkungan hidup ekoregion Kalimantan tahun 2011, maka dapat diidentifikasi bahwa satuan ekosistem di kawasan Sangkulirang Mangkalihat adalah satuan ekosistem karst. Karst diterjemahkan sebagai daerah yang memiliki karakteristik bentang alam dan pola hidrologi khusus y ang terbentuk dari kombinasi sifat batuan yang memiliki tingkat kelarutan tinggi dan porositas sekunder yang berkembang dengan baik (Ford & William, 2007).

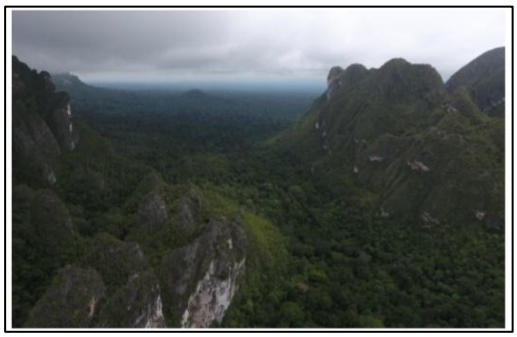

Gambar 15. Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat

Khusus untuk ekosistem Karst mencapai luasan 550.000 hektar. Sedangkan bentang alam karst mencapai luasan 307.000 hektar. Berdasarkan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, total kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat mencapai luasan 1.867.676 ha. Berdasarkan pendekatan sistem lahan karst total mencapai 505.173 ha yang terbagi 3 kategori yaitu gunung, bukit sampai yang agak datar. Dari 505.173 ha tersebut diindikasikan sebagai Bentang Alam Karst seluas 307.000 ha.

Akses untuk bisa mencapai Karst Sangkulirang Mangkalihat, wisatawan memulai perjalanan dari kota Samarinda, waktu tempuh dengan bus atau mobil sewa sekitar 8 - 9 jam dengan melewati jalan bekas perusahaan kayu, tepatnya melewati Sangatta dan Bengalon. Jalan akses menuju Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat, tangga kayu menuju mulut gua, fasilitas homestay yang disewakan masyarakat desa sekitar Kawasan, penyewaan perahu, kantor sekretariat kelompok Kerima Putri, Monumen Kesepakatan Merabu untuk Pelestarian karst, dan papan interpretasi.

Bentukan morfologi karst yang dijumpai dipermukaan yang terbentuk secara alami dibagi menjadi dua tipe relief, yaitu relief positif dan relief negatif. Relief positif merupakan relief yang berbentuk bukit keluar/terekspose ke permukaan yang diakibatkan proses pelarutan, tektonik, erosional, dan juga sisa denudasi. Relief negatif merupakan bentukan yang berbentuk cekungan ke dalam permukaan yang diakibatkan oleh proses erosi, pelarutan, dan juga runtuhan.

Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat terdiri dari beberapa bentukan geomorfologi karst yang cukup beragam. Bentukan karst yang ditemukan berupa bentuk lahan karst mayor maupun minor. Secara morfologi bentuk lahan yang ditemukan berupa bentukan positif dan negatif. Bentuk lahan positif yang ditemukan berupa bukit sedangkan bentukan lahan negatif berupa ponor, doline, dan lembah.

Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat sedikitnya terdiri dari 3 bentuk karst meliputi : dataran karst berombak dengan mengandung karst kecil (*hums*), dataran karst berbukit kecil, dan punggung-punggung dan gunung karst yang curam. Kawasan karst Sangkulirang bermorfologi tegakan menara-menara curam, berisi ribuan lorong-lorong gua, baik gua berair maupun gua fosil. Kawasan Karst ini menyebar dari pedalaman barat menuju pasir timur, kawasan pesisir timur juga ditaburi pulau-pulau pasir. Kawasan karst ini yang membedakan dengan wilayah lain yang tidak bergunung karst.

Karakteristik endokarst kawasan Karst Sangkurilang Mangkalihat adalah dicirikan oleh adanya gua-gua antara lain : Gua Ranggasan, Gua Sedepan Marang, Gua Kulat, Gua Lubang Dunia. Terdapat gua-gua pemukiman prasejarah yang merupakan bukti populasi masa lalu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ditemukan situs gua-gua prasejarah, tidak kurang 40 gua yang tersebar secara lateral maupun vertikal. Penyebaran vertikal situs-situs tersebut menunjukkan fungsi level rendah untuk gua hunian, penguburan dan situs bergambar sedangkan level lebih tinggi untuk ruang ekspresi religi. Tidak kurang 2.600 lukisan prasejarah, sebagian besar dalam warna merah. Gua-gua tersebut merupakan informasi utama dari populasi awal berciri ras mongoloid, penutur bahasa awal Austronesia awal.

Gambar 16. Lukisan prasejarah di Gua pada Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat

Terdapat beberapa potensi keanekaragaman hayati di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat. Beberapa potensi fauna endokarst yang ditemui antara lain : ikan buta (Diancistrus *typhlops*), kalacemeti (ada 3 jenis) yaitu *Sarax sangkulirangensis* (relative tersebar luas dibandingkan dua jenis lainnya dan tidak mempunyai perubahan morfologi yang teradaptasi dengan kehidupan di dalam gua), *Sarax mardua* (jenis ini sangat khas karena mempunyai tubuh pucat dan beberapa alat geraknya lebih panjang dari sebelumnya) dan *Sarax cavernicola* (nama *cavernicola* diambil dari bahasa latin), beberapa jenis kelelawar, sriti, kecoa raksasa, ikan transparan, kepiting gua, walet putih (*Aerodramus fuciphagus*), dan walet hitam (*Aerodramus maximus*). Adapun potensi fauna eksokarst yang ditemui di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat antara lain : orangutan (*Pongo pygmaeus morio*) yang berstatus *critically endangered* (IUCN, 2017), owa Kalimantan (*Hylobates muelerri*) yang berstatus *endangered* (IUCN, 2017), lutung merah (*Presbytis rubicunda*), berangat (*Presbytis hosei canicrus*) yang berstatus *endangered* (IUCN, 2017), dan masih banyak primata lainnya yang ditemukan di kawasan karst tersebut. Selain itu juga dijumpai fauna lainnya seperti musang Rase Kalimantan (*Viverra megaspila*), jelarang hitam (*Ratufa bicolor*), tupai kerdil (*Nannosciurus malanotis*), garangan Kalimantan (*Herpestes brachyurus*), dan lain-lain.

Kelembagaan yang sudah terbentuk saat ini adalah Forum Kolaborasi Pengelolaan Karst Sangkulirang Mangkalihat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/K.833/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/K.744/2015 tanggal 17 November 2015.

8. Karst Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

Secara administrasi berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dan secara geografis berada pada 122°40’00” BT - 124°13’30” BT dan 10°6’30” LS - 2°20’00” LS. Luas Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar ± 2.488,79 km², yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik tahun 2016, Kecamatan Bulagi Selatan memiliki luas wilayah paling besar di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu 319 km² (12,82%).

Berdasarkan hasil analisis penilaian fungsi karst di Kabupaten Banggai Kepulauan, didapatkan informasi bahwa 97,7 % dari luas wilayah daratan merupakan ekosistem karst berfungsi lindung, yaitu sebesar 2.414,13 km².

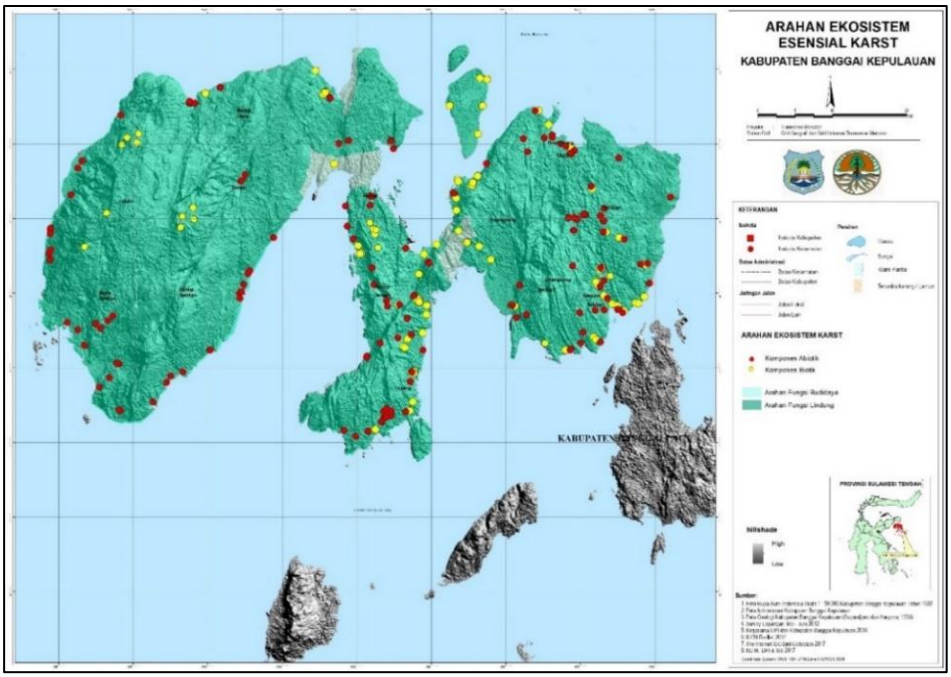

Gambar 17. Peta bentang alam karst Kabupaten Banggai Kepulauan

Secara umum wilayah Banggai Kepulauan didominasi oleh ekosistem karst. Tipe ekosistem tersebut berkembang pada 7 macam bentang lahan (l*andform*) yang berupa dataran fluvial, dataran pantai, dataran solusional karst, perbukitan solusional karst, perbukitan struktural lipatan, perbukitan struktural plutonik, perbukitan vulkanik (KLHK, 2017). Karakter morfologi, fisik dan kimia bentang lahan sebagai tempat tumbuh atau habitat bagi tumbuhan tentu akan berpengaruh terhadap fisiologi dan karakter spesies tumbuhan. Hasilnya kemudian membentuk kelompok-kelompok ekosistem dan komunitas vegetasi yang beradaptasi atau sesuai dengan lingkungannya.

Bentukan morfologi karst yang dijumpai dipermukaan yang terbentuk secara alami dibagi menjadi dua tipe relief, yaitu relief positif dan relief negatif. Relief positif merupakan relief yang berbentuk bukit keluar/terekspose ke permukaan yang diakibatkan proses pelarutan, tektonik, erosional, dan juga sisa denudasi. Relief negatif merupakan bentukan yang berbentuk cekungan ke dalam permukaan yang diakibatkan oleh proses erosi, pelarutan, dan juga runtuhan.

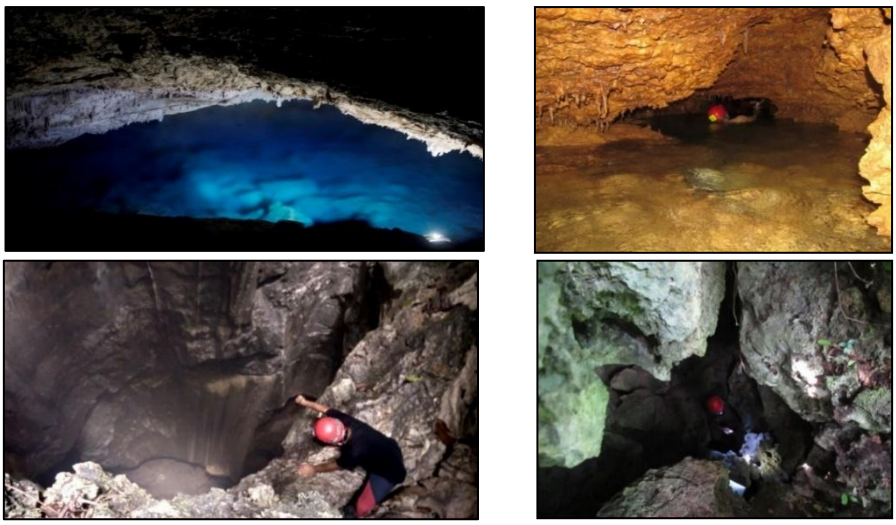

Gambar 18. Beberapa kondisi gua di Kawasan Karst Kabupaten Banggai Kepulauan

Karakteristik eksokarst di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari (a) bentukan perbukitan karst berupa morfologi perbukitan yang relative memanjang yang dipisahkan oleh lembah-lembah kering, bentuk relief berupa perbukitan curam - sangat curam dengan kemiringan lereng 25° - > 55°; (b) perbukitan kerucut karst dicirikan dengan kumpulan dari beberapa bukit yang bebentuk kerucut dengan diameter dasarnya yang beragam, dari puluhan meter hingga mencapai ratusan meter, beda tinggi antara dasar bukit dengan puncak bukit juga beragam, dari 30 m - 95 m, kemiringan lereng antara 30° - 37°; (c) plateou karst dengan bentuk relief berupa dataran hingga perbukitan bergelombang sedang yang cukup luas, dengan kemiringan lereng antara 0° - 10° dan berada pada ketinggian 880 mdpl – 910 mdp; (d) dataran karst dicirikan dengan bentukan relief berupa dataran yang cukup luas dengan bentuk permukaan yang kasar, kemiringan lereng antara 0° - 5°, yang berada pada ketinggian 5 mdpl – 25 mdpl; dan (e) danau karst yang menjadi salah satu fitur karst yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Danau karst ini terbentuk pada litologi batu gamping berlapis formasi salodik, dinding danau berupa lereng dari perbukitan karst dan perbukitan kerucut karst, berada pada daerah ketinggian yaitu di ketinggian 90 mdpl (Danau Tendetung), ketinggian 340 mdpl (Danau Alani), dan ketinggian 320 mdpl (Danau Lemelu).

Terdapat banyak gua yang merupakan karakteristik endokarst Kawasan karst. Gua gua tersebut adalah Gua Tompudau, gua lolong, gua jepang, gua bookon, gua jepang, gua babang, gua pentu, dan lainnya. Sedangkan keanekaragaman burung di Pulau Peling dilaporkan sedikitnya ada 141 spesies dengan beberapa spesies yang memiliki sebaran terbatas. Dari jumlah spesies yang ditemukan di Banggai Kepulauan, burung yang endemik di Banggai Kepulauan adalah Gagak Banggai (*Corvus unicolor*). Salah satu fauna yang khas di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Tarsius pelengensis yang merupakan spesies endemic

Selama kegiatan inventarisasi yang dilakukan LIPI dan BPLH pada tahun 2014 diperoleh sembilan spesies kupu-kupu yang endemik Kepulauan Banggai (Pulau Peling dan Banggai), yaitu *Charaxes setan*, *Danaus affinis decentralis*, *Dophla evelina bangkaiana*, *Euploea algea tombugensis*, *Euploea leucostictos bangkaiensis*, *Faunis menado pleonasma*, *Ideopsis vitrea ribbei*, *Lohora haasei*, dan *Pareronia tritaea bargylia*.

Kelembagaan yang sudah terbentuk saat ini adalah Pengelolaan Karst Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 306 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim

Pengelolaan Karst Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun anggota tim pengelola tersebut terdiri dari beberapa stakeholder terkait diantaranya: Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Keastuan Pemangkuan Hutan Pulau Peling, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Burung Indonesia, Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Perumahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Perkumpulan Sanggar Seni Lokal dan Penggiat Media Lokal (Salanggar).

Pembiayaan pengelolaan kawasan karst Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, karena tim pengelola ekosistem karst baru terbentuk dan akan segera menyusun rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial termasuk dalam pembahasan strategi pendanaan perlindungan ekosistem karst Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Karst Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111° 24' - 112° 11' BT dan 7° 53' – 8° 34' LS. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

Selain diperuntukkan sebagai kawasan lindung, pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengatur kawasan ekosistem karst sebagai kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang diatur dalam RTRW Kabupaten Trengalek terdiri dari: kawasan peruntukkan hutan produksi (44.169 ha), kawasan hutan rakyat (2.663 ha), kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perkebunan (5.943 ha).

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ± 28.378,11 ha dan luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0 – 15 % adalah ± 42.291,38 ha.

Gambar 19. Gua Ngerit yang dikelola menjadi tempat wisata

Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain; Miosenne sedimentary: di semua kecamatan, Miosenne limostone: Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan, Andesit: Kecamatan Munjungan, Watulimo,

Pogalan dan Karangan, Liat dan Pasir (alluvium) : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan, Undifferentioned vulcanic : di Kecamatan Bendungan.

Kawasan karst Kabupaten Trenggelek terjadi dari apitan gaya tektonik dua lempeng yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia sehingga pada bagian selatan menjadi menjadi pegunungan yang sisi terluarnya diselimuti oleh batuan karbonat yang telah terkarstifikasi menjadi kawasan karst. Secara geologi Kawasan karst pegunungan bagian selatan Kabupaten Trenggalek tersusun dari batuan induk dengan jenis batuan Miosenne Limestone dan jenis tanah menditeran yang tersebar di hampir wilayah Kecamatan-kecamatan Dongko, Bendungan, Gandusari, Kampak, Karangan, Munjungan, Panggul, Pogalan, Pule, Suruh, Trenggalek, Tugu dan Kecamatan Watulimo. Secara hidrologis wilayah karst Kabupaten Trenggalek merupakan ekosistem cadangan air tanah untuk untuk air baku bagi kehidupan masyarakat, perairan pertanian dan perkebunan daerah sekitarnya. Ciri endokarst Kawasan karst adalah terdapatnya gua. Beberapa Gua diantaranya adalah Gua Kalimati, Gua maling guno, Gua Ngerit, Gua Lowo dan Gua panggang.

Gambar 20. Kondisi gua (endokarst) di Karst Kabupaten Trenggalek

Satwa yang teridentifikasi pada daerah sekitar gua di Kabupaten Trenggalek adalah beberapa jenis kelelawar seperti Chaerephon plicata dan Rousettus spp. Chaerephon plicata yang dikenal sebagai pemakan serangga dan pengendali hama dan penyakit pada tanaman pangan (padi dan palawija) sedangkan pemakan buah dari Famili Pteropodidae banyak diwakili oleh beberapa spesies seperti Rousettus amplexicaudatus dan Eonycteris spelaea. Kedua spesies tersebut juga ditemukan di sekitar dan di dalam goa, kemungkiannya juga bersarang di dalamnya. Kedua spesies tersebut juga menjadi agen pemencar biji dan pollinator dengan daya jelajah yang luas. Dari penelusuran di lapangan, paling sedikit ditemukan ada sekitar 145 spesies tumbuhan yang mampu tumbuh pada wilayah ekosistem karst. Di antaranya sekitar 70 spesies berupa pohon dan sisanya berupa pohon berukuran kecil, perdu semak, pemanjat, herba dan tumbuhan berumpun. Dengan sekitar 20 famili (suku), 49 genus (marga) dan berbagai macam perawakan pohon ukuran besar (diameter lebih dari 20

cm), adalah merupakan potensi yang memberikan pilihan yang dapat dikembangkan di berbagai pola ruang yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Gua menjadi salah satu penyumbang terbesar pemasukan Kabupaten Trenggalek. Gua Lowo yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Trenggalek dikunjungi 43.025 orang di tahun 2015. Jika dikalikan dengan tiket masuk seharga Rp10.000,- maka pendapatan Pemda Kabupaten Trenggalek mencapai Rp430.250.000,- hanya dari 1 Gua. Gua Lowo menempati peringkat ke 4, tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Kabupaten Trenggalek. Gua lain yang sudah mulai dikembangkan ke arah pariwisata adalah Gua Ngerit. Di Gua Ngerit, pengunjung hanya ditarik tiket masuk sebesar Rp5000,-/ orang. Gua Ngerit dikelola bersama antara Perum Perhutani dan masyarakat setempat.

10. Mangrove Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lokasi mangrove ini berada di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berada pada koordinat E.116,337; S. -8, 903. Status kawasan yaitu Areal Penggunaan Lain, kewenangan pengelolaan saat ini yaitu dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan dukungan dari kelompok masyarakat pengelola. Luas ekosistem esensial mangrove Kabupaten Lombok Barat dengan luas tentatif sebesar 86,46 Ha.

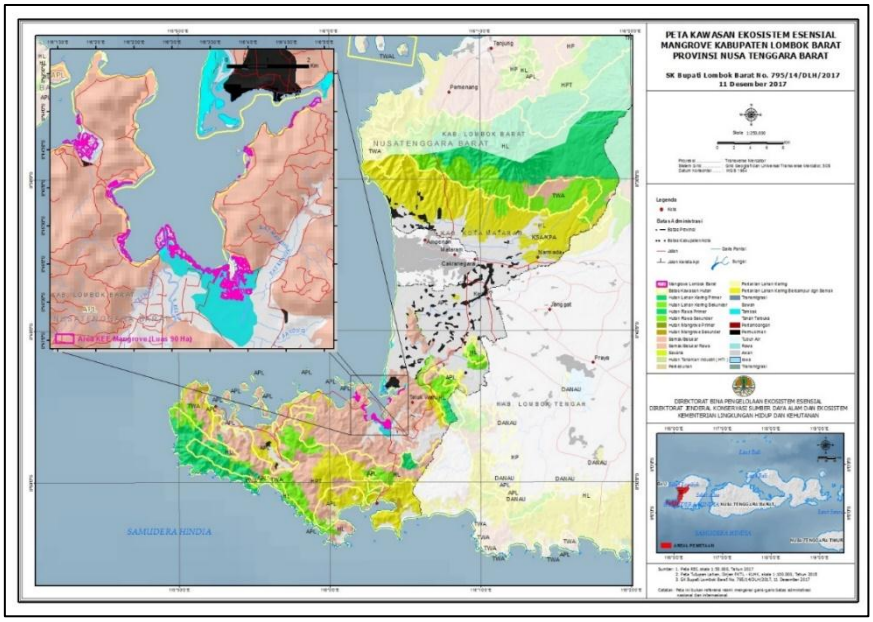

Gambar 21. Peta KEE Mangrove Lombok Barat

Setelah dua tahun berlalu kondisi wilayah pesisir laut kini telah berubah. Beberapa bagian lokasi telah ditumbuhi mangrove dengan sangat subur. Ketinggiannya saat ini telah melebihi tinggi orang dewasa. Jumlah daun sangat rimbun, batangnya sudah cukup kokoh menahan riak-riak gelombang, serta akar-akar udaranya sudah bermunculan menggelantung dan menancap dengan kuat ke lumpur-lumpur di sekitarnya.

Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Lombok Barat dapat dicapai dengan kendaraan darat selama ±1 jam dari kota Mataram. Terdapat bangunan non permanen untuk pembuatan garam secara tradisional. Fasilitas sarana penunjang ekowisata mangrove telah selesai dibuat, seperti trekking kayu sepanjang 30-an meter, berugak kayu di tengah-tengah tambak silvofishery dan d tepinya, gapura, dan

tempat parkir. Jenis mangrove yang ada adalah jenis bakau (*Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora stylosa*) dan jenis api-api (*Avicenia marina*).

Gambar 22. Kondisi mangrove Kabupaten Lombok Barat

Sebagai wujud nyata mendukung pengelolaan ekosistem esensial secara kolaboratif maka terbentuklah Forum Kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.793/14/DLH/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pembentukan Forum Pelestari Mangrove Kabupaten Lombok Barat. Kawasan Ekosistem Esensial mangrove Kabupaten Lombok Barat berada di Teluk Lembar yang merupakan pintu gerbang wisata dan mendukung pelaksanaan perikanan tangkap berkelanjutan.

11. Mangrove Torosiaje Serumpun, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Desa Torosiaje Jaya berada di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo. Batas-batas wilayah Desa Torosiaje Jaya:

- Sebelah Utara : Desa Bumi Bahari
- Sebelah Selatan : Desa Torosiaje Laut
- Sebelah Timur : Desa Torosiaje Laut & Desa Trikora
- Sebelah Barat : Desa Teluk Lepa – lepao Desa Dudewulo

Wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato memiliki dua kawasan mangrove yang berstatus hukum sebagai kawasan konservasi yakni Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Cagar Alam Tanjung Panjang pada saat ini kondisinya rusak dengan perkiraan kurang dari 20% dari keseluruhan kawasan yang masih bervegetasi mangrove.

Gambar 23. Gambaran tata guna lahan di Desa Torosiaje dari foto udara

Luas Mangrove di Torosiaje Serumpun adalah 124,5 Ha: (terbagi di Tiga Desa yaitu: Torosiaje Jaya 61,4 Ha, Torosiaje 53,7 Ha, Bumi Bahari 9,4 Ha). Tipe asosiasi mangroves *R. Apiculata*/*C. Tagal*, Formasi Hutan Tertutup rendah, dengan tingkat gangguan sedang. Terlindung oleh sedimentasi dari Sungai Popayato (terhalang tanjung Kubur) berpeluang tumbuh besar dan sehat.

Selain hutan Mangrove, salah satu potensi sumberdaya alam desa ini adalah terumbu karang. Terumbu Karang merupakan bagian ekosistem penting bagi nelayan terhadap pemanfaatan sumberdaya laut. Keberadaan terumbu karang di desa ini begitu penting karena lebih dari 60% masyarakat Torosiaje memanfaatakan laut sebagai sumber penghidupan mereka. Desa Torosiaje Jaya dapat ditempuh dengan jarak 6 km dari pusat Kecamatan Popayato dan 2 jam perjalanan darat dari pusat Kabupaten Pohuwato serta 6 jam dari Ibukota Propinsi Gorontalo.

Program-program pendampingan oleh lembaga Pemerintah, LSM, dan Lembaga donor di Desa Torosiaje antara lain program Sustainable Coastal Livelihood And Management (SUSCLAM) kerjasama CIDA Canada, IUCN-ARO, Lestari Canada, dan Wetlands Intenational Indonesia (WII), Program Mangrove For The Future (MFF) di Teluk Tomini, Kerjasama dengan National Coordinator Body (NCB) 5 Kementerian RI, didukung DANIDA DENMARK, IUCN-ARO, dan Wetlands International Indonesia (WII), Program Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Kerjasama dengan DKP Provinsi Gorontalo, dan Sustainable Mangrove Management in Pohuwato, Gorontalo Province, kerjasama dengan Siemenpuu Foundation, Finland. Strategi pendanaan pengelolaan mangrove di Torosiaje selain swadaya masyarakat, pendanaan lainnya juga bersumber dari pendampingan kegiatan oleh Pemerinah, LSM, Pergurunan Tinggi, dan Lembaga Donor lainnya.

Gambar 24. Berbagai kegiatan pemulihan mangrove oleh masyarakat

12. Mangrove Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Kubu Raya berada pada posisi 0º 13’40,83” Lintang Selatan sampai dengan 1º00’53,09” Lintang Selatan dan 109º02’19,32” Bujur Timur sampai dengan 109º 58’32,16” Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kubu Raya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Landak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kayong Utara

- Sebelah Timur : Laut Natuna
- Sebelah Barat : Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau

Bentang Pesisir Padang Tikar merupakan deliniasi hamparan yang dibuat berdasarkan hilir dari DAS Kapuas yang membentuk cabang-cabang sebelum sampai Selat Karimata - Laut Natuna. Posisinya, terletak di pesisir selatan Kalimantan Barat yang berada di bagian selatan wilayah administrasi Kecamatan Batuampar di Kabupaten Kubu Raya. Selain Bentang pesisir Padang Tikar ada juga Bentang Dabung. Bentang Dabung merupakan deliniasi hamparan yang dibuat berdasarkan hilir dari DAS Kapuas yang membentuk cabang-cabang sebelum sampai Selat Karimata – Laut Cina Selatan. Posisinya, terletak di pesisir selatan Kalimantan Barat yang berada di bagian selatan wilayah administrasi Kecamatan Kubu di Kabupaten Kubu Raya.

Gambar 25. Ekosistem mangrove Kubu Raya

Kondisi Ekosistem yang akan diusulkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Kuburaya adalah ekosistem lahan basah, berupa mangrove. Di Kabupaten Kuburaya Ekosistem Mangrove tersebar di sepanjang pesisir antara perbatasan Kabuapten Mempawah hingga Kabupaten Kayong Utara, serta di sempadan muara sungai yang bermuara ke Selat Karimata. Dari kedua bentang Ekosistem tersebut terdapat potensi yang sangat besar untuk diusulkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial dikarenakan:

- Terdapat Species Mangrove langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*), (dalam daftar IUCN masuk dalam kategori *Critically Endangered*).
- *Kandelia candel* yang masuk dalam kategori *Least Consern*.
- Sebagian besar Ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Kubu Raya merupakan habitat : Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*), Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*), Kucing Bakau (*Prionailurus viverrinus*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Trachypithecus auratus*).

Berdasarkan potensi yang ada dari dua bentang pesisir yang ada di Kabupaten Kubu Raya, pada saat ini Ekosistem Mangrove yang potensial untuk di usulkan menjadi KEE Mangrove adalah Luas Mangrove di Bentang Pesisir Padang Tikar. Luas potensi hamparan mangrove yang ada di Ekoisistem Mangrove Bentang Pesisir Padang Tikar adalah 5.432,67 Ha sedangkan Luas Jenis Hutan Mangrove di Bentang Dabong-Tanjung Bunga mencapai 7.937,81 Ha.

Akses jalan Sungai Nibung terdiri dari darat dan sungai. Akses jalan darat berupa rabat beton. Jalan rabat beton terdapat di sekitar pemukiman antar Dusun. Jarak tempuh dari pusat desa menuju ke pusat kecamatan sekitar ± 64 Km. Selain akses jalan darat, ada juga akses sungai. Alat transportasi yang digunakan pada akses sungai adalah motor air dan speedboat. Waktu tempuh dari pusat desa ke pusat kecamatan apabila menggunakan motor air sekitar 3,5 jam. Dari pusat kecamatan ke pusat kabupaten waktu tempuh sekitar 4 jam. Artinya waktu tempuh dari pusat desa ke kabupaten berkisar 4,5 jam. Jika menggunakan speedboat waktu tempuh dari pusat desa ke kecamatan 3 jam dan dari pusat kecamatan ke pusat kabupaten 2 jam. Dengan demikian, waktu tempuh dari pusat desa ke kabupaten 3 jam. Terdapat 67 jenis flora mangrove yang terdiri dari 33 mangrove sejati dan 34 mangrove asosiasi. Mangrove sejati merepresentasikan 86,5% dari total mangrove sejati di Indonesia.

Spesies Kuncinya adalah Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*), Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*), Kucing Bakau (*Prionailurus viverrinus*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Trachypithecus auratus*), dan Tumuk Putih (*Bruguiera henesii*) sedangkan Potensi yang laiinyya yaitu: Kayu (Bakau, Nyirih, Tumuk, dll), Lebah Madu Mangrove (*Apis Dorsata*, *Apis Cerena*, *Trigona* sp.), Buah-buahan (Nipah, Berembang, Nyirih, dll), tangkapan nelayan (Kepiting bakau, Udang, dan berbagai jenis perikan seperti tirus, kerapu, dll).

Program-program pendampingan pengelolaan sector kehutanan selama ini dilakukan oleh lembaga Pemerintah, dan LSM. Pada saat ini pengelolaan hutan di Kabupaten Kubu Raya menggunakan mekanisme kelembagan berupa Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Struktur LPHD merupakan susunan kepengurusan yang teridiri dari Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Perencanaan dan Program, Bidang Budidaya dan Produksi, Bidang Pengendalian dan Rehabilitasi, Bidang Pendidikan dan Pengembangan, dan Bidang Organisasi dan Jaringan yang berkedudukan berdasarkan tugas dan fungsi kerjanya.

13. Mangrove Muara Kali Ijo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Secara administrasi hutan mangrove Muara Kali Ijo termasuk ke dalam wilayah Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Desa Ayah terletak pada 7º 42′ 48″ Lintang Selatan dan 109º 23′ 22″ Bujur Timur dan Kecamatan Ayah terletak pada 7º 39′ 36″ - 7º 46′ 18″ Lintang Selatan dan 109º 23′ 43″ - 109º 27′ 27″ Bujur Timur. Kecamatan Ayah berbatasan dengan, sebelah barat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, sebelah timur Kecamatan Buayan, sebelah utara Kecamatan Rowokele dan sebelah selatan Samudra Hindia. Dengan luas wilayah 7.637,00 hektar, yang 1.298,00 hektar atau 17,00 persen diantaranya merupakan lahan sawah dan 6.339,00 hektar atau 83,00 persen merupakan lahan kering. Dari luas lahan sawah tersebut, sebagian besar merupakan sawah tadah hujan yang tidak memiliki sarana irigasi yaitu mencapai 1.094,00 hektar atau sekitar 84,28 persen dari total luas lahan sawah. Kecamatan Ayah mempunyai luas 76,37 km^2 yang terdiri dari 81 Rukun Warga dan 395 Rukun Tetangga yang terbagi dalam 18 Desa.

Hutan Mangrove pada Muara Kali Ijo termasuk dalam Sub DAS Pucung, DAS Ijo, dengan sungai utama DAS ini adalah Sungai/Kali Ijo yang memanjang sejauh 36 km mengalir dari utara ke selatan. Hulu sungai ini berada di Gunung Wadasputih di Pegunungan Serayu Selatan yang masuk dalam wilayah Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele dan bermuaran di dekat Pantai Ayah dengan sebutan Muara Sungai/Kali Ijo/Bodo. DAS Ijo mempunyai anak sungai Jambe, Bodo, Reja, Tambak, Gumelar, Kecepek, Bulu dan Teba. Kawasan Mangrove Sungai/Kali Ijo berada di Sempadan Sungai/Kali Ijo, secara kewenangan merupakan tanah Milik Negara yang berada dibawah kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan kewenangan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 26. Ekosistem Mangrove Muara Kali Ijo

Luas kawasan mangrove yang berada di muara Sungai/Kali Ijo Desa Ayah seluas ± 18,5 ha yang akan diusulkan sebagai kawasan ekosistem esensial di kecamatan Ayah kabupaten Kebumen.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Fergusson, Kecamatan Ayah mempunyai tipe iklim A dengan jumlah bulan basah sangat banyak dibandingkan dengan bulan kering. Muara Sungai/Kali Ijo berada di kaki Pegunungan Karst Gombong Selatan dengan struktur geologi berupa batuan gamping karangbolong, endapan alluvial dan batuan vulkanik dari formasi halang. Formasi halang terdiri atas lava andesit dan basal bawah laut, tuf, secara setempat breksi batu apung dan tuf pasiran, serta sisipan napal. Umur Miosen Tengah – Pliosen awal denga tebal maksimum 2.000 m dan menipis ke arah timur. Mangrove Desa Ayah dapat dijangkau dengan kendaraan darat dari ibukota kabupaten sekitar 2 jam dengan jarak sekitar 46 km atau 9km dari ibukota kecamatan Ayah. Akses jalan menuju lokasi merupakan jalan beraspal yang berdekatan dengan tempat wisata Pantai Logending di Kabupaten Cilacap.

Fasilitas yang terdapat di Kawasan Mangrove Sungai/Kali Ijo yaitu : Gazebo, dan Jogging Track. Pada Ekosistem mangrove yang didominasi oleh jenis tanjang lanang (*Rhizopora mucronata*) yang mendukung keberadaan burung-burung migran yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pada daerah ini dapat ditemukan jenis burung yang dilindungi dari hasil Identifikasi dan Inventarisasi yang dilakukan Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam provinsi Jawa Tengah tahun 2017, yaitu: Kuntul karang (*Egretta sacra*), Bangau putih (*Egreta* sp), Elang laut (*Haliaetus luecogaster*), Roko-roko (*Plegadis falcinellus*), Kowak merah (*Nycticorax caledonicus*), Raja udang biru (*Alcedo coerulecens*), Burung hantu, Pecuk ular (*Anhinga melanogaster*), Kutul (*Bubulcus ibis*), Itik liar (*Cairina scutulata*), Burung madu (*Aethopyga duyvenbodei*). Kawasan muara sungai/Kali Ijo merupakan habitat buaya muara (*Crocodylus porosus*)

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Balai Konservasi Sumber Daya alam Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, kawasan Mangrove muara sungai/Kali Ijo Kabupaten Kebumen didominasi oleh jenis tanjang lanang (*Rhizopora mucronata*) dan Nipah (*Nypa fruticans*). Jenis tanaman mangrove yang lainnya adalah apai-api (Avicenia alba), dan pedada (*Sonneratia caseolaris*). Sementara jenis asosiasi lainnya dijumpai adalah jenis paku laut (*Acronticum aureum*), jeruju (*Achantus ilicifolius*), bungur (*Lagerstromia spesiosa*), Nyamplung (*Callophylum inophyllum*), Bintaro (*Carbera manghas*), Kambingan (*Derris trifolists*), waru (*Hisbiscus tiliaceus*), dan Ketapang (*Terminalia catappa*).

Selain tumbuhan tersebut, dibelakang vegetasi mangrove banyak dijumpai tanaman budidaya seperti singkong (*Manihot esculenta*), Padi (*Oryza sativa*), cabai (*Capsicum frutescens*), Pisang (*Musa* sp), Katuk (*Saurapus androgynous*), akasia

(*Acacia auriculiformis*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), sengon (*Paraserianthes falcataria*), Kelapa (*Cocos nucifera*), lamtoro (*Leucaena glauca*), dan talas.

14. Mangrove Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Lokasi identifikasi mangrove ini berada di Pulau Rupat, khususnya Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Posisi strategis Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pelayaran internasional yaitu Selat Malaka serta berada dalam kawasan segitiga pertumbuhan yakni segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand.

Pulau Rupat, khususnya Kecamatan Rupat Utara, berdasarkan TGHK Riau tahun 1986 merupakan kawasan HPT dan HPK. Sedangkan Pulau Rupat keseluruhan merupakan kawasan HPT, HPK, dan APL. Berdasarkan peta TGHK Propinsi Riau, di Kabupaten Bengkalis terdapat hutan mangrove seluas 21.696, 79 Ha.

Kondisi Topografi terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-6 m dpl dengan kemiringan berkisar antara 0-6%;Geologi: sebagian gambut dan daerah pesisir tanah berpasir.

Gambar 27. Ekosistem Mangrove Pulau Rupat

Pulau Rupat dapat dijangkau dari Pekanbaru, Dumai, atau Bengkalis. Jalur utama pengangkutan dari dan ke pulau ini adalah melalui laut. Perjalanan dari Dumai ke Pulau Rupat dapat ditempuh dalam waktu 20 – 30 menit dengan menggunakan Roro. Sedangkan berangkat dari Bengkalis membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam perjalanan.

Berdasarkan data yang kami peroleh, maka terdapat Flora yaitu: *Avicennia marina*, *Rhizopora apiculata*, *R. Stilosa*, *Sonneratia alba*, *Xylocarpus* sp., dll. Adapun jenis Fauna yaitu : elang laut (*Ictinaeteus malayensis*), bangau putih (*Ibis cinerius*), raja udang (*Alcedo atthis*), biawak (*Varanus salvator*), tembakul/ikan lumpur, udang.

15. Lahan Basah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten yang paling selatan di Negara Republik Indonesia dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002.

Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1.280,10 km2 yang terdiri dari 96 pulau dimana 6 pulau berpenghuni, yaitu Pulau Rote dengan luas 97.854 Ha, Pulau Usu dengan luas 1.940 Ha, Pulau Nuse dengan luas 566 Ha, Pulau Ndao dengan luas 863 Ha, Pulau Landu dengan luas 643 Ha dan Pulau Do'o dengan luas 192 Ha dan 90 pulau lainnya tidak dihuni manusia. Secara geografis Kabupaten Rote Ndao terletak antara 10° 25' - 11° LS, dan 121° 49'- 123° 26' BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Sawu
- Sebelah Selatan : Selat Pukuafu
- Sebelah Timur : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Keberadaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Rote Ndao ada di Pulau Rote melingkupi beberapa danau yang menjadi habitat kura-kura leher ular. Danau Lendoen dan danau Lendulu yang merupuakan salah satu habita kura-kura leher ular Rote terletak pada wilayah APL akan tetapi kawasan hulu dari danau tersebut statusnya berupa Kawasan Suaka Alam dan Hutan Produksi, serta Hutan Produksi Konversi.

Luasan KEE lahan Basah Danau Ledulu seluas 18.89 Ha, Danau Lendoen seluas 18.53Ha, dan Danau Peto seluas 85.73 Ha, sehingga secara keseluaruhan potensi lahan basah habitat Kura-kura Leher Ular Rote seluas 123.15 Ha. Keseluruhannya merupakan daerah beriklim kering dengan tutupan lahan berupa hutan lahan kering dan semak belukar, pada beberapa lokasi cekungan dijumpai bentang lahan berupa danau yang pada musim kemarau mengering menjadi dataran rawa-rawa.

Calon Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk melindungi habitat satwa Kura-kura Leher Ular Rote dari ancaman kepunahan. Besarnya ancaman pada satwa ini menyebabkan kelimpahannya di alam semakin berkurang. Mengingat satwa ini adalah jenis satwa endemik yang hanya ada pada pulau ini, maka habitat dimana kura-kura ini berasal perlu untuk dilindungi.

Gambar 28. kura-kura leher ular rote (*Chelodina mccordi*)
(Sumber: Daniel Kane/ZSL program the Edge of Existence)

Kura-kura leher ular rote (*Chelodina mccordi*) dideskripsikan oleh Anders G.J. Rhodin sebagai spesies endemik Pulau Rote Indonesia pada tahun 1994. Rhodin menyatakan hal ini setelah mengamati koleksi 16 spesimen dari Pulau Rote yang dikumpulkan oleh Dr. William P. McCord serta 2 spesimen hasil koleksi Dr. Ten Kate yang ditangkap di Danau Naluk pada tahun 1891, lalu dibandingkan dengan spesimen *C. pritchardi, C. novaeguineae, C. longicollis, C. reimanni dan C. Steindachneri. C. mccordi* adalah kura-kura kecil berleher panjang, yang di Indonesia hanya ditemukan di lahan basah Pulau Rote. Pada tahun 2000, International Union for Conservation of Nature and Natural Recources (IUCN) red book mengkategorikan spesies ini ke dalam status kritis (*critically endangered*) dan dievaluasi berada di ambang kepunahan.

16. Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 522/Kpts.679-Huk/2016 tentang Penunjukkan Tempat-Tempat Tertentu Sebagai Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial Kabupaten Ciamis pada tanggal 25 November 2016, Bupati Ciamis menetapkan 10 (sepuluh) lokasi areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) sebagai berikut:

Tabel 9. Lokasi ABKT di Kabupaten Ciamis

Lokasi				
No	**Kecamatan**	**Desa**	**Nama Kawasan**	**Luas (Ha)**
1	Sindangkasih	Wanasigra	Hutan Gandoang	2,68
2	Panjalu	Ciomas	Hutan Geugeur Emas	6,04
3	Panjalu	Bahara	Hutan Cipanjalu	15,43
4	Lumbung	Sadewata	Hutan Gunung Citerong	21,01
5	Cijeunjing	Pagerbumi	Hutan Gunung Susuru	10,79
6	Sukadana	Bunter	Hutan Gunung Sarang	2,17
7	Penumbangan	Payung Agung	Hutan Cimaja	4,81
8	Panawangan	Sagalaherang	Hutan Gunung Gandul	7,58
9	Tambaksari	Karangpaninggal	Hutan Karamat Leuweung Gede	30,23
10	Kawali	Kawali	Hutan Pangsarean	1,10
Total				**101,84**

ABKT Ciamis ditetapkan berdasarkan identifikasi bahwa areal tersebut merupakan areal yang memiliki identitas budaya/religi berupa makam tokoh/tempat ziarah. Pada perkembangan identifikasi lebih lanjut, BKSDA Wilayah III Ciamis melaporkan bahwa secara ekologi kawasan ini juga merupakan kawasan perlintasan macan tutul (*Panthera pardus*). Macan tutul dievaluasi sejak 2007 di dalam IUCN Red List dan didaftarkan dalam CITES Appendix I. Satwa ini tercantum di dalam UU No. 5 tahun 1990 dan PP Nomor 7 tahun 1999 sebagai satwa yang dilindungi. Potensi fauna yang terdapat di ABKT Ciamis selain macan tutul diantaranya: babi hutan (*Sus vitasus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), musang (*Paradoxurus hermaproditus*), trenggiling (*Manis javanica*), lutung (*Trachypithecus auratus*), ayam hutan (*Gallus gallus*), burung belibis (*Anas sp*), elang ular bido, elang jawa, dan elang hitam (Statistik Balai Besar KSDA Jawa Barat 2017, 2018). Sedangkan potensi flora yang terdapat di ABKT Ciamis diantaranya Jamuju (*Podocarpus imbricatus*), Puspa (*Schima walichii*), Saninten (*Castanopsis argentea*), Pasang (*Quercus platycorpa*). Flora tersebut termasuk dalam daftar flora yang dilindungi sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1990.

Meminimalisir potensi konflik satwa macan tutul dengan masyarakat merupakan tantangan bagi pengelolaan ABKT Ciamis. Data dari BBBKSDA Jawa Barat mencatat bahwa sejak tahun 2001, macan tutul jawa keluar dari SM Gunung Sawal. Hingga akhir 2016, secara kumulatif telah terjadi 51 kasus di 20 desa sekitar kawasan konservasi tersebut. Macan tutul keluar dari habitatnya karena faktor teritorial, ketersediaan pakan, air dan shelter. Penyempitan kawasan hutan dan perburuan merupakan ancaman serius bagi spesies ini. Dari informasi yang dihimpun, macan tutul memerlukan ruang habitat antara 600-800 hektar per ekor. Kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh untuk ikut melindungi jenis ini.

17. Koridor Orangutan dan Bekantan Lanskap Rawa Air Tawar – DAS Mendawak, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Koridor Orangutan Lanskap Rawa Air Tawar-DAS Mendawak Kabupaten Kayong Utara-Kalimantan Barat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 718/DISHUT/2017, dengan luas 18.025,71 ha dengan tipe ekosistem rawa air tawar dan riaparian. Lokasi koridor tersebut berada pada areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit PT.Cipta Usaha Sejati (PT.CUS) dan PT. Jalin Vaneo di kecamatan Simpang Hilir, dan berada pada koordinat 00° 55′ 08″ - 01° 06′ 42,6″ LS dan 110° 07′ 13,8″ - 110° 24′ 14,7″ BT.

Berdasarkan hasil survey/pengamatan Orangutan (penemuan sarang, tapak dan perjumpaan langsung) yang dilakukan oleh perusahaan dari tahun 2010-2018 ditemukan 26 individu orangutan. Habitat Orangutan tersebut berada pada KEE Koridor yang sudah ditetapkan, antara lain pada : bukit Proman, lahan gambut dan bukit Badung. Berdasarkan laporan YIARI, sampai tahun 2017 populasi Orangutan 900-1250 individu terdapat di Kabupaten Ketapang (Kabupaten Kayong Utara adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten Ketapang sejak tahun 2007) dan salah satu populasi terbesar yang berada di luar kawasan lindung.

Bekantan dijumpai di riparian/sempadan sungai Sumendang bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Mendawak yang merupakan HGU PT.Jalin Vaneo. Survey tentang populasi bekantan belum pernah dilakukan oleh perusahaan. Namun berdasarkan SRAK Bekantan 2013-2022 di Kalimantan Barat (Gunung Palung) terdapat 11-56 individu bekantan. Bekantan adalah jenis primata yang tergolong langka dan endemik Kalimantan, dengan habitat terbatas pada hutan bakau, hutan di sekitar sungai dan habitat rawa gambut yang sebagian telah terdegradasi oleh berbagai aktivitas manusia.

Pada lokasi Koridor Orangutan dan Bekantan Lanskap Rawa Air Tawar – DAS Mendawak juga merupakan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan penting, yaitu: Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Buaya senyulong (*Tomistoma schlegelii*), Kangkareng hitam (*Anthracoceros malayanus*), Pelanduk Napu (*Tragulus napu*), Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*), Berabas (*Shorea uliginosa*), Meranti merah (*Shorea leprosula*), dan meranti putih (*Shorea lamellata*). Beberapa jenis diantaranya dikelompokkan sebagai flora dan fauna yang dilindungi baik mengacu pada peraturan internasional (IUCN Red List dan CITES), serta peraturan perundangan Republik Indonesia yaitu PP 7 tahun 1999.

Laju investasi perkebunan sawit, pertambangan, dan permukiman (pembukaan lahan) tidak hanya memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat, pembukaan lahan skala besar telah merampas habitat satwa liar dilindungi seperti orangutan dan bekantan. Untuk itu habitat satwa liar tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan. Secara umum ancaman terhadap populasi dan habitat orangutan dan bekantan di koridor Rawa Air Tawar-DAS Mendawak Kabupaten Kayong Utara adalah : alih fungsi lahan, fragmentasi habitat, kebakaran hutan, illegal logging, perburuan dan perdagangan.

Berdasarkan literatur, perburuan Orangutan di kabupaten Kayong Utara kebanyakan bersifat opurtunis artinya Orangutan bukan menjadi buruan utama para pemburu. Kasus perburuan sering terjadi ketika para pemburu mencari rusa, babi, kijang dan sebagainya secara kebetulan menjumpai Orangutan. Ketika hal itu terjadi biasanya Orangutan langsung di buru dengan cara membunuh induk serta mengambil anak Orangutan baik untuk dipelihara maupun dijual kepada orang yang memiliki hoby memelihara. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Yayasan Palung sejak tahun 2004 s/d 2014, teridentifikasi 145 kasus pemeliharaan Orangutan, 89 Kelempiau, 28 satwa lainnya (Beruang Madu, Bekantan, Trenggiling, Burung Enggang, dan sebagainya) yang dilakukan masyarakat. Kasus pemeliharaan khususnya Orangutan terjadi baik di pemukiman masyarakat, areal perkebunan sawit, dan areal pertambangan.

Laju degradasi hutan riparian habitat bekantan (75% berada di luar kawasan konservasi) berlangsung dengan cepat karena pada umumnya kawasan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Dalam kehidupan sehari-hari sungai merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat, sedangkan hutan riparian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemukiman dan ladang. Akibatnya, populasi bekantan cenderung menurun karena primata ini kurang toleran terhadap kerusakan habitat. Selain itu, anggapan

masyarakat bahwa bekantan merupakan hama pengganggu ladang dapat mengancam kelestarian populasi bekantan di alam. Bekantan sensitif terhadap kerusakan, sehingga populasi bekantan dapat dijadikan spesies indikator terhadap tingkat kerusakan hutan tepi sungai di mangrove dan rawa gambut dan habitat bekantan yang terfragmentasi dan terdegradasi 75% berada di luar kawasan konservasi (SRAK Bekantan 2013-2022).

Gambar 29. Lokasi Koridor Orangutan dan Bekantan Lanskap Rawa Air Tawar – DAS Mendawak

18. Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Lokasi KEE Koridor Harimau Sumatera dan satwa liar lainnya berada pada Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Tidar Kerinci Agung/TKA (sawit) yang berbatasan langsung atau terhubung dengan Kawasan Konservasi (Taman Nasional Kerinci Seblat) di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Secara geografis terletak pada posisi 101° 25′ 35,59″ BT sampai dengan 101° 38′ 4,31″ BT dan 1° 28′ 24,78″ LS sampai dengan 1° 39′ 0,78″ LS, dengan luas ± 2.400 ha (bagian dari hutan konservasi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo).

Areal HGU PT.TKA yang tidak memungkinkan untuk ditanam (kelerengan >40%) dijadikan sebagai kawasan lindung, dan sisa HGU yang belum dibuka dijadikan sebagai Kawasan Hutan Konservasi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Total keseluruhan kawasan lindung tersebut mencapai luas 5.099 ha (18,19 % dari total luas HGU, 28.029 ha). Dari total luas kawasan lindung tersebut, ± 2.400 ha (seluas ± 1.100 ha di Kabupaten Dharmasraya dan ± 1.300 ha di Kabupaten Solok Selatan) akan ditetapkan sebagai KEE Koridor Harimau Sumatera dan satwa liar lainnya melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wewenang untuk koordinasi Pengelolaan KEE sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah populasi harimau di lokasi koridor, sampai saat ini belum ada angka yang pasti. Namun berdasarkan *site monitoring* dan *baseline* data tahun 2010-2014 oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat 35 (tiga puluh lima) ekor harimau. Hal ini diperkuat dengan pemasangan camera trap oleh PT.TKA, di lokasi tersebut masih terekam keberadaan harimau Sumatera dan satwa liar lainnya berupa beruang (*Helarctos malayanus*), rusa (*Cervus* sp.), siamang (*Hylobatidae*), landak (*Hystrix brachyura*), trenggiling (*Manis javanica*), kijang (*Muntiacus muntjak*), tapir (*Tapirus indicus*), dan kancil (*Tragulus* sp.).

Berdasarkan survey/penelitian yang telah dilakukan oleh Jurusan Biologi Universitas Andalas sejak tahun 2013 sampai saat ini tercatat keberadaan : 21 (dua puluh satu) jenis pisces; 6 (enam) amphibi; 25 (dua puluh lima) reptilia; 51 (lima puluh satu) aves, 16 (enam belas) mamalia dan 121 (seratus dua puluh satu) jenis tumbuhan. Beberapa jenis diantaranya dikelompokkan sebagai flora dan fauna yang dilindungi baik mengacu pada peraturan internasional (IUCN Red List dan CITES), serta peraturan perundangan Republik Indonesia (PP 7 tahun 1999). Penelitian ini

menunjukkan masih tingginya keanekaragaman hayati yang ada di hutan lokasi tersebut meskipun dikelilingi perkebunan sawit.

Untuk menjaga habitat di sekitar koridor harimau Sumatera dan satwa liar lainnya dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, PT.TKA telah melaksanakan beberapa hal, yaitu : a) mengatasi banjir pada setiap musim hujan dan mengatasi kekeringan pada musim kemarau di Jurong Kampai Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban dengan mempelopori pembangunan Cek Dam Pengendali Air sehingga air hujan terkelola dengan baik; b) membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan liar; c) mempelopori pengamanan Daerah Tangkapan Air Anak Sungai "Aia Timbua" yang bermuara ke Batang Sinamar dengan penanaman berbagai jenis pohon seperti Mahoni, Surian, Pulai dll; d) mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman dengan berbagai jenis tanaman pada lahan-lahan kosong yang ada,sehingga erosi dan lahan kritis menjadi berkurang; e). membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas terpasang 50 KW dan dipergunakan oleh masyarakat sebanyak 110 KK.

Secara umum potensi ancaman di koridor harimau Sumatera dan satwa liar lainnya adalah : (1) kebutuhan harimau sumatera akan makanan. Sumber makanan di habitat harimau sudah sangat kurang sehingga harimau harus keluar habitatnya untuk mencari makanan; (2) maraknya perburuan satwa mangsa harimau sumatera; (3) maraknya kegiatan perambahan dan illegal logging dalam habitat harimau sumatera yang mengakibatkan satwa tersebut terganggu; dan (4) satwa liar memasuki fase/ siklus tertentu: fase penyapihan dimana induk harimau mengajarkan kepada anaknya untuk berburu dan mencari makan sendiri, setelah anak harimau mampu mandiri, induk harimau akan melepaskan ketergantungan anaknya tersebut dari dirinya.

Gambar 30. Lokasi Koridor Koridor Harimau Sumatera dan satwa liar lainnya

IKK 3 :
Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang Disusun/Direviu Sebanyak 48 Dokumen

Capaian : 42,86%

3

Target Kinerja Kegiatan Tahun 2018 → Tersusunnya rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 14 dokumen

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 dokumen	14 dokumen	6 dokumen	42,86	250.000.000	238.890.570	95,56

Capaian kinerja untuk tahun 2018 (6 dokumen) adalah **42,86%** dari target 14 dokumen. Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 4 tahun (44 dokumen), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (3 dokumen), 2016 (3 dokumen), 2017 (15 dokumen) dan 2018 (6 dokumen) dengan total sebanyak 27 dokumen adalah **61,36%.**

Dari target 14 dokumen rencana aksi yang akan disusun/direviu di tahun 2018, Direktorat BPEE dapat menyusun 6 dokumen rencana aksi. Tidak tercapainya target ini dikarenakan banyak faktor, antara lain :

1. Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan KEE sampai saat ini belum disahkan, beberapa daerah belum bersedia untuk membentuk KEE sehingga rencana aksipun belum dapat disusun.
2. Anggaran penyusunan rencana aksi yang tidak sebanding dengan target yang ditetapkan. Untuk itu, pada tahun 2019 anggaran rencana aksi dibuat lebih besar untuk mengejar target yang belum tercapai.
3. Anggaran BKSDA terkait KEE jumlahnya masih terbatas, sebagian BKSDA tidak memiliki anggaran KEE karena belum menjadi kegiatan prioritas. Tahun 2019 ada 19 BKSDA yang telah menganggarkan kegiatan KEE, dengan tujuan monev KEE yang telah terbentuk (termasuk rencana aksi yang belum tercapai) dan membantu untuk pembentukan KEE.
4. Proses penyusunan rencana aksi butuh waktu (setahun atau lebih) karena banyak pihak yang terlibat. Pada tahun 2018 sudah ada beberapa proses yang telah berjalan untuk penyusunan dan finalisasi rencana aksi, diharapkan tahun 2019 proses tersebut menghasilkan dokumen-dokumen Rencana Aksi yang belum tercapai.

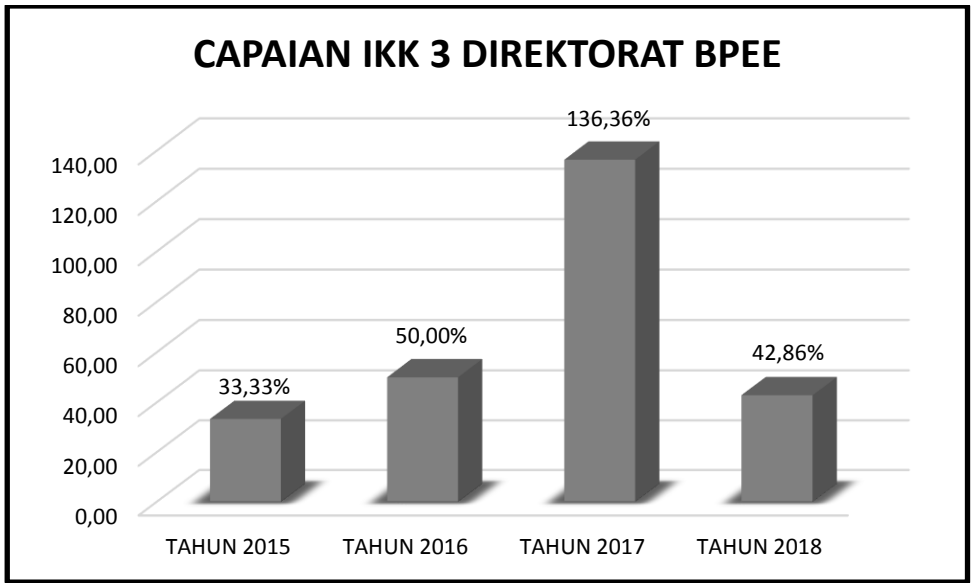

Gambar 31. Grafik Perbandingan Capaian IKK 3

Capaian kinerja tahun 2018 untuk rencana aksi pengembangan pengelolaan KEE adalah tersedianya rencana aksi yang merupakan rencana kerja yang disusun bersama oleh anggota forum yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota forum pengelolaan anggota KEE.

Target penyusunan rencana aksi pada tahun 2018 sebanyak 14 lokasi sesuai dengan Renja Dit BPEE tahun 2018. Realisasi penyusunan rencana aksi hingga tahun 2018 sebanyak 6 dokumen rencana aksi, yaitu :

1. **Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur**

   Taman Kehati Kabupaten Blitar telah menyusun Rencana Aksi di tahun 2018. Walau begitu, kegiatan mereka telah berjalan semenjak tahun 2017. Rencana Aksi ini telah melalui berbagai macam pertimbangan dan masukan dari banyak pihak. Dokumen ini telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Blitar pada bulan Februari tahun 2018, dimana rencana aksi ini memuat rencana kegiatan Taman Kehati Kabupaten Blitar tahun 2017-2021. Dokumen ini memuat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, diantaranya adalah Perencanaan program, pemeliharaan dan pengembangan vegetasi, pembangunan infrastruktur, kerjasama dan peningkatan kapasitas, sumber pendanaan, Monitoring dan evaluasi.

2. **Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung**

   Kabupaten Bangka Tengah telah banyak melakukan kegiatan di Taman Kehati Kab Bangka Tengah sejak tahun 2010, namun dokumen rencana aksi baru disahkan dan ditandatangani Bupati Bangka Tengah pada tahun 2018 ini. Namun begitu beberapa kegiatan yang dilaksanakan semenjak tahun 2010 tetap dimasukan ke dalam dokumen rencana aksi ini. Hal ini dilakukan agar kegiatan dari awal mengenai Taman Kehati dapat terekam dengan baik. Dokumen ini memuat rencana kegiatan tahun 2010-2021. Kegiatan dimaksud adalah :
   - Perencanaan tapak lokasi
   - Perencanaan program
   - Pemeliharaan dan pengembangan vegetasi
   - pembangunan infrastruktur
   - kerjasama dan peningkatan kapasitas

3. Rencana Aksi Taman Kokolomboi, Kehati Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

Taman Kehati Kokolomboi adalah salah satu taman kehati yang usulannya datang dari masyarakat. Sehingga sampai saat ini taman kehati ini banyak melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Pemerintah daerah pun mendukung apa yang disuarakan dari masyarakat. Ini terbukti dengan telah disusunnya rencana aksi yang telah mendapatkan masukan dari banyak pihak. Rencana aksi ini ini dibuat untuk kegiatan 2013-2022. Kegiatan yang dimuat dalam dokumen ini adalah Perencanaan lokasi tapak, Perencanaan program, pemeliharaan dan pengembangan vegetasi, pembangunan infrastruktur, kerjasama dan peningkatan kapasitas, sumber pendanaan, Monitoring dan evaluasi.

4. Rencana Aksi Mangrove Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyusunan rencana aksi KEE mangrove Lombok barat melibatkan seluruh anggota Forum Kolaborasi. Dokumen ini telah ditandatangani pada tanngal 2 November 2018 yang dihadiri oleh anggota forum kolaborasi diantaranya adalah

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
- BPSPL Denpasar wilayah kerja NTB
- BKSDA NTB
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov NTB
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB
- ASDP
- BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Barat

Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah Penguatan kelembagaan, Pemolaan KEE Mangrove, Peningkatan kapasitas, rehabilitasi Kawasan mangrove, pengamanan, penyusunan pedoman ekowisata mangrove, monitoring dan evaluasi

5. Rencana Aksi Karst Daerah Istimewa Yogyakarta

Forum Kawasan Ekosistem Esensial Karst Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menyusun rencana aksi yang telah berakhir di tahun 2017. Rencana aksi ini disusun untuk merencanakan kegiatan di tahun 2018-2022 untuk Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Bantul dan telah disepakati pada tanggal 5 Desember 2018. Rencana aksi ini disusun dengan mempertimbangkan banyak hal diantaranya adalah:

- UU no 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY
- Mitigasi bencana
- Pendidikan lingkungan
- Jaringan pengelola karst
- Pemetaan data spasial pemanfaatan keruangan karst Kabupaten gunung kidul, Bantul, Kulon Progo

6. Rencana Aksi Koridor Gajah Sumatera Lanskap Bentang Alam Seblat Provinsi Bengkulu

Kawasan lansekap Seblat merupakan salah satu bentang alam Bukit Barisan yang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh mahluk hidup dikawasan tersebut yang juga merupakan habitat gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Provinsi Bengkulu.

Habitat gajah di lansekap Seblat telah mengalami degradasi dan fragmentasi, sehingga pergerakan populasi gajah menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan

penurunan populasi gajah dan dapat mengalami kepunahan jika tidak ada usaha untuk menghubungkan habitat gajah yang tersisa di lanskap Seblat antara Taman Wisata Alam (TWA) Seblat dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Pembangunan/penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) berupa koridor gajah Sumatera akan menghubungkan habitat gajah dari TWA Seblat dan TNKS (Lanskap seblat).

Pengelolaan KEE koridor gajah sumatera lanskap Seblat dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat (Dit. BPEE sebagai pembina), pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bengkulu-Lampung, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, perusahaan (PT.alno Agro Utama dan PT,Anugrah Pratama Inspirasi), organisasi non pemerintah, Perguruan Tinggi dan masyarakat di sekitar koridor. Pengelolaan kolaboratif tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu Nomor: S.497.DLHK pada tahun 2017.

Sebagai panduan pengelolaan kolaboratif koridor gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu,forum kolaborasi telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan/Rencana Aksi untuk tahun 2018-2020. Dokumen tersebut sebagai acuan dalam mendukung upaya pelestarian populasi gajah Sumatera dan habitatnya di Provinsi Bengkulu. Ada 6 (enam) tujuan spesifik yang akan dicapai pada Rencana aksi tersebut, yaitu : 1) membangun kolaborasi dan dukungan untuk pengelolaan koridor dan penguatan konservasi gajah; 2) membangun inisiatif pemanfaaan dan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan; 3) mitigasi konflik gajah dan manusia; 4) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dengan pendekatan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan KEE; 5) membangun inisiatif pemanfaatan potensi lokal dan KEE guna mndukung ekonomi komunitas; 6) konservasi koridor dan kebutuhan untuk restorasi dan identifikasi alternatif pengelolaan. Untuk mencapai ke-6 (enam) tujuan spesifik tersebut, dalam Rencana Aksi telah diidentifikasi : bentuk aktifvitas/kegiaan; hasil; indikator, pelaksana dan estimasi anggaran dari tahun 2018-2020.

IKK 4 : Jumlah Kawasan Ekosistem Karst yang Ditetapkan Penataan Pengelolaannya pada 6 Kawasan	Capaian : 150%	4

Target Kinerja Kegiatan Tahun 2018 → Tersusunnya dokumen penataan pengelolaan pada 1 kawasan ekosistem karst

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	1 dokumen	2 dokumen	150	900.000.000	883.769.029	98,20

Target capaian kinerja untuk tahun 2018 (1 dokumen), sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2018 (2 dokumen) adalah **150%**. Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 3 tahun (5 dokumen), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (0 dokumen), 2016 (0 dokumen), 2017 (3 dokumen) dan 2018 (2 dokumen) dengan total sebanyak 5 dokumen adalah **100%.**

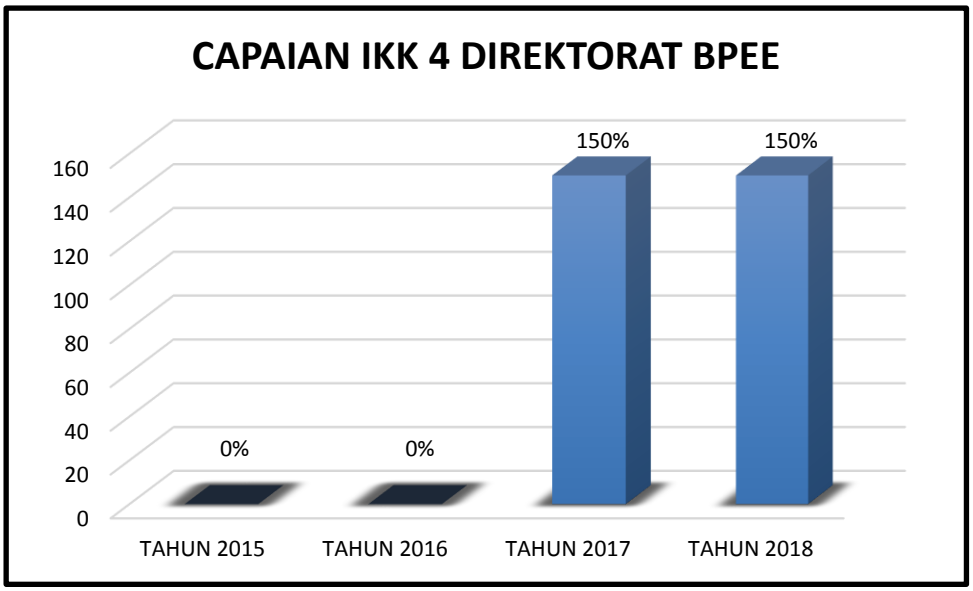

Gambar 32. Grafik Perbandingan Capaian IKK 4

Pada tahun 2018, fokus Direktorat BPEE dalam bidang Karst adalah untuk melakukan penataan dan pengelolaan wilayah karst di beberapa daerah. Penataan dan pengelolaan ini bertujuan untuk membagi jenis peruntukan lindung dan budidaya di kawasan karst. Penataan dan pengelolaan Karst ini dilakukan berdasarkan Draft RPP Karst yang telah disusun oleh Direktorat BPEE. RPP ini juga mengadopsi beberapa aturan

terdahulu, peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Daerah yang dilakukan penataan dan pengelolaan di tahun 2018 adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung kegiatan penataan pengelolaan kawasan karst adalah :

1. Inventarisasi dan identifikasi kawasan Karst di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
2. Berkordinasi dengan BBKSDA Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
3. Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam rangka Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst di Kabupaten Tasikmalaya.
4. Melakukan Sosialisasi Penataan dan Pengelolaan Karst di Kabupaten Trenggalek.

Kawasan Ekosistem Karst yang dilakukan penataan dan pengelolaan di tahun 2018, antara lain :

1. Kawasan Karst Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini memiliki luas wilayah 270.881 ha, yang terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031, kawasan karst di Kabupaten Tasikmalaya seluas ± 25.274 yang tersebar di 17 kecamatan masuk dalam kategori kawasan lindung geologi. Dalam peta ekoregion, wilayah karst Tasikmalaya termasuk ke dalam komplek perbukitan karst Tasikmalaya. Kompleks ini memiliki kesamaan karakter fisik morfologi iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola tradisi interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya. Sebagai unit bentang alam ekoregion, wilayah karst Tasikmalaya dapat menggambarkan sistem alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten lainnya, seperti Ciamis, Pangandaran, dan Garut. Karena itulah maka ekosistem karst di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran penting bagi ekosistem secara keseluruhan hingga lintas kabupaten antara lain terkait dengan jasa ekologi, jasa air, jasa karbon (menyerap CO_2) dan jasa energi yang sangat berguna bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Secara geologi kawasan karst juga merupakan wilayah yang rawan terhadap sistem hidrologi. Hal ini disebabkan oleh keutuhan bentang alamnya sangat bergantung kepada hubungan antara air, batuan, dan vegetasi yang terkait dengan fungsinya sebagai pengatur dan penyedia air. Gangguan terhadap salah satu unsur tersebut akan berpengaruh terhadap ketersediaan air. Mengingat rawannya ekosistem karst maka pengelolaannya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Berdasarkan Draft Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat disampaikan bahwa ada indikasi penurunan kemampuan daya dukung lingkungan (ekosistem) di Provinsi Jawa Barat untuk menjaga ketersediaan air. Salah satunya penyebabnya adalah berkurangnya luasan wilayah tutupan hutan. Wilayah ini merupakan habitat hidup bagi biota hidupan liar (flora, fauna, organisme mikro) yang secara ekologis bersama unsur abiotik merupakan sebuah rantai kehidupan yang fungsinya adalah untuk menjaga daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan air. Menurunnya fungsi ekosistem juga akan menyebabkan terganggunya fungsi ekologis lain dalam memberikan jasanya terhadap ketersediaan pangan, kualitas udara dan iklim, serta pencegahan dan mitigasi terhadap bencana alam (longsor, banjir).

Melihat kondisi tersebut, maka arahan kebijakan pemanfaatannya sangat diperlukan sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan dan strategi

perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam umumnya. Khususnya pada wilayah ekosistem karst yang sering hanya dilihat sebagai wilayah berpotensi tambang dan lahan tidur tidak produktif. Melalui penyusunan Penataaan Pengelolaan Ekosistem Karst yang baik diharapkan potensinya dapat lebih dikembangkan baik sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat secara lestari juga dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 33. (a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis; (b) Koordinasi dengan DLH kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil desk study dan inventarisasi lapangan, teridentifikasi ekosistem karst di Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas sekitar 158.301 Ha, tersebar di 24 kecamatan dan 172 desa. Kecamatan Cipatujah memiliki cakupan ekosistem karst terluas, yakni 23.855 Ha atau 15% dari luas ekosistem karst Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Kecamatan Salawu memiliki cakupan yang terkecil yakni 142 Ha.

Berdasarkan karakteristik eksokarst dan endokarst di Kabupaten Tasikmalaya, dari ekosistem karst seluas 158.301 ha dapat diidentifikasi seluas 101.589 Ha (64%) yang dapat direkomendasikan sebagai arahan fungsi lindung dan seluas 56.713 Ha (36%) sebagai arahan fungsi budidaya. Mengingat data karakteristik ekosistem karst di Kabupaten Tasikmalaya pada beberapa lokasi belum tersedia, sehingga pada lokasi tersebut direkomendasikan sebagai arahan fungsi budidaya.

Dari hasil tumpang tindih arahan fungsi ekosistem karst dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, dalam arahan fungsi lindung ekosistem karst terdapat 97% atau seluas 98.198 Ha yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan budidaya dan hanya 3% atau seluas 3.390 Ha yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pada arahan fungsi budidaya ekosistem karst terdapat 4% atau seluas 2.408 Ha dalam RTRW yang peruntukannya sebagai kawasan lindung.

Dari hasil tumpang tindih arahan fungsi ekosistem karst dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, 12% atau seluas 18.923 Ha ekosistem karst terdapat pada kawasan hutan dan 88% lainnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Fungsi kawasan hutan yang berada pada ekosistem karst berupa Hutan Konservasi (HK) seluas 24 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 438 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 2.942 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 15.519 Ha. Pada kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas tersebut, terdapat arahan fungsi lindung ekosistem karst seluas 11.761 Ha. Ekosistem karst yang terdapat di dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaannya, mengingat kawasan ekosistem karst

sangat rentan terhadap kerusakan dan perubahan lingkungan. Penanaman di wilayah ini perlu diarahkan kepada spesies tumbuhan yang produknya adalah bukan kayu, seperti getah (lateks), minyak atsiri, madu, minyak nabati non sawit.

Berkaitan dengan hasil penataan pengelolaan diatas, maka diperlukan penetapan kebijakan oleh Bupati, antara lain:

a. Penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang memasukan ekosistem karst dan arahan fungsi lindung ekosistem karst sebagai kawasan lindung. Untuk keperluan penetapan sebagai kawasan lindung, dapat dilakukan dengan berbagai kriteria seperti kawasan lindung karst yang sudah ada, kawasan resapan air atau kawasan imbuhan air tanah.
b. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya, baik secara mandiri ataupun terintegrasi dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 34. Kondisi mulut Gua Liang Seungit Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 35. Kondisi kerusakan di Gua Hulukuya Kabupaten Tasikmalaya
((a) stalaktit yang dipotong, (b) sampah, dan (c) vandalis di dinding gua)

2. Kawasan Karst Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah dan jalan dalam provinsi lintas Ciamis - Cirebon. Wilayah Kabupaten Ciamis dengan luas sekitar 244.479 Ha (RTRW Kab. Ciamis 2011-2031), terletak pada lahan morfologi datar - bergelombang sampai pegunungan dimana Kecamatan paling Utara adalah Kecamatan Sukamantri. Dengan kondisi umum wilayah yang beragam tentunya wilayah ini tergolong kaya dengan sumberdaya alam, baik hayati dan non hayati.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis 2011-2031, kawasan karst di Kabupaten Ciamis meliputi 3 kecamatan yaitu Banjarsari, Banjaranyar dan Pamarican yang tergolong dalam kategori kawasan lindung geologi. Dalam peta ekoregion, wilayah karst Ciamis termasuk ke dalam komplek perbukitan karst Tasikmalaya (KLHK, 2018) yang ditandai oleh indikator biotik berupa komunitas vegetasi hutan batu gamping pamah dan karakter singkapan batugamping pada bentang alam yang berupa perberbukitan gamping yang telah mengalami karstifikasi. Proses karstifikasi ini diindikasikan oleh ditemukannnya beberapa gua, sungai di dalam tanah, ponor dan bukit-bukit kerucut karst di wilayah Banjaranyar dan Pamarican di wilayah selatan kabupaten Ciamis.

Di dalam konsep ekoregion, wilayah Karst Kabupaten Ciamis dalam skala yang detil (di bawah 1 : 100.000) memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta tradisi pola interaksi antara manusia dan alam dalam mengelola dan memanfaatkannya. Pola tersebut menggambarkan adanya integritas sistem alam dan lingkungan hidup (ekosistem) dengan Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran dan sebagian wilayah di Kabupaten Cilacap (provinsi Jawa Tengah). Kesamaan ciri itu ditandai oleh komunitas vegetasi hutan batugamping pamah, fauna khas hutan batugamping, dan karakteristik bentang alam dari yang dataran sampai perbukitan. Kesamaan atau kemiripan dicerminkan dalam komunitas spesies flora yang tumbuh di Kabuapten Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran dan sebagian wilayah di Kabupaten Cilacap terlihat pada komunitas vegetasi yang memiliki varian dari tipe hutan dipterokarpa pamah Jawa di bagian barat. Dominasi pohon kayu kelompok dipterokarpa ditemukan di sisa-sisa wilayah yang bervegetasi dengan ditemukannya spesies dipterokarpa di wilayah ini plahlar (*Dipterocarpus hasseltii*) Plahlar (*Dipterocarpus hasseltii*), Tengkawang (*Shorea pinanga*), Meranti (*Shorea uliginosa*), (Profil Kehati, Kabupaten Ciamis, 2017). Selain itu juga ditemukan tipe hutan non dipterokarpa pamah campuran yang didominasi oleh kelompok buah-buahan dan beberapa spesies perdu, semak dan herba serta tumbuhan pemanjat ditemukan pada ekosistem karst ini.

Keunikan fisik dan morfologi karst tersebut menjadikan biota yang hidup di wilayah ekosistem karst ini memiliki karakter yang khusus, maka biotanya pun juga khusus. Di dalamnya banyak ditemukan spesies endemik dan langka (Kartawinata, 2013). Kondisi lingkungan seperti inilah yang menyebabkan **ekosistem karst dan biota yang hidup di dalamnya menjadi sangat peka terhadap perubahan fungsi lingkungan**. Gangguan dan kerusakan yang terjadi di dalamnya akan meningkatkan ancaman kepunahan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan ekosistem lainnya. Mengingat rawannya ekosistem karst maka pengelolaannya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Melihat kondisi tersebut, maka arahan kebijakan pemanfaatannya sangat diperlukan sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam umumnya. Khususnya pada wilayah ekosistem karst yang sering hanya dilihat sebagai wilayah berpotensi tambang dan lahan tidur tidak produktif. Melalui penyusunan Penataaan Pengelolaan Ekosistem Karst yang baik diharapkan potensinya

dapat lebih dikembangkan baik sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat secara lestari juga dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Ciamis.

Gambar 36. Kenampakan Perbukitan Karst di Depan Mulut Gua Biuk

Gambar 37. Kenampakan Lorong Gua Pasirawul/Gede Kabupaten Ciamis

Gambar 38. Mata Air Sirah (a) Outlet mata air Sirah yang diduga berasal dari sungai bawah tanah Gua Awi, (b) dan (c) Pemanfaatan mata air Sirah oleh masyarakat sekitar untuk pertanian, perikanan, dll

Berdasarkan hasil *desk study* dan inventarisasi lapangan, teridentifikasi ekosistem karst di Kabupaten Ciamis memiliki luas sekitar 30.222 Ha, tersebar di 7 kecamatan dan 56 desa. Kecamatan Banjarsari memiliki cakupan ekosistem karst terluas, yakni 12.579 Ha atau 41,62% dari luas ekosistem karst Kabupaten Ciamis, sedangkan Kecamatan Lakbok memiliki cakupan yang terkecil yakni 260 Ha.

Berdasarkan karakteristik eksokarst dan endokarst di Kabupaten Tasikmalaya, dari ekosistem karst seluas 30.222 ha dapat diidentifikasi seluas 28.266 Ha (94%) yang dapat direkomendasikan sebagai arahan fungsi lindung dan seluas 1.956 ha (6%) sebagai arahan fungsi budidaya. Mengingat data karakteristik ekosistem karst di Kabupaten Ciamis pada beberapa lokasi belum tersedia, sehingga pada lokasi tersebut direkomendasikan sebagai arahan fungsi budidaya.

Dari hasil tumpang tindih arahan fungsi ekosistem karst dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dalam arahan fungsi lindung ekosistem karst terdapat 95% atau seluas 26.895 Ha yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan budidaya dan hanya 4% atau seluas 1.255 Ha yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, sedangkan sisanya berupa sungai dan danau/ situ.

Berkaitan dengan hasil penataan pengelolaan diatas, maka diperlukan penetapan kebijakan oleh Bupati, antara lain :

a. Penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, yang memasukan ekosistem karst dan arahan fungsi lindung ekosistem karst sebagai kawasan lindung. Untuk keperluan penetapan sebagai kawasan lindung, dapat dilakukan dengan berbagai kriteria seperti kawasan lindung karst yang sudah ada, kawasan resapan air atau kawasan imbuhan air tanah.
b. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Ciamis, baik secara mandiri ataupun terintegrasi dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ciamis.

IKK 5 :
Jumlah Kawasan Ekosistem Mangrove yang Ditetapkan Penataan Pengelolaannya pada 6 Ekoregion

Capaian : 50% | 5

Target Kinerja Kegiatan Tahun 2018 → Tersusunnya dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove pada 2 ekoregion

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 dokumen	1 dokumen	50	400.000.000	393.560.158	98,39

Capaian IKK 5 pada tahun 2018 adalah sejumlah 1 dokumen atau sebesar **50%** dari target tahun 2018 (2 dokumen). Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 4 tahun (4 dokumen), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (0 dokumen), 2016 (1 dokumen), 2017 (2 dokumen) dan 2018 (1 dokumen) dengan total sebanyak 4 dokumen adalah **100%.**

Target IKK 5 tahun 2018 adalah ditetapkannya penataan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove pada ekoregion Maluku dan Sumatera. Pada tahun 2018 target yang terealisasi adalah penataan pengelolaan mangrove ekoregion Maluku. Sedangkan untuk penataan pengelolaan mangrove ekoregion Sumatera belum dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019. Alokasi anggaran mangrove yang tersedia selain digunakan untuk kegiatan pencapaian IKK Dit. BPEE juga digunakan untuk mendukung capaian kegiatan prioritas pantauan KSP Tahun 2018 dengan tema Kebijakan Kelautan Indonesia 2018 dengan lokasi target yaitu Mangrove di Kabupaten Cirebon, Mangrove di Kabupaten Pemalang dan Mangrove di Kabupaten Lombok Barat.

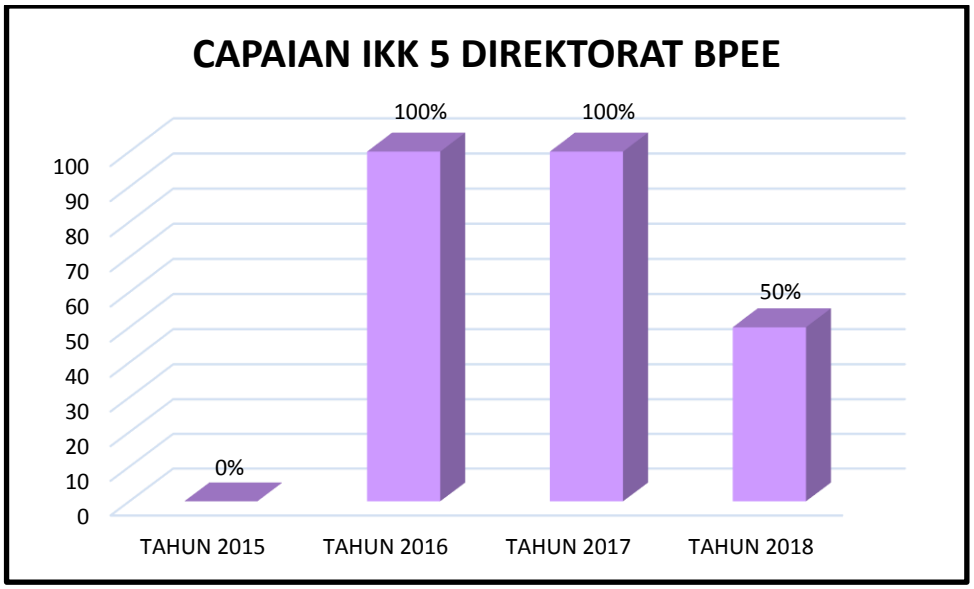

Gambar 39. Grafik Perbandingan Capaian IKK 5

Berikut ringkasan Kawasan Ekosistem Mangrove ditingkat ekoregion yang dilakukan penataan dan pengelolaannya pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Ekoregion Maluku

Ekoregion Kepulauan Maluku memiliki luas mangrove 221,560.31 Ha, yaitu Provinsi Maluku seluas 176,592.75 Ha dan Provinsi Maluku Utara seluas 44,967.56 Ha. Dari kondisi luasan mangrove di ekoregion Maluku, terdapat ekosistem mangrove yang telah dilindungi dalam bentuk kawasan konservasi (KSA dan KPA) seluas 327.943,00 Ha di bawah pengelolaan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Maluku. Sedangkan ekosistem mangrove yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 6.992,39 Ha dalam bentuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007.

Selain itu, terdapat beberapa kawasan mangrove yang belum dilindungi dan berpotensi untuk dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di ekoregion Maluku yaitu luas Indikasi KEE pada Provinsi Maluku sebesar 168.863,53 Ha, sedangkan pada Provinsi Maluku Utara seluas 44.760,16 Ha.

Untuk indikasi kawasan ekosistem esensial, yang didasarkan pada *Key Biodiversity Area* (KBA), diperoleh informasi bahwa di Provinsi Maluku luasan mangrove terluas berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat di KBA Tanimbar Tengah seluas 7,706.94 Ha dan pada KBA Pulau Larat seluas 1,026.60 Ha. Selain itu juga berada di Kabupaten Buru KBA Teluk Kayeli dengan luasan 2,012.46 Ha. Sedangkan indikasi kawasan ekosistem esensial berdasarkan KBA di Provinsi Maluku Utara luasan mangrove terluas yaitu berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada KBA Pulau Kayoa.

Sebagai negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk berperan aktif dalam pelestarian ekosistem mangrove, diperlukan langkah cepat dan strategis untuk meyelamatkan ekosistem mangrove di Indonesia baik melalui rehabilitasi maupun program perlindungan ekosistem mangrove. Program Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh KLHK dalam rangka pelestarian ekosistem mangrove, melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi data potensi ekosistem mangrove, analisis berdasarkan kesesuaian

kriteria, pemetaan kawasan, penataan kelembagaan pengelola melalui pembentukan forum kolaborasi, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan.

Melalui dokumen penataan pengelolaan mangrove Ekoregion Maluku ini diharapkan dapat menjadi suatu panduan/ rujukan dalam menentukan prioritas pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove bagi para pemangku kepentingan di ekoregion Maluku sesuai dengan karakteristik di wilayahnya masing-masing, serta diharapkan dapat meningkatkan target perlindungan/ konservasi ekosistem mangrove di Indonesia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

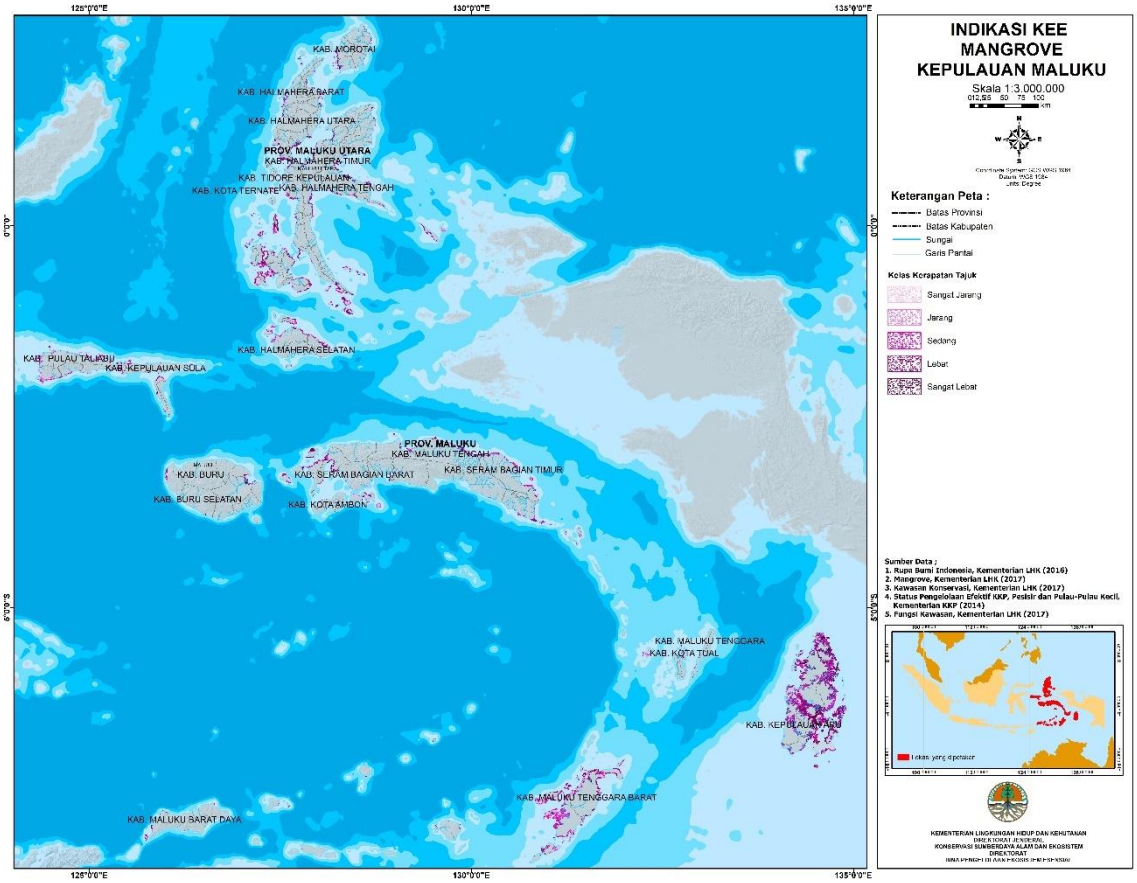

Gambar 40. Indikasi KEE Mangrove Kepulauan Maluku

IKK 6 : Jumlah Koleksi Spesies Lokal/ Endemik/ Langka/ Terancam Punah yang Diupayakan Konservasinya di 30 Unit Taman Kehati Sebanyak 300 Spesies	Capaian : 141,67%	6

Target Kinerja Kegiatan Tahun 2018 → Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 60 Spesies

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit Taman Kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	85 spesies	141,67	450.000.000	436.893.326	97,09

Jika dibandingkan dengan target awal untuk tahun 2018 (60 spesies), maka capaian kinerja untuk tahun 2018 (87 spesies) adalah **141,67%.** Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 3 tahun (240 spesies), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (125 spesies), 2016 (96 spesies), 2017 (97 spesies) dan 2018 (85 spesies) dengan total sebanyak 403 spesies adalah **150%**.

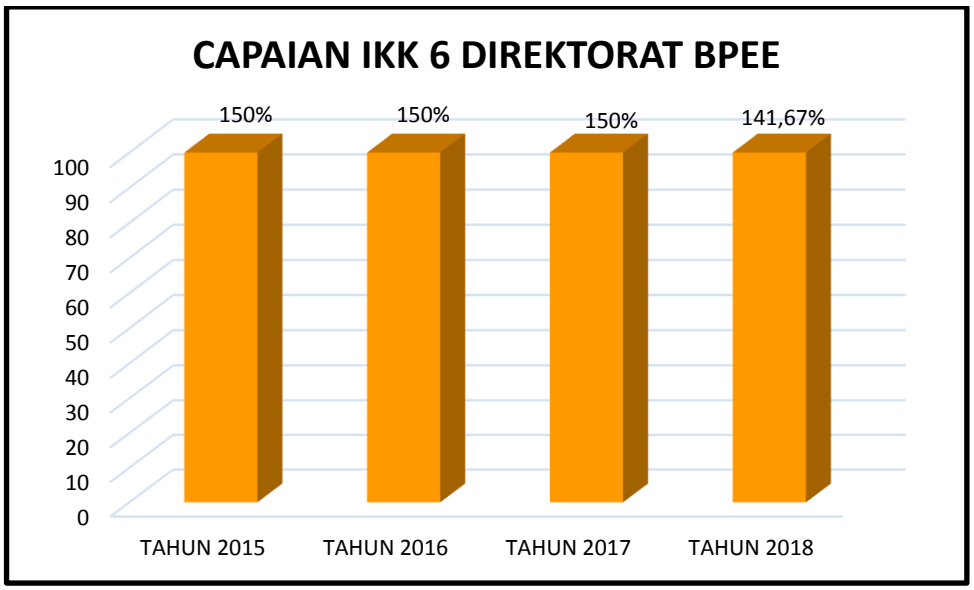

Gambar 41. Grafik Perbandingan Capaian IKK 6

Capaian kinerja tahun 2018 terkoleksinya 85 spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang tersebar di 2 unit taman kehati. Penyebaran jumlah spesies tersebut antara lain:

1. **Taman Kehati PT. Aqua Danone Kabupaten Klaten sebanyak 45 spesies**
2. **Taman Kehati PT. Pertamina Dumai sebanyak 40 spesies**

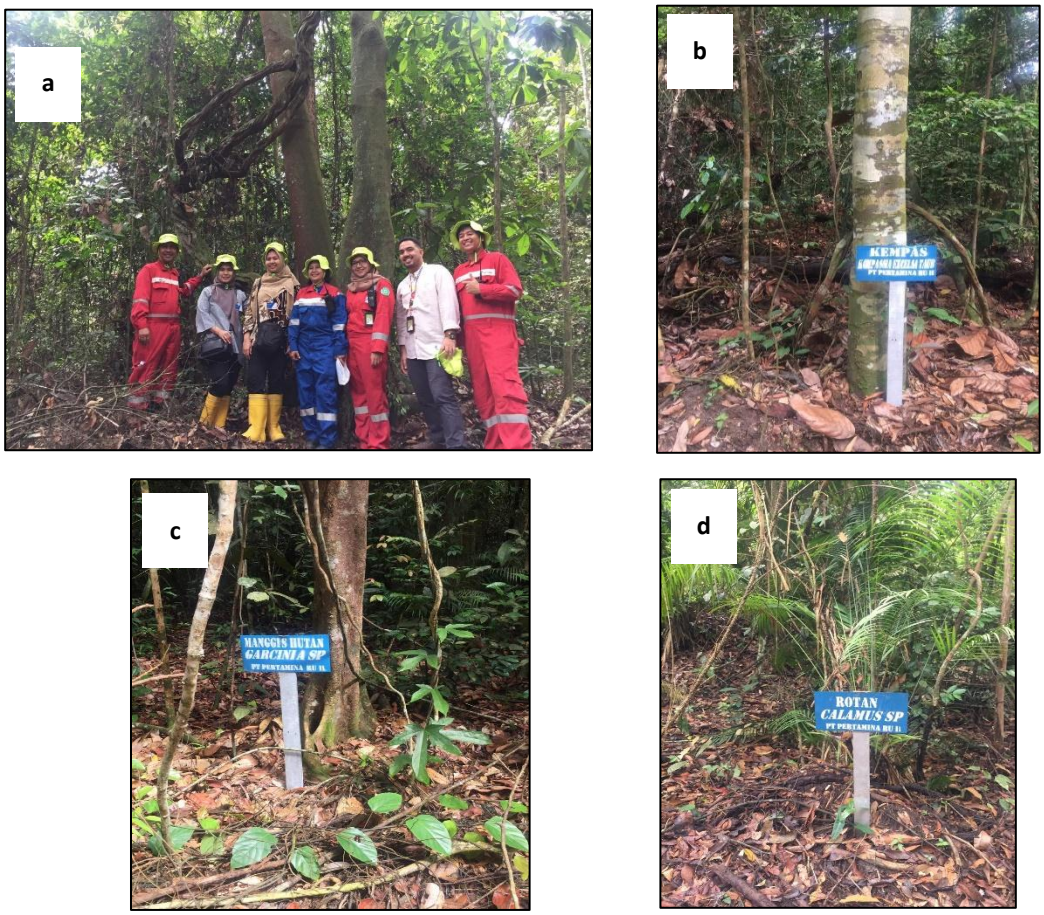

Gambar 42. (a) Kunjungan lapang ke Taman Kehati PT. Pertamina Dumai, (b) Spesies Pohon Kempas (*Kompassia excelsa*), (c) Spesies Rotan (*Calamus* sp.), (d) Spesies Manggis Hutan (*Garcinia* sp.)

Capaian kinerja terkoleksinya spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang melebihi target disebabkan kesadaran dari pengelola taman kehati (Pemda dan perusahaan) untuk menambah koleksi spesies lokal/endemik di areal taman kehati yang dikelola.

Gambar 43. Taman Kehati PT. Aqua Danone Kabupaten Klaten

Gambar 44. Papan Petunjuk di Taman Kehati PT. Aqua Danone Kabupaten Klaten

B. Capaian Indikator Tujuan

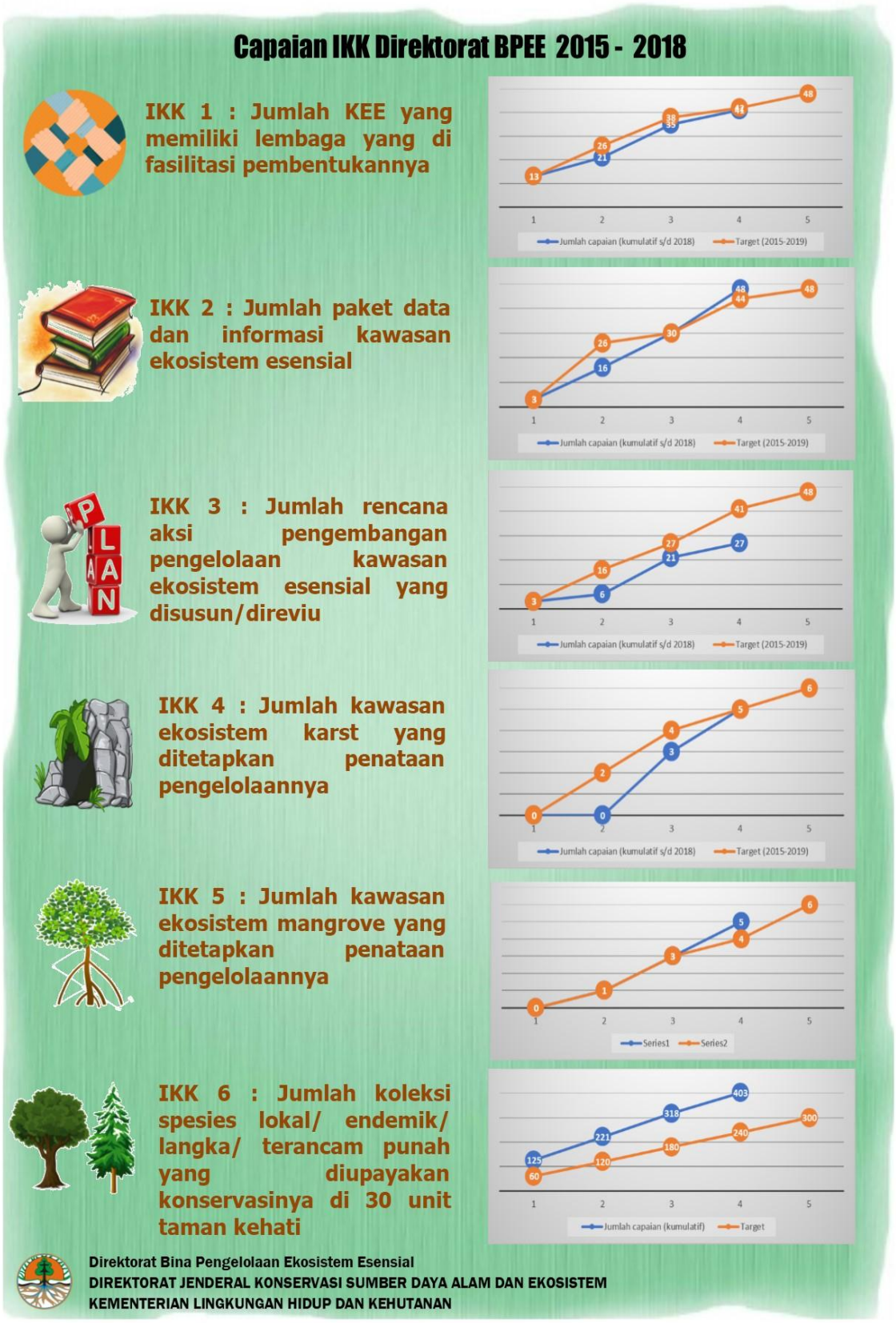

Gambar 45. Infografis Capaian IKK Direktorat BPEE 2015 - 2018

C. Realisasi Anggaran

Pagu awal Direktorat BPEE Tahun 2018 untuk 6 *output* dan dukungan manajemen sebesar Rp6.091.000.000,-. Adapun realisasi anggaran Direktorat BPEE Tahun 2018 sebesar Rp5.968.684.390,- atau 97,99%.

Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial tahun 2018 untuk 6 kegiatan pokok Direktorat BPEE (tanpa dukungan manajemen) sebesar Rp4.352.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.262.307.885,- atau 97,94%. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan *output* disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2018

No	Kode	*Output*	Pagu Anggaran	Realisasi sampai dengan 31 Des 2018	%
1	001	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	1.952.000.000	1.914.796.702	98,09
2	002	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	400.000.000	394.398.100	98,60
3	003	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	250.000.000	238.890.570	95,56
4	004	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	900.000.000	883.769.029	98,20
5	005	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	400.000.000	393.560.158	98,39
6	006	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	450.000.000	436.893.326	97,09
Total			**4.352.000.000**	**4.262.307.885**	**97,94**

Berdasarkan data penyerapan anggaran sebesar **97,94%** dan capaian kinerja sebesar **110,52%** berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPEE tahun 2018 berjalan efisien. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan memprioritaskan capaian kinerja pada target-target lokasi yang diperkirakan dapat diselesaikan dengan anggaran seminimal mungkin (efisiensi anggaran) atau yang dapat diselesaikan dengan menggunakan dukungan anggaran dari Pemda, UPT KSDA atau mitra.

Pencapaian kinerja Direktorat BPEE pada tahun 2018 diharapkan menghasilkan beberapa *outcome* yang bermanfaat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) melalui :

1. Tumbuhnya dukungan dan kontribusi nyata para pihak, utamanya Pemda dan pihak swasta, dalam upaya KSDAHE di tingkat daerah, khususnya pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi atau nilai budaya tinggi namun berada di luar jaringan kawasan konservasi (KSA dan KPA).
2. Tersedianya sumber daya alternatif diluar anggaran pemerintah (APBN) untuk melaksanakan kegiatan perlindungan KEE, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah saat ini.
3. Meluasnya informasi mengenai perlindungan KEE sebagai upaya melindungi kawasan-kawasan penting yang memiliki nilai konservasi tinggi atau nilai budaya tinggi.
4. Tersedianya data dan informasi mengenai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di luar KK sebagai kontribusi atas upaya konservasi keanekaragaman hayati di tingkat nasional, regional dan global (misalnya capaian Renstra Kementerian LHK, capaian *Millenium Development Goals*|*Sustainable Development Goals*).
5. Tersedianya lokasi alternatif wisata alam, khususnya pada Taman Kehati, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat dan menjadi sumber pendapatan APBD melalui retribusi Pemda.
6. Mendukung target nasional untuk peningkatan populasi konservasi jenis-jenis keanekaragaman hayati yang endemik/langka/dilindungi, khususnya 25 jenis prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah.
7. Memberikan kontribusi terbentuknya jaringan ekosistem alami pada alur migrasi jenis-jenis satwaliar migran (misalnya jenis-jenis burung migran dari, jenis-jenis *cetacean* serta penyu laut).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018 memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat BPEE sepanjang tahun 2018 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat BPEE 2015-2019.
2. Tahun 2018 Direktorat BPEE melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial yang merupakan bagian dari program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Direktorat Jenderal KSDAE sesuai dengan perjanjian kinerja antara Direktur BPEE dengan Direktur Jenderal KSDAE.
3. Capaian sasaran kinerja Direktorat BPEE tahun 2018 untuk kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah sebesar 110,52% dan realisasi keuangan Direktorat BPEE tahun 2018 sebesar 97,99%, maka termasuk dalam kategori sangat baik atau sangat berhasil.
4. Permen LHK tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagai dasar hukum pembentukan kelembagaan dan pengelolaan KEE di daerah belum ditandatangani oleh Menteri LHK.
5. Beberapa kegiatan yang belum tercapai dengan maksimal targetnya, dikarenakan belum tersedianya/belum sempurnanya pedoman-pedoman yang mendukung pencapaian kinerja.
6. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan penyerapan anggaran belum efektif, karena adanya pelaksanaan kegiatan yang bersifat spontan dan tidak sesuai rencana kerja.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat BPEE diperlukan langkah-langkah antisipasif terhadap kendala yang dihadapi melalui :

1. Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan Renstra Direktorat BPEE tahun 2015-2 2019.
2. Menyusun rencana kerja dan penyerapan anggaran yang baik dan benar.
3. Menetapkan Satgas SPIP dan menyiapkan dokumen desain SPIP untuk memonitor pelaksanaan kegiatan.
4. Mendorong percepatan penetapan Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.
5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder lain dalam rangka inisiasi dan pengelolaan KEE.
6. Perlu diilakukan kegiatan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja (triwulan, semester).

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Antung Deddy Radiansyah, MP

Jabatan : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Januari 2018
Pihak Pertama,

Ir. Antung Deddy Radiansyah, MP
NIP. 19580315 198210 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Tahun Anggaran : 2018

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	4 KEE
		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	14 Paket Data
		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	14 Dokumen
		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	1 Kawasan
		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 Ekoregion
		Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies

Kegiatan	**Anggaran**
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	Rp. 6.091.000.000,-

Ditjen KSDAE,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Januari 2018
Direktur BPEE,

Ir. Antung Deddy Radiansyah, MP
NIP. 19580315 198210 1 001

Lampiran 2. SK Kelembagaan Taman Kehati Universitas Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. : (0431) 321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 0889/UN41/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TAMAN KEHATI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Perencanaan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Universitas Negeri Manado, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Taman Kehati Universtas Negeri Manado;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Tim Pengelola Taman Kehati Universtas Negeri Manado;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 tahun 2000 tentang konversi IKIP menjadi Universitas Negeri Manado;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/O/2003 tentang Statuta UNIMA;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan MENDIKNAS Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 118/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TAMAN KEHATI UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

Scanned by CamScanner

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Taman Kehati Universitas Negeri Manado dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola Taman Kehati Universitas Negeri Manado bertugas:

1. Menyusun Perencanaan Umum Taman Keanekaragaman Hayati.
2. Mengkoordinasikan Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Melaksanakan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran DIPA Unima tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 31 JAN 2018
REKTOR,

JULYETA P. A. RUNTUWENE
NIP. 196407091990112001

Tembusan:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Dikti RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
4. Dirjen Kelembagaan dan Ilmu Pengetahuan Kemenristekdikti di Jakarta;
5. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta;
6. Kepala Biro SDM Sesjen Kemenristekdikti di Jakarta;
7. Kepala KPPN di Manado;
8. Para Pembantu Rektor di lingkungan Unima;
9. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unima;
10. Para Dekan di lingkungan Unima;
11. Para Direktur di lingkungan Unima;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Unima;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui.
14. Arsip;

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNVERSTAS
NEGERI MANADO
NOMOR 0884/UN41/HK/2018
TANGGAL 31 JAN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TAMAN KEHATI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

SUSUNAN TIM PENGELOLA TAMAN KEHATI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Pengarah	: Prof. Dr. Julyeta P.A. Runtuwene, MS	(Rektor)
Penanggung Jawab	: Dr. Jefry Herry Tamboto, M.Pd	(PR II)
	Drs. Jim Ronny Tuna, M.Hum	(PR IV)
	Drs. Dj. Tombokan, M.Pd	(Kepala Biro AUK)
Ketua	: Prof. Arrijani, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Jantje Ngangi, M.Si	
Tim Pakar	: Prof. Dr. Suddin Simanjuntak, MS	
	Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS	
	Prof. Dr. Rudi Repi, M.Pd, M.Sc	
	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	
Bidang Keanekaragaman Hayati		
Koordinator	: Mercy M.F. Rampengan, S.Pi, M.App.Sc, Ph.D	
Anggota	: Ernest Hanny Sakul, S.Pd., M.Pd	
Bidang Pengelolaan Kawasan		
Koordinator	: Dr. Ascr Yalindua, MP	
Anggota	: Dr. Joyce Ch. Kumaat, S.Pi, M.Sc	
Bidang Kerjasama dan Konservasi		
Koordinator	: Dr. Mokosuli J. Samuel, S.Si, M.Si	
Anggota	: Dr. Emma Moko, S.TP., M.Si	
Bidang Humas	: Dr. Goinpeace Tumbel, S.Sos, MAP, M.Si	
Anggota	: Irwany H, Maki, SH, MH	

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal
REKTOR,

JULYETA P. A. RUNTUWENE
NIP. 196107091990112001

Scanned by CamScanner

Lampiran 3. SK Kelembagaan Taman Kehati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.241-DLH/2018
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Taman Keanekaragaman Hayati merupakan salah satu alternatif untuk konservasi dan pelestarian lingkungan guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan dari ancaman kepunahan, penambahan tutupan vegetasi, dan dapat memberikan kontribusi pencapaian kawasan lindung di Kabupaten Bandung;

b. bahwa agar Taman Keanekaragaman Hayati dimaksud dapat bermanfaat sebagai sarana konservasi dan pelestarian lingkungan perlu adanya pengelola yang menanganinya dengan optimal dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;

3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati, dengan susunan keanggotaan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 2.05.2.05.01.17.10.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan akan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Maret 2018

WAKIL BUPATI BANDUNG

GUN GUN GUNAWAN

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung
3. Para Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

4

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.241-DLH/2018
TANGGAL : 15 Maret 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANDUNG

Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ketua : Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Sekretaris : Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Unsur Dinas Pertanian;
4. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Unsur Bagian Hukum Setda;
8. Unsur Bagian Infrastruktur Setda

Kesekretariatan : Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

WAKIL BUPATI BANDUNG

GUN GUN GUNAWAN

5

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.241-DLH/2018
TANGGAL : 15 Maret 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANDUNG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANDUNG

A. TUGAS POKOK TIM

Melaksanakan koordinasi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan *Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bandung.*

B. RINCIAN TUGAS TIM

1. Pelaksanaan perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati;
2. Pelaksanaan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati;
3. *Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan* Taman Keanekaragaman Hayati;
4. Penyusunan laporan kegiatan Tim.

C. RINCIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab
   a. *Memberikan arahan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan* Taman Keanekaragaman Hayati;
   b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim.

2. Ketua
   a. Mengoordinasikan seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan *kegiatan tim;*
   b. Merumuskan dan menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan;
   c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris
   a. Memberikan fasilitas dan dukungan pelaksanaan kesekretariatan tim dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi pembinaan;
   b. Mengkompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari anggota, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keseluruhan, dan melaporkannya kepada Ketua Tim;

4. Anggota
   a. Menyediakan data dan informasi terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan;
   b. Menyusun perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan koleksi Taman Keanekaragaman Hayati;

6

c. Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
e. Melaksanakan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.

WAKIL BUPATI BANDUNG

GUN GUN GUNAWAN

Lampiran 4. SK Kelembagaan Taman Kehati Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4/1085/405.26/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang:

a. Bahwa taman keanekaragaman hayati Ponorogo merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah yang perlu dikelola secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;

b. Bahwa agar pengelolaan keanekaragaman hayati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik, terencana dan terpadu, perlu membentuk Unit Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvesi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4715);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PONOROGO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Ponorogo Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Ponorogo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KAB. PONOROGO
NOMOR : 188.4/1085/405.26/2016
TANGGAL: 22 November 2016

STRUKTUR UNIT PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN PONOROGO

1. Susunan Organisasi UPT Taman Kehati terdiri atas
   a. Kepala UPT dijabat oleh Kasie PPKLH
   b. Sarana dan Prasarana
   c. Penanggung Jawab Perawatan & Pemeliharaan Taman
   d. Penanggung Jawab Informasi dan Edukasi
2. Uraian Tugas Organisasi UPT Taman Kehati yaitu :
   a. Kepala UPT (ERVINNA NURDIYANTI ST. MM)
      - Menyusun rencana kegiatan kerja UPT Taman Kehati;
      - Memberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan yang berkaitan dengan Taman Kehati, meliputi ijin penyelenggaraan pemakaian, kegiatan, pemeliharaan dan pengelolaan taman Kehati;
      - Membagi tugas pelaksanaan kepada semua personil taman Kehati;
      - Membimbing pelaksanaan tugas semua personil taman Kehati;
      - Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan kepada instansi/lembaga/perorangan yang berkaitan dengan taman Kehati;
      - Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan Pendidikan di Taman Kehati, meliputi penyelenggaraan pendidikan pelatihan APPO, Biogas, dan pengenalaan Taman Kehati Kepada Masyarakat;
      - Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahannya;
      - Mengawasi bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; Melaporkan pelaksanaan tugas Taman Kehati, dan;
      - Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan arahan atasan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KAB. PONOROGO
NOMOR : 188.4/1085/405.26/2016
TANGGAL: 22 November 2016

STRUKTUR UNIT PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN PONOROGO

1. Susunan Organisasi UPT Taman Kehati terdiri atas
   a. Kepala UPT dijabat oleh Kasie PPKLH
   b. Sarana dan Prasarana
   c. Penanggung Jawab Perawatan & Pemeliharaan Taman
   d. Penanggung Jawab Informasi dan Edukasi
2. Uraian Tugas Organisasi UPT Taman Kehati yaitu :
   a. Kepala UPT (ERVINNA NURDIYANTI ST. MM)
      - Menyusun rencana kegiatan kerja UPT Taman Kehati;
      - Memberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan yang berkaitan dengan Taman Kehati, meliputi ijin penyelenggaraan pemakaian, kegiatan, pemeliharaan dan pengelolaan taman Kehati;
      - Membagi tugas pelaksanaan kepada semua personil taman Kehati;
      - Membimbing pelaksanaan tugas semua personil taman Kehati;
      - Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan kepada instansi/lembaga/perorangan yang berkaitan dengan taman Kehati;
      - Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan Pendidikan di Taman Kehati, meliputi penyelenggaraan pendidikan pelatihan APPO, Biogas, dan pengenalaan Taman Kehati Kepada Masyarakat;
      - Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahannya;
      - Mengawasi bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; Melaporkan pelaksanaan tugas Taman Kehati, dan;

d. Penanggung Jawab Informasi dan Edukasi (ARIEF RAKHMADI ST., MM)

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Taman Kehati;
- Pengumpulan data dalam rangka rencana program pendidikan dan pelatihan di taman Kehati;
- Membuat panduan kunjungan ke Taman Kehati;
- Memberikan penjelasan kepada pengunjung Taman Kehati;
- Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM personil taman Kehati;
- Menjadwal, menghubungi, mendatangkan dan mengakomodasi Narasumber kegiatan Diklat yang dilaksanakan Taman Kehati;
- Membuat perjanjian bagi Instansi/Lembaga/Perorangan yang ingin menggunakan fasilitasi Taman Kehati;
- Menjadi Juru Bicara UPT Taman Kehati;
- Bekerja sama dengan seksi lainnya untuk kelancaran kegiatan Taman Kehati;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya.

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Ir. H. ADAM PARIKESID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600522 198603 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4/085/405.26/2016
TANGGAL : 22 November 2016

STRUKTUR UNIT PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PONOROGO

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Ir. H. ADAM PARIKESID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600522 198603 1 010

Lampiran 5. SK Kelembagaan Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 522.5 / 2869 / DISHUT - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HARIMAU SUMATERA DAN SATWA LIAR LAINNYA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melindungi Harimau Sumatera *(Panthera tigris sumatrae)* dan Satwa Liar Lainnya yang berada di luar kawasan konservasi dan menghindari konflik dengan manusia, perlu dilakukan pengelolaan kawasan ekosistem esensial secara kolaboratif;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya yang terletak di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013;

Memperhatikan : Komitmen Bersama dan Persetujuan Para Pihak Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi proses penetapan, penyusunan kebijakan dan pertimbangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya;

b. melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat harimau sumatera dan satwa liar lainnya termasuk monitoring populasinya;

c. memfasilitasi dan membantu penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan ekosisitem esensial koridor harimau sumatera;

d. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kolaboratif;

e. memfasilitasi peningkatan kapasitas, dukungan, penguatan pemahaman, dan peran serta seluruh stake holder;

f. memfasilitasi terbentuknya koordinator/pengelola tingkat tapak dan tim koordinasi penanggulangan konflik dan satwa liar di areal konsesi PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia yang berfungsi sebagai satuan teknis yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelamatkan harimau sumatera dan satwa liar lainnya, melindungi dan menjaga keberadaan koridor di lapangan;

g. membantu penyelesaian konflik/permasalahan di kawasan Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja, dan pengelolaan kawasan;

i. memfasilitasi dan membantu sumber pendanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya secara berkelanjutan;

j. forum menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya berdasarkan kesepakatan dalam forum; dan

k. melaporkan kegiatan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnyadi Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Badan Usaha dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 juli 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Bupati Solok Selatan
6. Bupati Dharmasraya

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 522.5 / 2867 / DISHUT - 2018
TANGGAL : 31 Juli 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HARIMAU SUMATERA DAN SATWA LIAR LAINNYA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMBINA :
1. GUBERNUR SUMATERA BARAT
2. BUPATI SOLOK SELATAN
3. BUPATI DHARMASRAYA

KETUA : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIS : KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM SUMATERA BARAT

WAKIL SEKRETARIS :
1. YAYASAN ARSARI DJOJOHSDIKUSUMO DHARMASRAYA
2. PT KENCANA SAWIT INDONESIA

ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3. KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA BARAT
4. KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
6. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
7. KEPALA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK SELATAN
8. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA
9. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
10. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
11. KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
12. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG HULU BATANG HARI UNIT VII
13. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DHARMASRAYA
14. CAMAT ASAM JUJUHAN
15. CAMAT SANGIR BALAI JANGGO
16. WALI NAGARI, KERAPATAN ADAT NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT
17. WALI NAGARI, KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK BESAR
18. FFI-IP KABUPATEN SOLOK SELATAN
19. ICS KABUPATEN SOLOK SELATAN
20. WWF KABUPATEN DHARMASRAYA
21. YAYASAN KALAWEIT INDONESIA
22. SUMATERA GREEN FOREST KABUPATEN SOLOK SELATAN
23. PUSAT REHABILITASI HARIMAU SUMATERA DHARMASRAYA
24. PT TIDAR KERINCI AGUNG

Lampiran 6. SK Kelembagaan Karst Maros Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial;

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

- 3 -

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial.

(2) UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:

a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Konservasi Kawasan Ekosistem Essensial;
d. Seksi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial; dan
e. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan kawasan ekosistem essensial.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial;
d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

- 4 -

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan kawasan ekosistem essensial meliputi konservasi kawasan ekosistem essensial dan pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan kawasan ekosistem essensial meliputi konservasi kawasan ekosistem essensial dan pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kawasan ekosistem essensial meliputi konservasi kawasan ekosistem essensial dan pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan kerjasama di bidang pengelolaan kawasan ekosistem essensial;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan konservasi kawasan ekosistem essensial;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan;
o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan ekosistem essensial;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
s. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan ekosistem essensial;
t. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistem kawasan ekosistem essensial;
u. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem kawasan ekosistem essensial;
v. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem kawasan ekosistem essensial;
w. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan ekosistem essensial;

- 5 -

x. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan kawasan ekosistem essensial meliputi konservasi kawasan ekosistem essensial dan pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;

y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

z. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melakukan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;

j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;

k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

- 6 -

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi

Pasal 6

(1) Seksi Konservasi Kawasan Ekosistem Essensial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan kebijakan teknis konservasi kawasan ekosistem essensial.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Konservasi Kawasan Ekosistem Essensial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Konservasi Kawasan Ekosistem Essensial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis konservasi kawasan ekosistem essensial;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis konservasi kawasan ekosistem essensial;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis konservasi kawasan ekosistem essensial;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan;

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;

l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan nonkomersial;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan ekosistem essensial;

n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis konservasi kawasan ekosistem essensial;
o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Konservasi Kawasan Ekosistem Essensial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Seksi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan kebijakan teknis pemanfaatan kawasan ekosistem essensial.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan ekosistem essensial;
k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistem kawasan ekosistem essensial;
l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem kawasan ekosistem essensial;
m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem kawasan ekosistem essensial;
n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan ekosistem essensial;

o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pemanfaatan kawasan ekosistem essensial;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 10

(1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.

(3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 68

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL
PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN

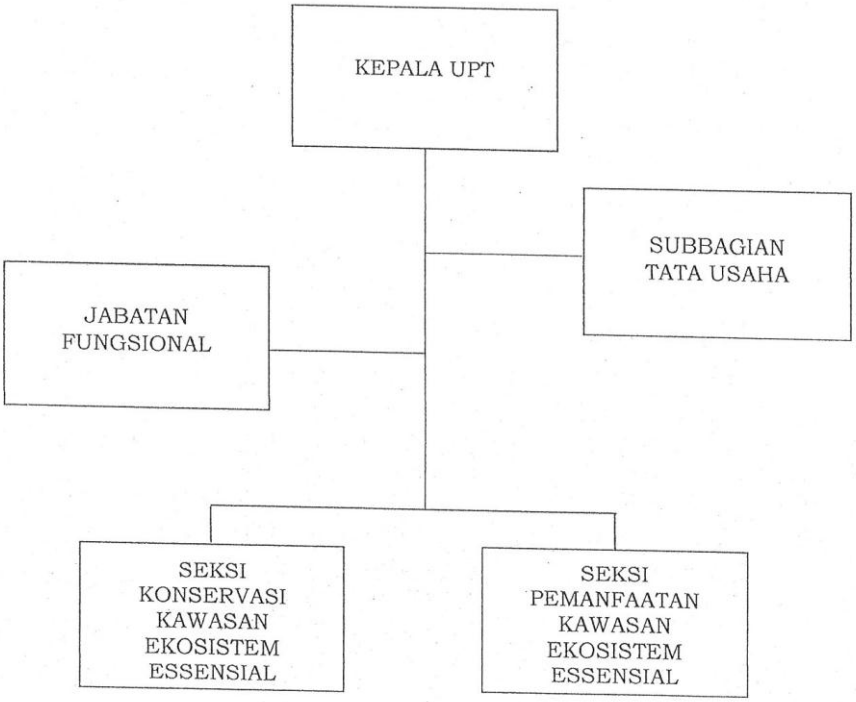

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si., M.H.

Lampiran 7. SK Kelembagaan Karst Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 306 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota atau perseorangan akan melakukan perlindungan ekosistem karst di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa kawasan karst Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbentang diseluruh Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan gugusan karst raksasa yang banyak menyimpan potensi ekonomi, ekologi, hidrologi dan sosial budaya yang harus di jaga kelestariannya dan diatur pemanfaatannya;

c. bahwa mengelolaan karst merupakan salah satu prioritas dari program pembangunan yang berkeadilan dan agar pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Banggai Kepulauan lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran diperlukan wadah koordinasi berbentuk tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
9. Peraturan Manteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim pengelola Kawasan Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan, Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pengelola mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan ekosistem karst, lintas pemangku kepentingan;
b. Melaksanakan pengelolaan ekosistem karst sesuai sasaran :
   1. Penguatan pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan.
   2. Tersusunnya base line data dan pusat informasi ekosistem karst Banggai Kepulauan.
   3. Pengelolaan kawasan ekosistem karst di tingkat tapak, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   4. Mendukung penetapan kawasan bentang alam karst Banggai Kepulauan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk kawasan strategi Provinsi/Nasional.
   5. Penggalangan dana untuk mendukung pengelolaan kawasan ekosistem karst.
   6. Mendukung proses pengusulan cagar budaya nasional dan warisan dunia.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018
PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BUPATI KAB. BANGGAI KEPULAUAN

DAVIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta*
2. *Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta*
3. *Menteri Energi dan SDM Republik Indonesia di Jakarta*
4. *Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
5. *Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah di Palu*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 306 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Bidang Perlindungan Alam
   Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
   Anggota :
   1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
   2. Kepala KPH Pulau Peling
   3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
   4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
   5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
   6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
   7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
   8. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
   9. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan
   10. Burung Indonesia
   11. Kepala Desa se Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Bidang Pelestarian Budaya
   Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
   Anggota :
   1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
   2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Perkumpulan Sanggar Seni Lokal dan Penggiat Media Lokal (Salanggar)

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

FAIS D. ADAM

Lampiran 8. Paket data dan informasi Taman Kehati Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 9. Paket data dan informasi Taman Kehati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Lampiran 10. Paket data dan informasi Taman Kehati Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Lampiran 11. Paket data dan informasi Taman Kehati Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Lampiran 12. Paket data dan informasi Taman Kehati Margalaksana, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Lampiran 13. Paket data dan informasi Taman Kehati Ciseupang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Lampiran 14. Paket data dan informasi Karst Sangkulirang Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 15. Paket data dan informasi Karst Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran 16. Paket data dan informasi Karst Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

Lampiran 17. Paket data dan informasi Mangrove Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lampiran 18. Paket data dan informasi Mangrove Torosiaje, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Lampiran 19. Paket data dan informasi Mangrove Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran 20. Paket data dan informasi Mangrove Muara Kali Ijo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 21. Paket data dan informasi Mangrove Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Lampiran 22. Paket data dan informasi Lahan Basah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lampiran 23. Paket data dan informasi ABKT Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Lampiran 24. Paket data dan informasi Koridor Orangutan dan Bekantan Lanskap Rawa Air Tawar – DAS Mendawak, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran 25. Paket data dan informasi Koridor Harimau Sumatera dan Satwa Liar Lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 26. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

RENCANA AKSI PENGELOLAAN
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DESA SUMBERAGUNG, KEC. PANGGUNGREJO
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	JADWAL 2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB/PELAKS.
1	Perencanaan Penetapan Tapak Lokasi dan Pengelola Taman Kehati	Penetapan Tapak Lokasi taman Kehati	Pembebasan lahan dan sertifikasi lahan Taman Kehati/Survey lokasi taman kehati						Kades/Camat
			Inventarisasi flora dan fauna Taman Kehati (Rona Awal)						Dinas LH Kab/Provinsi/Kemen LHK
			Permohonan persetujuan Bupati untuk pembuatan taman kehati						Dinas LH Kabupaten Blitar
			Rapat pembahasan penetapan lokasi taman Kehati						Dinas LH, Tim Pengelola
			Penetapan lokasi Tapak Taman kehati oleh Bupati						Dinas LH
		Penetapan Pengelola Taman Kehati	Studi Banding Pengelolaan Taman Kehati						Tim Pengelola, Dinas LH Kab.
			Rapat penyusunan pembentukan kelembagaan Taman Kehati						Desa, Dinas LH
			Pembentukan Kelembagaan Taman Kehati						Desa, Dinas LH
2	Dokumen Perencanaan Program	Pembuatan Masterplan infrastruktur pendukung	Penyusunan kajian Pra DED dan DED						Dinas LH, Kemen LHK
		Kajian Penentuan Jenis Lokal (berdasar jenis terancam punah, flora identitas, ekonomi tinggi, ketersediaan)	Penyusunan dokumen acuan koleksi dan penataan berdasarkan struktur dan komposisi spesies koleksi alami						Dinas LH, Kemen LHK
		Kajian Dampak Lingkungan Pembangunan dan pengembangan Taman Kehati	Penyusunan Dokumen SPPL						Dinas LH, Tim Pengelola
3	Pemeliharaan dan Pengembangan Vegetasi	Pengkayaan koleksi tumbuhan	Pengadaan dan Persiapan bibit						Tim Pengelola
			Penanaman dan pemeliharaan Pohon						Tim Pengelola
			Strategi Pencaharian tumbuhan taman kehati						Tim Pengelola
			Pemetaan dan Labelisasi Tanaman						Tim Pengelola
		Pemeliharaan	Pengadaan Pupuk dan obat pemberantas hama						Tim Pengelola
			Penyiraman secara periodik						Tim Pengelola
			Pelaksanaan pemupukan, pemberantasan hama/ gulma dan penyiraman secara rutin						Tim Pengelola

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
				2017	2018	2019	2020	2021	
		Pemantauan dan evaluasi terhadap koleksi	Pencatatan perkembangan tumbuhan						Tim Pengelola
			Identifikasi Perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan indikator biologis (hadirnya satwa liar dan pulihnya tata air dan iklim yang tampak secara positif dan negatif)						Tim Pengelola, Dinas LH
			Pelaporan						Tim Pengelola
4	Pembangunan Infrastruktur	Pembuatan Detail Design fasilitas pendukung utama Taman Kehati	Pembangunan Gerbang Masuk						Tim Pengelola, Dinas PU
			Pembangunan bangunan pusat informasi Taman Kehati						Tim Pengelola, Dinasi Parbudpora
			Pembuatan papan informasi						Tim Pengelola, Dinasi Parbudpora
			Pembuatan papan nama tanaman						Tim Pengelola, Dinas LH, Perhutani
			Pembangunan gazebo						Tim Pengelola, Dinas PU
			Pembangunan Visitor Track						Tim Pengelola, Dinas PU
			Pembangunan Toilet						Tim Pengelola, Dinas PU
			Pembangunan nursery park						Tim Pengelola, Dinas PU
			Pembangunan kantor pengelola dan pusat informasi						Tim Pengelola, Dinasi Parbudpora
		Pembangunan Infrastruktur Pendukung	Pembangunan lahan parkir						Tim Pengelola, Dinas PU
5	Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas masyarakat	Pembangunan jalan akses masuk						Tim Pengelola, Dinas PU
			Pengembangan kapasitas pengelola untuk zona pembibitan (nursery park)						Tim Pengelola, Dinas LH
			Bimbingan teknis pengenalan jenis langka/lokal/endemik taman kehati dan teknis budidaya						Tim Pengelola, Dinas LH
			Bimbingan teknis SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk pemetaan jenis tanaman di Taman Kehati						Tim Pengelola, BAPPEDA

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	JADWAL 2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
		Sosialisasi melalui pendidikan lingkungan	Bimbingan teknis jasa ekowisata						Tim Pengelola, Dinas Parbudpora
			penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan dan pelestarian ekosistem						Tim Pengelola, Dinas LH
			Sosialisasi Kehati kepada pelajar						Tim Pengelola, Dinas Pendidikan, DLH
		Peningkatan Kerjasama	Lomba Fotografi obyek Taman Kehati						Tim Pengelola, DLH, Dinas Parbudpora
			Pembuatan media dan sistem informasi taman kehati						Tim Pengelola, DLH, Dinas Parbudpora
			Penyampaian Profil Taman Kehati pada Forum CSR						Tim Pengelola, BAPPEDA
6		Pengembangan ekowisata	Promosi Taman Kehati sebagai tempat tujuan wisata						Tim Pengelola, Dinas Parbudpora
			Pembinaan Masyarakat sekitar untuk penggalian dan penjualan produk hasil taman kehati						Tim Pengelola, Dinas Pertanian
			Strategi pemasaran hasil produk taman kehati						Tim Pengelola, Dinas Pertanian
		Bimbingan Teknis penyusunan pangkalan data	Dokumen pangkalan data taman kehati						
7	Penggalian Sumber Pendanaan	Penyusunan Strategi Pendanaan	Pengarusutamaan dana APBD pada sistem perencanaan daerah						Desa, BAPPEDA
			Pendanaan dari CSR dan LSM serta sumber dana lainnya						Desa, BAPPEDA
8	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan		DED Vegetasi Tumbuhan Taman Kehati						Tim Pengelola, Dinas LH
			Rencana Kerja dan SDM pengelola Taman Kehati						Tim Pengelola, Dinas LH
			Jenis Koleksi Tumbuhan Taman Kehati						Tim Pengelola, Dinas LH

Blitar, Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. M. KRIENA PRATMANTO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 199003 1 008

Lampiran 27. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung

RENCANA AKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	JADWAL												PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perencanaan Penetapan Tapak Lokasi	Penetapan Tapak Lokasi Taman Kehati	Survey lokasi taman kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
			Permohonan persetujuan Bupati lokasi untuk pembuatan taman kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
			Rapat pembahasan penetapan lokasi taman kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
			Penetapan lokasi tapak taman kehati oleh Bupati													DLH Kab.Bangka Tengah
2	Dokumen Perencanaan Program	Pembuatan Zonasi dan Masterplan Infrastruktur pendukung	Penyusunan Laporan Rencana Taman Kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
			Review Rencana Taman Kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
			Penyusunan DED taman kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
		Kajian Penentuan Jenis Lokal (berdasarkan jenis terancam punah, flora identitas, ekonomi tinggi, ketersediaan)	Pembuatan plating Plan Taman Kehati													DLH Kab.Bangka Tengah
3	Pemeliharaan dan Pengembangan Vegetasi	Pengkayaan koleksi tumbuhan	Pengadaan dan Persiapan bibit													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pemeliharaan Pohon													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pengembangan kapasitas pengelola untuk zona pembibitan (nursery park)													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembibitan jenis flora endemik													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pemetaan dan Labelisasi Tanaman													DLH Kab.Bangka Tengah
		Pemeliharaan	Pengadaan Pupuk													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pelaksanaan pemupukan, pemberantasan hama/gulma dan penyiraman secara rutin													DLH Kab.Bangka Tengah
		Pemantauan dan evaluasi terhadap koleksi	Pencatatan perkembangan tumbuhan													DLH Kab.Bangka Tengah
			Identifikasi Perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan indikator biologis (hadirnya satwa liar dan pulihnya tata air dan iklim yang tampak secara positif dan negatif)													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pelaporan													DLH Kab.Bangka Tengah
4	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Gerbang Masuk													DLH Kab.Bangka Tengah
			Papan Informasi													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembuatan papan nama tanaman													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan gazebo													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan kamar mandi/toilet													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan nursery zone													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan kantor pengelola dan pusat informasi													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan rumah pohon													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan Guest House													DLH Kab.Bangka Tengah
			pembuatan bangku taman													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan rumah genset													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan pendopo													DLH Kab.Bangka Tengah
			Rehab berat jembatan kayu													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan Kios-kios													Dinas Pariwisata Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan dan perawatan fasilitas wisata, sarana sanitasi dan pengelolaan persampahan													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan lahan parkir													DLH Kab.Bangka Tengah
		Pembangunan Infrastruktur Pendukung	Pembangunan jalan akses masuk													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan menara pantau													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan panel surya													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan jembatan kayu													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan Jaringan Air													DLH Kab.Bangka Tengah
			Pembangunan Jaringan listrik													DLH Kab.Bangka Tengah
			Penetapan tim pengelolaan taman kehati													DLH Kab.Bangka Tengah

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	JADWAL												PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas masyarakat	Identifikasi Sinergi Pengembangan Ekowisata													DLH Kab.Bangka Tengah dan Dinas Pariwisata Kab.Bangka Tengah
			Bimbingan teknis jasa ekowisata													Pariwisata Kab.Bangka Tengah
			Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan serta pemasaran produk unggulan													Disperindagkop-UMKM Kab. Bangka Tengah dan DLH Kab.Bangka Tengah
			Kemitraan dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan													DLH Kab.Bangka Tengah dan BUMDes Desa Namang
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan dan pelestarian ekosistm													DLH Kab.Bangka Tengah dan Dinas Pangan Kab.Bangka Tengah
		Sosialisasi malalui pendidikan lingkungan	Sosialisasi Kehati kepada pelajar/mahasiswa													DLH Kab.Bangka Tengah
			Penyelenggaraan even-even bertema lingkungan hidup													DLH Kab.Bangka Tengah dan Dinas Pariwisata Kab.Bangka Tengah
			Penyediaan informasi kearifan lokal dan atraksi lokal dalam memanen madu dan ternak madu alam (sunggau)													DLH Kab.Bangka Tengah dan Dinas Pariwisata Kab.Bangka Tengah
			Pembuatan media dan sistem informasi taman kehati													DLH Kab.Bangka Tengah dan Dinas Pariwisata Kab.Bangka Tengah
		Peningkatan Kerjasama	Penyampaian Profil Taman Kehati pada SKPD terkait													DLH Kab.Bangka Tengah

Keterangan Warna :

Akan dilaksanakan

Sudah dilaksanakan

BUPATI BANGKA TENGAH

Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M

Lampiran 28. Rencana Aksi Taman Kokolomboi, Kehati Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

RENCANA AKSI PENGELOLAAN
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI "KOKOLOMBOI"
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROV. SULAWESI TENGAH

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	JADWAL										PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Perencanaan Penetapan Tapak Lokasi dan Pengelolaan Taman Kehati	Penetapan Tapak Lokasi Taman Kehati	Pembebasan lahan dan sertifikasi lahan Taman Kehati/Survey lokasi taman kehati						1					
			Inventarisasi flora & fauna Taman Kehati (Rona Awal)	√										
			Permohonan persetujuan Bupati untuk pembuatan taman kehati	√										
			Rapat pembahasan penetapan lokasi taman kehati	√										
			Penetapan lokasi tapak taman kehati oleh Bupati	√										
		Penetapan Pengelola Taman Kehati	Studi banding pengelolaan taman kehati						1	2	3	4	5	
			Rapat penyusunan pembentukan kelembagaan taman kehati	√										
			Pembentukan kelembagaan taman kehati	√										
2	Dokumen Perencanaan Program	Pembuatan Masterplan Infrastruktur pendukung	Penyusunan kajian Pra DED & DED	√					1					
		Kajian Penentuan Jenis Lokal (berdasarkan jenis terancam punah, flora identitas, ekonomi tinggi,	Penyusunan dokumen acuan koleksi & penataan berdasarkan struktur & komposisi spesies koleksi alam							2				
		Kajian Dampak Lingkungan Pembangunan & Pengembangan Taman kehati	Penyusunan Dokumen SPPL						1					
3	Pemeliharaan & Pengembangan Vegetasi	Pengkayaan koleksi tumbuhan	Pengadaan & Persiapan bibit	√					1	2	3	4	5	
			Penanaman & pemeliharaan pohon	√					1	2	3	4	5	
			Strategi pencarian tumbuhan taman kehati	√					1	2	3	4	5	
			Pemetaan & labelisasi tanaman							2	3	4	5	
		Pemeliharaan	Pengadaan pupuk & obat pemeberantas hama						1	2	3	4	5	
			Penyiraman secara periodik						1	2	3	4	5	
			Pelaksanaan pemupukan, pemberantasan hama/gulma & penyiraman secara rutin						1	2	3	4	5	
		Pemantauan & evaluasi terhadap koleksi	Pencatatan perkembangan tumbuhan						1	2	3	4	5	

			Indentitas perubahan kualitas lingkungan yang terjadi & indikator biologis (hadirnya satwa liar & pulihnya tata air & iklim yang tampak secara positif & negatif)										5	
			Pelaporan	√	√	√	√	√	1	2	3	4	5	
4	Pembangunan Infrastruktur	Pembuatan Detail Design fasilitas pendukung utama Taman Kehati	Pembangunan Gerbang Masuk						1					
			Pembangunan bangunan pusat informasi taman kehati		√						3			
			Pembuatan papan informasi						1					
			Pembuatan papan nama tanaman						1	2	3	4	5	
			Pembuatan gasebo						1	2				
			Pembangunan visitor track		√						3	4		
			Pembangunan toilet								3	4		
			Pembangunan nusery park/pembibitan		√						3			
			Pembangunan kantor pengelola & pusat informasi							2				
		Pembangunan Infrastruktur Pendukung	Pembangunan jalur pengamatan flora/fauna											
			Pembangunan jalan masuk		√									
			Pengadaan perpipaan air bersih											
			Pengadaan mebeler						1	2			5	
5	Kerjasama & Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas masyarakat	Pengembangan kapasitas pengelola untuk zona pembibitan (nursery park)								3			
			Bimbingan teknis pengenalan jenis langka/lokal/endemik taman kehati & teknis budidaya							2				
		Sosialisasi melalui pendidikan lingkungan	Bimbingan teknis jasa ekowisata							2		4		
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan & pelestarian ekosistem	√					1	2		4		
			Sosialisasi Kehati kepada pelajar							2	3	4	5	
		Peningkatan Kerjasama	Lomba fotografi obyek taman kehati								3	4	5	
			Pembuatan media & sistem informasi taman kehati		√		√				3		5	
			Penyampaian profil taman kehati pada forum CSR								3			
		Pengembangan ekowisata	Promosi taman kehati sebagai tempat tujuan wisata					√		2	3	4	5	
			Pembinaan masyarakat sekitar untuk penggalian & penjualan produk hasil taman kehati									4	5	

			Strategi pemasaran hasil produksi taman kehati										5	
		Bimbingan Teknis penyusunan pangkalan data	Dokumen pangkalan data taman kehati				√			2			5	
6	Penggalian Sumber Pendanaan	Penyusunan strategi pendanaan	Pengarusutamaan dana APBD pada sistem perencanaan daerah						1	2	3	4	5	
			Pendanaan dari CSR & LSM serta sumber dana lainnya											
7	Monitoring & Evaluasi serta Pelaporan		DED Vegetasi Tumbuhan Taman Kehati						1					
			Rencana Kerja & SDM pengelola taman kehati						1	2	3	4	5	
			Jenis koleksi tumbuhan taman kehati									4	5	

Salakan, Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM

Lampiran 29. Rencana Aksi Mangrove Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

RENCANA AKSI
FORUM PELESTARI MANGROVE
KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL MANGROVE LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Kegiatan	Kewenangan	Tata Waktu										Instansi terkait
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sasaran 1. Terbangunnya kelembagaan kolaboratif pengelola konservasi mangrove													
1	*Penguatan Kelembagaan*												
	a) Membentuk lembaga kolaboratif pengelolaan mangrove	Dinas LH – BKSDA											
	b) Menyusun skema pendanaan konservasi mangrove												
	c) Pembentukan sekretariat bersama pengelola mangrove	Dinas LHK											Forum Kolaborasi
2	Pemolaan KEE Mangrove												
	a) Pemetaan kawasan mangrove (Delineasi KEE)	Bappeda, DKP NTB, Dinas LH, BKSDA											BKSDA, KSOP, DKP Prov/ Kab. Bappeda Prov/Kab, Dinas PUPR,
	b) Identifikasi dan inventarisasi potensi SDAH Mangrove	BKSDA, Dinas LH											DInas LHK, BKSDA, BPSPL, Pokmas
	c) Penyusunan database potensi SDAH Mangrove	BKSDA, Dinas LH											Dinas LHK, BKSDA
Sasaran 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan mangrove													
1	**Peningkatan pemahaman KEE**												
	a) Valuasi ekonomi Sumber Daya Mangrove	BKSDA											BKSDA, DInas LHK Bappeda
	b) Sosialiasi program pengelolaan KEE ke masyarakat, pokmas, swasta,	BKSDA – Dinas LH											LH, PMD, Desa, BKSDA,BPSPL

No	Kegiatan	Kewenangan	Tata Waktu										Instansi terkait
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	c) Sosialiasi program pengelolaan KEE ke instansi/institusi terkait	BKSDA – Dinas LH											LH, PMD, Desa, BKSDA,BPSPL
2	**Peningkatan kapasitas**												
	a) Pembentukan kelompok-kelompok konservasi / masyarakat peduli mangrove (nelayan, pemuda, pelajar)	DKP Provinsi											DKP Provinsi, BKSDA, Dispar, Disperin
	b) Kampanye dan pendidikan konservasi mangrove di sekolah-sekolah	BKSDA – Dinas LH											Forum Kolaborasi
	c) Bimbingan teknis kepada masyarakat (Pokmas) dalam rangka peningkatan peningkatan pemahaman tentang konservasi mangrove	DLHK Proivinsi, DKP Provinsi											Forum Kolaborasi
Sasaran 3. Tertata dan terkelolanya perlindungan atas kawasan ekosistem mangrove													
	a) Penanaman mangrove / rehabilitasi kawasan mangrove	Dinas LH, BPDAS HL, BKSDA											Forum Kolaborasi, PMI
	b) Penanganan limbah industri dan sampah domestik	DLHK NTB											Forum Kolaborasi
	c) Pembuatan dan pemasangan papan informasi wilayah KEE Mangrove	Dinas LHK, BKSDA											Forum Kolaborasi
	d) Pengamanan mangrove dari aktifitas yang merusak	DLHK NTB, BKSDA											Forum Kolaborasi
	e) Penyusunan pedoman (SOP) penanaman dan pemeliharaan mangrove	BPDAS HL, BPSPL											BPSPL, DInas LHK, BKSDA, BPDAS HL
	f) Peningkatan kapasitas pokmas dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove	BPDAS HL, BPSPL											Forum Kolaborasi / Pokmas

No	Kegiatan	Kewenangan	Tata Waktu										Instansi terkait
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sasaran 4. Meningkatnya pengelolaan wisata mangrove berbasis konservasi													
	a) Penyusunan pedoman ekowisata mangrove	Dispar Lombok Barat											Forum Kolaborasi
	b) Pendampingan masyarakat (KUB, Pokmaswas)	PMD, DKP NTB											Forum Kolaborasi
	c) Pengembangan produk usaha dan promosi: ▪ Paket ekowisata mangrove ▪ Produk-produk mangrove ▪ Produk kerajinan tangan	Dispar Lombok Barat, Perindang Lombok Barat, Dinas Koperasi-UKM											Forum Kolaborasi
	d) Pelatihan-pelatihan pengembangan ekowisata	Dispar Lombok Barat											Forum Kolaborasi
Monitoring dan Evaluasi													
	a) Monitoring dan evaluasi	Dinas LHK , BKSDA											Per triwulan
	b) Pelaporan	Sekber											Per semester
	c) Pembinaan	KLHK											Per tahun

Mataram, 2 November 2018

Mengetahui,

DLH Lombok Barat	BKSDA NTB	KSOP Lembar	BPSPL Denpasar Wilker NTB		
Marhaen	Ir. Ari Subiantoro, MP.	Ahmadum	M. Barmawi		
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB	Dinas Kelautan Perikanan NTB	Direktorat BPEE	ASDP		
Setyo Budi Waluyo, SP. MM.	Lalu Dian	Irawan Asaad	I Wayan Sudiartana		
Kepala Desa Cendi Manik	Pokmaslawisma Bagek Kembar	Dinas Kelautan Perikanan Lombok Barat	BAPPEDA Lombok Barat		
Marne, S.Pd	Agus Alwi	Firman Taufiq	Arief NH.		

Lampiran 30. Rencana Aksi Karst Daerah Istimewa Yogyakarta

DRAFT RENAKSI FORUM EKOSISTEM ESENSIAL KARST
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2018-2022
(KABUPATEN KULONPROGO)

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
I			**KEBIJAKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN EKOSISTEM KARST**								
1.	Lindung	Pelestarian Sumberdaya Air Tanah di Ekosistem Karst	Konservasi air tanah	Pemetaan zona konservasi air tanah & zona tangkapan air tanah karst Menoreh							PUP dan ESDM DIY, P3EJ dan ESDM DIY
				Pelaksanaan penghijauan di kawasan resapan air tanah							BPDAS HL SOP
				Pemetaan dan penataan ulang secara detil daerah sempadan sumber-sumber air tanah							
			Pendayagunaan air tanah	Pemprioritaskan pemanfaatan airtanah untuk air minum dan rumah tangga							PUP dan ESDM DIY
				Optimalisasi penyaluran air tanah dari sungai bawah tanah							
			Pengendalian pemanfaatan airtanah	Penentuan zona pengambilan airtanah yang aman							PUP dan ESDM DIY
				Inventarisasi sumber pencemaran dan potensi							DLH Kabupaten

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
			Pengendalian pemanfaatan air tanah	masuknya zat pencemar (assessment of contaminant loading potential)							
				Pembuatan peta bahaya dan resiko pencemaran airtanah							DLH Kabupaten; PUP dan ESDM DIY
				Pembangunan sistem pemantauan (SUMUR PANTAU) kualitas air pada sumber-sumber air baku							
			Optimalisasi pemanfaatan PAH	Pendataan kawasan yang masih kesulitan mendapatkan air bersih							PUPR; Dinas Sosial
				Penyusunan rencana kegiatan pembangunan PAH di kawasan yang masih kesulitan mendapatkan air bersih.							PUPR
				Pembuatan SPAH komunal agar lebih optimal dalam suatu wilayah							PUPR
			Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Pemetaan permasalahan akses sumberdaya air							PUPR
				Pengaturan mekanisme distribusi air							PUPR
		Strategi Pelestarian Sumberdaya Air Tanah di Ekosistem Karst	Pelestarian mataair di kawasan ekosistem karst	Pemetaan potensi mataair di kawasan ekosistem karst baik dari kualitas kuantitas							PUPR: DLH Kabupaten
				Konservasi mataair untuk menjaga keberlangsungan mataair dengan jenis tanaman yang tepat (Beringin, Jati, Bambu dsb)							BPDAS HL, PUPR, DLH Kabupaten

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
2	**Lindung** kecuali kawasan hutan produksi	**Strategi pelestarian kawasan wisata eksokarst**	**Pelestarian kawasan wisata eksokarst**	Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan yang berkelanjutan							Dinas Pariwisata
				Pembuatan rencana penataan wisata kawasan eksokarst							Dinas Pariwisata, P3EJ
				Pembentukan pokdarwis dalam ingkup kawasan wisata							Dinas Pariwisaaata
				Pembentukan satuan kerja penyelamatan, khususnya pada kawasan wisata eksokarst (air terjun)							Dinas Pariwisata
				Fasilitasi kepada kelompok kerja masyarakat yang membantu promosi warisan alam.							Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Balai Arkeologi
			Pelestarian kawasan wisata eksokarst	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis							Dinas Pariwisata, BAPPEDA
				Penyelenggaraan wisata khusus geologi untuk para pelajar yang dipandu oleh ahlinya, termasuuk pelatihan-pelatihan singkat untuk memperluas wawasan tentang bumi dan							Dinas Pariwisata, ASC

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				kawasan ekosistem karst pada khususnya							
			Pelestarian lahan kawasan eksokarst	Pemetaan kawasan lahan kritis eksokarst di kawasan ekosistem karst							BPDAS LH SOP
				Rehabilitasi lahan kritis di kawasan ekosistem karst							BPDASHL SOP
				Terasering di perbukitan karst dalam rangka pencegahan erosi							BPDAS HL SOP DInas Pertanian
		pelestarian kawasan wisata endokarst	**Pengeloaan kelestarian gua karst**	Pembuatan sistem informasi berkaitan wisata gua							PUPR, ESDM, Dinas Pariwisata, BKSDA Yoyakarta, ASC
				Pembuatan rambu-rambu, batasan, acuan, dan pengelolaan wisata endokarst							Dinas Pariwisata Kabupaten
				Pembuatan papan larangan berburu satwa di kawasan endokarst							Dinas Pariwisata
				Sosialisasi potensi kepada masyarakat, baik dalam kelompok sadar wisata maupun dalam Kelompok masyarakat pengelola wisata gua							Dinas Pariwisata; Perguruan Tinggi, Swasta
				Pembentukan kelompok sadar wisata berbasis agroekolog							ASC; Perguruan Tinggi,
				Pelatihan pengelolaan kawasan gua karst untuk mempertahankan daya dukung lingkungan karst.							Dinas Pariwisata

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Perencanaan wisata gua dengan tujuan wisata minat khusus sbg sarana wisata pendidikan, petualangan, susur sungai bawah tanah							Dinas Pariwisata; ASC
				Penetapan sempadan gua							PUPR, ESDM, Dinas Pariwisata, BKSDA Yoyakarta, ASC
				Pembentukan satuan kerja penyelamatan, khususnya pada kawasan wisata endokarst (gua)							Dinas Pariwisata Kabupaten
				Pembuatan Tempat Sampah di Kawasan Gua							Dinas Pariwisata, DPUPKP
				Pengendalian pembangunan kawasan terbangun pada sempadan gua							PUPR
II			KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT								
1	**Lindung**	**Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat Kawasan ekosistem karst**	**Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst**	Sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, mengenai peran penting kawasan ekosistem karst							DLH DIY, DLH Kabupaten; BKSDA Yogyakarta, ESDM, Pergauaruan Tinggi, ASC, P3EJ
				Memberikan pendidikan kesadaran dan gerakan moral bagi anak sekolah mengenai pentingnya dari ekosistem essensial karst							DLH DIY, DLH Kabupaten, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, ASC
				Penyusunan mulok untuk pendidikan lingkungan karst untuk sekolah							DInas Pendidikan; DLH DIY, P3EJ, Perguruan Tinggi

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				(SD/SMP)							
				Melakukan gerakan pendampingan pelestarian ekosistem karst melalui budaya lokal							DInas Kebudayaan; Balai Arkeologi; Perguruan Tinggi, Swasta
				Pembuatan kelompok masyarakat sadar karst							DLH DIY, ESDM, PUPR
			Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst dalam sektor pertanian dan peternakan	Sosialisasi pertanian yang ramah lingkungan tanpa penggunan pupuk pestisida.							Dinas Pertanian, P3EJ
				Pelatihan keterampilan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian							Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi
				Pemasaran hasil produk pertanian khas kawasan ekosistem karst dalam lingkup lokal, regional.							Dinas Pertananian, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi
				Pembentukan kelompok tani dan penguatan kelembagaan							Dinas Pertanian
				Pembentukan kelompok ternak dan sosialisasi dalam hal peternakan							Dinas Pertanian
		Strategi Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat Kawasan ekosistem karst		Pelatihan wirausaha hasil budidaya peternakan							Dinas Pertanian
				Pemberdayaan masyarakat untuk pengolahan pupuk kandang							Dinas Pertanian, Swasta
				Pemasaran produk hasil budidaya ternak dalam lingkup lokal, regional.							Dinas Pertanian, DInas Pariwisata
				Pemberdayaan masyarakat							Dinas Kelautan

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				dalam kelompok tani ikan							dan Perikanan, LSM
			Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst dalam sektor pertanian dan peternakan	Pelatihan pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan tawar							Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
				Pendampingan budidaya petani ikan							Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
				Pelatihan keterampilan pengolahan hasil ikan tawar							Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
				Pemasaran hasil budidaya perikanan dalam lingkup lokal, regional.							Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
2	LINDUNG (Pada kawasan Hutan)	Pengelolaan Hutan di Ekosistem Karst	**Pelestarian hutan produksi di ekosistem karst**	Rehabilitasi kawasan hutan yang mengalami degradasi							Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY BPDAS HL SOP
				Pencegahan kebakaran hutan							Dinas Kehutanan dan Perkebunan
				Sosialisasi kepada masyarakat peran hutan terhadap lingkungan							Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Pengelolaan Hutan Produksi Lestari i							Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Pengoptimalan hasil hutan produksi dan Hutan Lindung (HHBK dan Jasling)							Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY BKSDA Yogyakarta
3	Lindung	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Ekosistem Karst	Pelestarian keanekaragaman hayati di ekosistem karst	Inventarisasi keanekaragaman hayati							BLH DIY
				Rehabilitasi habitat flora dan fauna							BKSDA Yogyakarta DLH

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
											Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Penanaman jenis tumbuhan tumbuhan asli/lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati							BPDAS HL SOP

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20..					Pelaksana
					18	19	20	21	22	
1.	Pemanfaatan	**Pelestarian kawasan wisata endokarst**	**Pelestarian gua karst**	Melakukan kerjasama terpadu dengan pengelola Gua Maria terhadap kelestarian gua dan sekitarnya dengan pemberdayaan masyarakat sekitar						Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Balai Arkeologi, ASC

RENCANA AKSI FORUM KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2018-2022
(Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul)

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
I.	**KEBIJAKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN EKOSISTEM KARST**										
1.	**Lindung**	Pelestarian Sumberdaya Air Tanah di Ekosistem Karst	Konservasi *recharge area*	Pemetaan zona konservasi air tanah						tbc	PU/ESDM; Lembaga Penelitl; Perguruan Tinggi; (ASC, Arisan Caving : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun), P3EJ
				Penetapan zona konservasi air tanah						Tbc	PU/ESDM, Lembaga Peneliti/Perguruan Tinggi
				Sosialisasi zona konservasi air tanah						Tbc	PU, Pemda (kabupaten; kecamatan), PUP-ESDM DIY
				Rehabilitasi *recharge area*						Tbc	BPDAS HL SOP; Masyarakat; Swasta
				Pengendalian izin penambangan bahan galian pada kawasan lindung sumber air, khususnya di daerah tangkapan SBT Bribin						Tbc	ESDM
				Pemetaan dan penataan ulang secara detail daerah sempadan sumber-sumber air tanah						tbc	PU; ESDM, P3EJ
				Pemetaan Detail Kawasan tentang Alam Karst (CAG, Lindung Air Tanah, Kawasan Bentang geologi)						tbc	PUPESDM DIY

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
			Pendayagunaan *recharge area*	Perlindungan sempadan ponor						tbc	PU Masyarakat
				Melakukan kajian komprehensif pada zona imbuhan air tanah khususnya besaran imbuhan air tanah serta pengaruh alih fungsi lahan dan pengaruh iklim terhadap imbuhan air tanah						tbc	PU, Lembaga Peneliti/UGM, (ASC : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun)
				Pembuatan peta neraca pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah di kawasan ekosistem karst;						tbc	PU; ESDM; PT (UGM)
				Pemprioritaskan pemanfaatan air tanah untuk air minum dan rumah tangga dan irigasi						tbc	PU Kab. GK, PUPRKP GK
			Pengendalian pemanfaatan air tanah	Pemeliharaan kualitas air tanah						300.000	BLH DIY; DLH Kabupaten
				Sosialisasi Peta Neraca Pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran dan Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pemompaan di						20.000	BLH DIY; DLH Kabupaten; PUPR, PUP ESDM DIY

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Kawasan ekosistem karst.							
				Penyebarluasan informasi mengenai daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah						20.000	PU, BLH, DLH
			Pengendalian pemanfaatan air tanah	Inventarisasi sumber pencemaran dan potensi masuknya zat pencemar						50.000	BLH DIY, DLH Kabupaten; Perguruan Tinggi (UGM), P3EJ
				Pembuatan peta bahaya dan resiko pencemaran airtanah						tbc	BLH DIY; Lembaga Peneliti/Perguruan Tinggi, P3EJ
				Pembuatan kajian dan pemetaan tempat pembuangan sampah domestik dan IPAL untuk melindungi kualitas airtanah						tbc	BLH DIY, Perguruan Tinggi
				Pembangunan sistem pemantauan (SUMUR PANTAU) kualitas air pada sumber-sumber air baku						tbc	BLH DIY; PU
			Pelestarian Sungai Bawah Tanah	Pemetaan debit dan kualitas Sungai Bawah Tanah						tbc	PU; BPDAS HL SOP; Lembaga Peneliti/ Perguruan Tinggi, Swasta, (Arisan Caving : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun), P3EJ
				Pemanfaatan Sungai Bawah Tanah untuk pemenuhan kebutuhan air.						tbc	PU; Masyarakat

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Perbaikan sanitasi perkotaan yang berhubungan dengan sungai bawah tanah						**300.000**	PU; BLH DIY; DLH Kabupaten
				Pembangunan stasiun pengamat aliran sungai bawah tanah						tbc	PU
2.	Lindung (kecuali kawasan konservasi, hutan produksi, dan Kawasan Rehabilitasi)	Pengelolaan Sumberdaya Air Permukaan di Ekosistem Karst	Konservasi Telaga Karst	Pemetaan telaga karst berdasarkan sifatnya dan karakteristiknya						tbc	PU; BPDAS HL SOP, P3EJ
				Rehabilitasi kawasan telaga karst						tbc	BPDAS HL SOP, PU
				Peningkatan kualitas dan kuantitas dari telaga						**300.000**	DLH Kabupaten
			Pendayagunaan Telaga Karst	Pemanfaatan telaga karst (Pemisahan pengelolaan penggunaan telaga berdasarkan fungsinya. Perbedaan untuk keperluan rumah tangga dan untuk memandikan hewan ternak) Perikanan, Wisata						tbc	PU, PUPRKP GK
				Perencanaan pembangunan wisata telaga untuk wisata minat khusus/keluarga						tbc	Dinas Pariwisata Kabupaten, P3EJ
			Pengendalian penggunaan Telaga Karst	Penggunaan telaga sesuai dengan daya dukung kapasitasnya						tbc	PU; DLH Kabupaten

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Penetapan prioritas penggunaan telaga karst						tbc	PUPR
				Pencegahan sedimentasi pada telaga						tbc	PU; BPDAS HL SOP
			Optimalisasi pemanfaat an PAH	Pendataan kawasan yang masih kesulitan mendapatkan air bersih						tbc	PU; Dinas Sosial
				Penyusunan rencana kegiatan pembangunan PAH di kawasan yang masih kesulitan mendapatkan air bersih.						tbc	PU; Dinas Sosial
				Pembuatan SPAH komunal agar lebih optimal dalam suatu wilayah						300.000	PUPR; BLH DIY; DLH Kabupaten
			Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Pemetaan permasalahan akses sumberdaya air						tbc	PU; BBWS, Lembaga Peneliti/ Perguruan Tinggi
				Pengaturan mekanisme distribusi air bersih						tbc	PUPR; BPWS
			Pelestarian mataair di kawasan ekosistem karst	Pemetaan potensi mataair di kawasan ekosistem karst baik dari kualitas kuantitas						tbc	PUPR/BPWS; Lembaga Peneliti/Perguruan Tinggi, (ASC : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun), P3EJ

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Penanaman daerah sekitar mataair						tbc	BPDAS HL SOP; Masyarakat
3	Lindung (Kawasan Hutan)	Pengelolaan Hutan di Ekosistem Karst	Pelestarian hutan lindung di ekosistem karst	Pemulihan kawasan hutan yang mengalami degradasi						tbc	Dinasi Kehutanan dan Perkebunan DIY; BPDAS HL
				Pencegahan kebakaran hutan						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Pengamanan hutan lindung						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Upaya penyadaran masyarakata tentang peran penting hutan lindung						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
			Pelestarian hutan produksi di ekosistem karst	Pemanfaatan terbatas (HHBK dan Jasa Lingkungan)						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Pengoptimalan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan produksi						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
4	Lindung (kecuali kawasan konservasi, kawasan, Hutan Produksi, Kawasan Rehabilita si)	Pengelolaan Kawasan Eksitu	Pelestarian Keberlangsungan flora fauna yang ada	Inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan secara berkala						tbc	BKSDA Yogyakarta, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM
				Pembinaan habitat dalam perbaikan kerusakan tumbuhan/satwa						tbc	BKSDA Yogyakarta, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM
			Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Eksitu	Identifikasi daerah-daerah rawan gangguan						tbc	BKSDA Yogyakarta, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
5	Lindung (kecuali kawasan konservasi, kawasan, Hutan Produksi, Kawasan Rehabilitasi)	Pelestarian kawasan eksokarst	Pelestarian kawasan wisata eksokarst	Pembuatan kajian rencana penataan wisata kawasan eksokarst						tbc	Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, P3EJ
				Pembentukan pokdarwis dalam ingkup kawasan wisata eksokarst						tbc	Dinas Pariwisata
				Fasilitasi kepada kelompok kerja masyarakat yang membantu promosi warisan alam						tbc	DInas Pariwisata, Masyarakat
				Pembentukan satuan kerja penyelamatan, khususnya pada kawasan wisata eksokarst (telaga, air terjun)						tbc	Dinas Pariwisata
				Pembuatan Tempat Sampah di Lokasi Wisata						125.000	DLH Kabupaten; Dinas Periwisata, Pengelola Pariwisata
				Penyelenggaraan wisata pendidikan khusus geologi untuk para pelajar						tbc	Dinas Pariwisata, DInas Kebudayaan, Balai Arkeologi
				Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan						250.000	DInas Pariwisata, BAPPEDA, DLH Kabupaten

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
			Pelestarian lahan di kawasan eksokarst	Pemetaan kawasan lahan kritis eksokarst di kawasan ekosistem karst						tbc	BPDAS HL SOP
				Rehabilitasi lahan kritis di kawasan ekosistem karst dengan jenis yang sesuai						tbc	BPDAS HL SOP
			Pelestarian lahan di kawasan eksokarst	Terasering di perbukitan karst dalam pencegahan erosi						tbc	BPDAS HL SOP; DInas Pertanian
		Pelestarian Kawasan Endokarst	Pelestarian Kawasan Endokarst	Pembuatan system Informasi Geospasial Speleologi						tbc	ASC, ISS, Arisan Caving, Hikespi
6	Lindung (kecuali kawasan konservasi, kawasan, Hutan Produksi, Kawasan Rehabilitasi)	Pelestarian kawasan wisata endokarst	Pengelolaan kelestarian gua karst	Pembuatan sistem informasi berkaitan wisata gua						tbc	PU, ESDM, Dinas Pariwisata, BKSDA Yoyakarta, (ASC : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun)
				Pembuatan rambu-rambu, batasan, acuan, dan pengelolaan wisata endokarst						tbc	Dinas Pariwisata Kabupaten
				Pembuatan papan larangan berburu satwa di kawasan endokarst						**100.000**	Dinas Pariwisata; DLH Kabupaten
				Sosialisasi potensi kepada masyarakat, baik dalam kelompok sadar wisata maupun dalam Kelompok masyarakat pengelola wisata gua						tbc	Dinas Pariwisata; Perguruan Tinggi, Swasta, **(ISS & PPA-GK, HIKESPI** : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun)

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Pelatihan pengelolaan kawasan gua karst untuk mempertahankan daya dukung lingkungan karst.						tbc	Dinas PUP dan ESDM; Perguruan Tinggi, (ASC, **HIKESPI** : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun)
				Perencanaan wisata gua dengan tujuan wisata minat khusus sbg sarana wisata pendidikan, petualangan, susur sungai bawah tanah						tbc	Dinas Pariwisata
				Pembentukan kelompok sadar wisata berbasis agroekologi						tbc	Dinas Pariwisata; (ASC : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun)
			Pengeloaan kelestarian gua karst	Pengendalian pembangunan kawasan terbangun pada sempadan gua						tbc	PU
				Pembuatan Tempat Sampah di sekitar gua						tbc	Dinas Pariwisata, Dinas LH Kabupaten, Masyarakat
				Penertiban pengelolaan wisata gua dengan dialog tematik untuk mencegah konflik kepentingan						tbc	Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Swasta

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
7	Lindung (kecuali kawasan konservasi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Ekosistem Karst	Pelestarian keanekaragaman hayati di ekosistem karst	Inventarisasi keanekaragaman hayati						tbc	BKSDA Yogyakarta, BLH DIY; Perguruan Tinggi, LIPI, (LSM : Arisan Caving, ISS & PPA-GK, ASC : Sepanjang Tahun, Dana Swadaya)
				Rehabilitasi habitat flora dan fauna						tbc	BKSDA Yogyakarta; BPDAS HL SOP,
				Penanaman jenis asli/lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati						**300.000**	BPDAS HL SOP; DLH Kabupaten; LIPI
II	**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**										
1.	Lindung	Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat di Kawasan ekosistem karst Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat di Kawasan ekosistem karst	Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst	Sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, mengenai peran penting kawasan ekosistem karst						tbc	BLH DIY, DLH Kabupaten; BKSDA Yogyakarta, PUP dan ESDM, Perguruan Tinggi, (ASC, **HIKESPI** : Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun), P3EJ
				Memberikan pendidikan kesadaran dan gerakan moral bagi anak sekolah mengenai pentingnya dari ekosistem essensial karst						tbc	BLH DIY, DLH Kabupaten, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, (ASC, **PPA-GK, HIKESPI**: Swadaya, Kegiatan Sepanjang Tahun)
				Penyusunan mulok pendidikan lingkungan karst untuk sekolah (SD/SMP)						tbc	DInas Pendidikan; BLH DIY, P3EJ, Perguruan Tinggi, **PPA-GK, HIKESPI**
				Melakukan gerakan pendampingan pelestarian ekosistem karst melalui budaya local						tbc	DInas Kebudayaan; Balai Arkeologi; Perguruan Tinggi, Swasta, **PPA-GK**

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Pembuatan kelompok masyarakat sadar karst						tbc	BLH DIY, PUP dan ESDM, PU
			Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst dalam sektor pertanian dan peternakan	Sosialisasi sistem dan teknologi pertanian ramah lingkungan						tbc	Dinas Pertanian
				Pelatihan keterampilan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian						tbc	Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi
				Pemasaran hasil produk pertanian khas kawasan ekosistem karst dalam lingkup lokal, regional.						tbc	Dinas Pertanian, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi
				Pembentukan kelompok tani dan Peningkatan Fungsi Kelembagaan KT						tbc	Dinas Pertanian
				Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Ternak dan Sosialisasi system beternak yang baik						tbc	Dinas Pertanian
				Pelatihan wirausaha hasil budidaya peternakan						tbc	Dinas Pertanian

NO	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana/ Penanggungjawab
					18	19	20	21	22		
				Pemberdayaan masyarakat untuk pengolahan pupuk kandang						tbc	Dinas Pertanian, Swasta
				Pemasaran produk hasil budidaya ternak dalam lingkup lokal, regional.						tbc	Dinas Pertanian, DInas Pariwisata
				Pemberdayaan masyarakat dalam kelompok tani ikan						tbc	Dinas Pertanian, LSM
				Pelatihan pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan tawar						tbc	Dinas Pertanian, LSM
				Pendampingan budidaya petani ikan						tbc	Dinas Pertania, LSM
				Pelatihan keterampilan pengolahan hasil ikan tawar						tbc	Dinas Pariwisata, LSM
				Pemasaran hasil budidaya perikanan dalam lingkup lokal, regional.						tbc	Dinas Pertanian

RENCANA AKSI FORUM KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2018-2022
(Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul)

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
I	KEBIJAKAN : PELESTARIAN LINGKUNGAN EKOSISTEM KARST										
1	**Pemanfaatan** (kecuali Kawasan Pemanfaatan Pariwisata Pesisir)	Pelestarian Sumberdaya Air Tanah di Ekosistem Karst	Konservasi daerah recharge area	Pemetaan zona konservasi air tanah						tbc	PUP dan ESDM DIY; Lembaga Peneliti; Perguruan Tinggi; ASC, Arisan Caving, P3EJ
				Penetapan zona konservasi air tanah						tbc	PU/ESDM, Lembaga Peneliti/Perguruan Tinggi
				Sosialisasi zona konservasi air tanah						20.000(DPU-PKP Bantul)	PUP- ESDM, Pemda (kabupaten; kecamatan)
				Rehabilitasi di wilayah recharge area dengan jenis tanaman yang sesuai						tbc	BPDAS HL SOP; Masyarakat; Swasta, ISS / PPA-GK, DLH Bantul
				Pengendalian izin penambangan bahan galian pada kawasan lindung sumber air, khususnya di daerah tangkapan SBT Bribin						tbc	BP3 ESDM GK dan Bantul, DLH, KP2TSP DIY, PUP-ESDM
				Pemetaan dan penataan ulang secara detail daerah sempadan sumber-sumber air tanah						tbc	PU; ESDM, DPUP-PKP Bantul
				Operasi rutin air baku Sungai Bawah Tanah Bribin						tbc	PUPR(BBWS Serayu Opak)

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
			Pendayagunaan recharge area	Perlindungan sempadan ponor						tbc	PU; Masyarakat, DLH
				Melakukan kajian komprehensif pada zona imbuhan air tanah khususnya besaran imbuhan air tanah serta pengaruh alih fungsi lahan dan pengaruh iklim terhadap imbuhan air tanah						tbc	PU, Lembaga Peneliti/UGM, ASC, Dinas PERTARU DIY dan Kab., BKPRD DIY dan Kab.
				Pembuatan peta neraca pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah di kawasan ekosistem karst;						tbc	PU; ESDM; PT (UGM)
				Pemprioritaskan pemanfaatan airtanah untuk air minum dan rumah tangga						tbc	PDAM, PAM SIMAS, PU
			Pengendalian pemanfaatan air tanah	Pemeliharaan kualitas air tanah						tbc	BLH DIY; DLH Bantul Kabupaten
				Sosialisasi Peta Neraca Pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran dan Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pemompaan di Kawasan ekosistem karst.						tbc	BLH DIY; DLH Kabupaten; PU, PUP-ESDM

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Penyebarluasan informasi mengenai daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah Pelaksanaan Sosialisasi, Pembuatan Baliho dan Poster						tbc	BPBD Bantul dan GK, PU; DLH, PUP-ESDM, DLH Bantul
2	**Pemanfaatan** (Kawasan Pemanfaatan Pariwisata Pesisir)	Pelestarian Sumberdaya Air Tanah di Ekosistem Karst	Konservasi daerah discharge area	Pemetaan dan penetapan kemampuan optimum sumber-sumber air tanah (mataair, sungai bawah tanah) untuk dieksploitasi, dan memprediksi/menilai dampak atau resiko pemanfaatan setiap sumber air						tbc	ESDM; PU, DLH Bantul, PDAM, PAM SIMAS, PUP-ESDM
				Penetapan daerah sempadan sumber air dan sempadan pantai, serta mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air, serta prasarana sumber air melalui peraturan perundang-undangan;						tbc	DIS PERTARU Bantul, BKPRD Bantul, DLH Bantul, DPUP-PKP Bantul, PU Bantul
				Pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman, maupun industri;						69.500 (DPU-PKP Bantul)	BAPPEDA; Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DPU Bantul

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Rehabilitasi lahan pada di wilayah dataran pantai, khususnya di daerah endapan pantai yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu Pengelolaan Ekosistem Mangrove						tbc	BPDAS HL SOP, DLH Bantul
				Pemetaan zona pemanfaatan air tanah						tbc	PU
			Pendayagunaan *discharge area*	Pengambilan air dengan teknologi yang tinggi di kawasan mataair pesisir karst						tbc	PU
			Pengendalian pemanfaatan airtanah di kawasan *discharge area*	Penentuan zona pengambilan airtanah yang aman						tbc	PU; Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi, PUP-ESDM
				Penyebarluasan informasi mengenai daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah Pelaksanaan Sosialisasi, Pembuatan Baliho dan Poster						tbc	PU; BLH DIY dan DLH Kabupaten, PUP-ESDM, DLH Bantul
3	**Pemanfaatan** (Kawasan Pemanfaatan)	Pengelolaan Sumberdaya Air Permukaan Karst	Konservasi Telaga Karst	Pemetaan telaga karst berdasarkan sifatnya dan karakteristiknya						tbc	PU; BPDAS HL SOP, P3EJ, BLH, DLH
				Rehabilitasi kawasan telaga karst						tbc	BPDAS HL SOP, PU; Masyarakat, BLH, DLH
				Peningkatan kualitas dan kuantitas dari telaga Kajian, masterplan, DED,						tbc	DLH Kabupaten, DLH Bantul

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
	Pemanfaatan			Pembangunan Telaga Desa							
			Pendayagunaan Telaga Karst	Pemisahan pengelolaan penggunaan telaga berdasarkan fungsinya. Perbedaan untuk keperluan rumah tangga dan untuk memandikan hewan ternak						tbc	PU
				Perencanaan pembangunan wisata telaga untuk wisata minat khusus/keluarga						tbc	Dinas Pariwisata Kabupaten;
		Pengelolaan Sumberdaya Air Permukaan Karst	Pengendalian penggunaan Telaga Karst	Penggunaan telaga sesuai dengan daya dukung kapasitasnya Wisata, konservasi air						tbc	PU; DLH Kabupaten, DPUP-ESDM Bidang SDA, **DLH Bantul**
				Penetapan prioritas penggunaan telaga karst						tbc	PU, DPU-PKP
				Pencegahan sedimentasi pada telaga						tbc	PU, BPDAS HL SOP
			Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Pemetaan permasalahan akses sumberdaya air						tbc	PU
				Pengaturan mekanisme distribusi air bersih						tbc	PU, DPUP-PKP Bantul, PDAM, PAM SIMAS
			Pelestarian mataair di kawasan ekosistem karst	Pemetaan potensi mataair di kawasan ekosistem karst (terutama di daerah pesisir) baik dari kualitas kuantitas						tbc	PU Bantul, P3EJ, DISPERTARU Bantul, BKPRD Bantul, DLH Bantul

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Konservasi mataair untuk menjaga keberlangsungan mataair dengan menanam jenis tanaman yang sesuai (Beringin, Bambu dsb) Penyaluran Bibit Tanaman						tbc	BPDAS HL SOP, ISS / PPA-GK, DLH Bantul,
			Optimalisasi pemanfaatan PAH	Pendataan kawasan yang masih kesulitan mendapatkan air bersih						tbc	PU; Dinas Sosial, PDAM Bantul, BPBD
				Penyusunan rencana kegiatan pembangunan PAH di kawasan yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Pembangunan SPAH di 17 Kecamatan di Bantul						tbc	PU, Dinas Sosial DLH Bantul
	Pemanfaatan	Pengelolaan Sumberdaya Air Permukaan Karst	Optimalisasi pemanfaatan PAH	Pembuatan SPAH komunal agar lebih optimal dalam suatu wilayah						tbc	PU
		Pelestarian kawasan eksokarst	Pelestarian kawasan wisata eksokarst	Pembuatan kajian rencana penataan wisata kawasan eksokarst						tbc	Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, P3EJ
				Pembentukan pokdarwis dalam ingkup kawasan wisata eksokarst						tbc	Dinas Pariwisata
				Fasilitasi kepada kelompok kerja masyarakat yang membantu promosi warisan alam.						tbc	DInas Pariwisata, Masyarakat

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Pembentukan satuan kerja penyelamatan, khususnya pada kawasan wisata eksokarst (telaga)						tbc	Dinas Pariwisata
				Pembuatan Tempat Sampah di Lokasi Wisata						tbc	DLH Kabupaten; DInas Periwisata, Pengelola Pariwisata, CSR
				Penyelenggaraan wisata khusus geologi untuk para pelajar yang dipandu oleh ahlinya, termasuuk pelatihan-pelatihan singkat untuk memperluas wawasan tentang bumi dan kawasan ekosistem karst						tbc	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Balai Arkeologi
			Pelestarian kawasan wisata eksokarst	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis, seperti: perguruan tinggi, komunitas, dsb.						tbc	DInas Pariwisata, P3EJ, DLH Bantul, BKPRD Bantul, DISPERTARU Bantul
			Pelestarian lahan kawasan eksokarst	Pemetaan kawasan lahan kritis eksokarst di kawasan ekosistem karst						tbc	BPDAS HL SOP, DLH Bantul
				Rehabilitasi lahan kritis di kawasan ekosistem karst dengan merevegetasinya menggunakan tanaman keras dan tanaman potensial lainnya.						tbc	BPDAS HL SOP, DLH Bantul

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Terasering di perbukitan karst dalam rangka pencegahan erosi						tbc	BPDAS HL SOP; Dinas Pertanian
4	**Pemanfaatan yang terdapat gua**	Pelestarian kawasan endokars	Pengeloaan kelestarian gua karst	Pembuatan sistem informasi berkaitan wisata gua						tbc	ESDM, PU, BKSDA Yogyakarta, ASC, ISS, HIKESPI
		Pelestarian kawasan wisata endokars	Pengeloaan kelestarian gua karst	Pembuatan rambu-rambu, batasan, acuan, dan pengelolaan wisata endokarst						tbc	Dinas Pariwisata Kabupaten;
				Pembuatan papan larangan berburu satwa di kawasan endokarst						tbc	Dinas Pariwisata; DLH Kabupaten
				Sosialisasi potensi kepada masyarakat, baik dalam kelompok sadar wisata maupun dalam Kelompok masyarakat pengelola wisata gua						tbc	Dinas Pariwisata; Perguruan Tinggi, Swasta
				Pelatihan pengelolaan kawasan gua karst untuk mempertahankan daya dukung lingkungan karst.						tbc	Dinas ESDM; ASC; Perguruan Tinggi, HIKESPI
				Perencanaan wisata gua dengan tujuan wisata minat khusus sbg sarana wisata pendidikan, petualangan, susur sungai bawah tanah						tbc	Dinas Pariwisata
				Pembentukan kelompok sadar wisata berbasis agroekolog						tbc	Dinas Pariwisata; ASC

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Pengendalian pembangunan kawasan terbangun pada sempadan gua						tbc	PU
				Pembuatan Tempat Sampah di sekitar gua						tbc	Dinas Pariwisata, Dinas LH Kabupaten, Masyarakat
				Penertiban pengelolaan wisata gua dengan Dialog tematik untuk mencegah konflik kepentingan.						tbc	Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Swasta
5	**Pemanfaatan** khususnya (Kawasan Rehabilitasi)	Pengendalian Pertambangan Kawasan ekosistem karst	Pengendalian Pertambangan Karst	Sosialisasi untuk menambang batuan di kawasan non karst						tbc	ESDM, KP2TSP DIY, BP3ESDM, DLH Bantul, Dinas Pertanian Kab. Bantul
				Pelatihan reklamasi lahan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan pada lahan bekas tambang kepada masyarakat di kawasan ekosistem karst.						tbc	ESDM, BPDAS HL, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, DLH Bantul
				Reklamasi lahan ex tambang dan reboisasi dengan tanaman keras 7 Titik di Bantul						tbc	Kementerian LHK, DLH Bantul
6	**Pemanfaatan**	Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Ekosistem Karst	Pelestarian keanekaragaman hayati di ekosistem karst	Inventarisasi keanekaragaman hayati						tbc	BLH DIY, Arisan Caving, PPA-GK, DLH Bantul
				Rehabilitasi habitat flora dan fauna						tbc	BKSDA Yogyakarta, BPDAS HL SOP

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Penanaman jenis tumbuhan asli/lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati Kegiatan Kehati Sosialisasi, pemberian Bibit tanaman langka dll						tbc	BPDAS HL; LIPI; DLH Kabupaten, **DLH Bantul**
7	Pemanfaatan (Kawasan Pemanfaatan Pariwisata Pesisir)	Pelestarian kawasan pesisir karst	Pelestarian kawasan pesisir karst	Pembuatan rencana penataan kawasan wisata pesisir karst						tbc	Dinas Pariwisata, P3EJ
				Pembuatan Tempat Sampah di Sekitar Wisata Pantai						tbc	Dinas Pariwisata, DLH Bantul, CSR
				Penetapan garis sempadan pantai						tbc	PU, BAPPEDA
				Pengendalian pembangunan kawasan terbangun pada sempadan pantai						tbc	PU, BKPRD Bantul, DISPERTARU Bantul
				Pengendalian ancaman abrasi laut dengan menanam tanaman pencegah abrasi						tbc	BPDAS HL SOP, BLH DIY, DLH Bantul
				Pembangunan sarana pengendalian banjir.						tbc	PU; BPDAS HL SOP
				Penyusunan rencana mitigasi bencana						tbc	PU, BPBD, SAR
				Pengembangan jalur evakuasi bencana dan ruang bencana						tbc	PU, BPBD, SAR, Dinas Sosial

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Pengoptimalan POKDARWIS dalam pengelolaan wisata pesisir karst.						tbc	Dinas Pariwisata
				Sosialisasi Pemanfaatan, Pelestarian Wisata Pesisir Karst kepada masyarakat pengelola wisata						tbc	Dinas Pariwisata
				Pembuatan rencana penataan kawasan wisata pesisir karst						tbc	Dinas Pariwisata, P3EJ
8	Pemanfaatan	Pengelolaan Hutan di Ekosistem Karst	Pelestarian hutan produksi di ekosistem karst	Pengelolaan hutan produksi lestari						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
				Pengoptimalan hasil hutan produksi						tbc	Dinas Kehutaan dan Perkebunan DIY
				Pengoptimalan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan produksi						tbc	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
II	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
9	Pemanfaatan	Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat Kawasan ekosistem karst	Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst	Sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, mengenai peran penting kawasan ekosistem karst 7 titik pertambangan di ekosistem karts						tbc	BLH DIY, DLH Kabupaten; BKSDA Yogyakarta, ESDM, Pergauaruan Tinggi, ASC, , PPA-GK, HIKESPI, P3EJ, DLH Bantul
				Memberikan pendidikan kesadaran dan gerakan moral bagi anak sekolah mengenai						tbc	BLH DIY, DLH Kabupaten, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, ASC, PPA-GK, HIKESPI, DLH

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				pentingnya dari ekosistem essensial karst							Bantul
				Penyusunan mulok untuk pendidikan lingkungan karst untuk sekolah (SD/SMP)						tbc	DInas Pendidikan; BLH DIY, P3EJ, Perguruan Tinggi, PPA-GK, HIKESPI
				Melakukan gerakan pendampingan pelestarian ekosistem karst melalui budaya lokal						tbc	DInas Kebudayaan; Balai Arkeologi; Perguruan Tinggi, Swasta, PPA-GK, DLH Bantul
				Pembuatan kelompok masyarakat sadar karst						tbc	BLH DIY, ESDM, PU, DLH Bantul
			Pemberdayaan dan Pendidikan masyarakat kawasan ekosistem karst dalam sektor pertanian dan peternakan	Sosialisasi pertanian yang ramah lingkungan tanpa penggunan pupuk pestisida.						tbc	Dinas Pertanian, DLH Bantul
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan						73.826	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Pelatihan keterampilan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian						tbc	Dinas Pertanian, DLH Bantul
				Pembinaan Mutu Hasil Pertanian						72.620	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Pengolahan Hasil Pertanian						331.025	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Pemasaran hasil produk pertanian khas kawasan ekosistem karst dalam lingkup lokal, regional.						tbc	Dinas Pertanian

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Pemasaran Hasil Produksi Pertanian						141.613	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Pembentukan kelompok tani						tbc	Dinas Pertanian
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani						243.277	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Ternak dan Sosialisasi system beternak yang baik						tbc	Dinas Pertanian
				Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian						183.170	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Pelatihan wirausaha hasil budidaya peternakan						tbc	Dinas Pertanian, DLH Bantul
				Pemberdayaan masyarakat untuk pengolahan pupuk kandang						tbc	Dinas Pertanian, Swasta
				Pengembangan Teknologi Peternakan						117.949	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul
				Pemasaran produk hasil budidaya ternak dalam lingkup lokal, regional.						tbc	Dinas Pertanian, DInas Pariwisata
				Pemberdayaan masyarakat dalam kelompok tani ikan						tbc	Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
				Pelatihan pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan tawar						tbc	Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM

No	Zona	Strategi	Program	Kegiatan	Periode tahun 20...					Anggaran (x 1000)	Pelaksana
					18	19	20	21	22		
				Pendampingan budidaya petani ikan						tbc	Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
				Pelatihan keterampilan pengolahan hasil ikan tawar						tbc	Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM
				Pemasaran hasil budidaya perikanan dalam lingkup lokal, regional.						tbc	Dinas Kelautan dan Perikanan,

Lampiran 31. Rencana Aksi Koridor Gajah Sumatera Lanskap Bentang Alam Seblat Provinsi Bengkulu

Membangun Kawasan Ekosistem Essensial koridor satwa Gajah di lensekap seblat secara partisipatif
konsorsium pembangunan Kawasan Ekosistem Essensial koridor gajah propinsi Bengkulu
(Dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi Bengkulu, Balai konservasi sumber daya alam Bengkulu-Lampung, Universitas Bengkulu, Genesis, lingkar institute dan kanopi)

Tujuan Umum	Tujuan spesifik	Kegiatan	Subkegiatan	Hasil	Outcome	Indikator	Penanggungjawab Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
Lansekap seblat menjadi kawasan pelestarian gajah Melalui pembangunan kawasan ekosistem essensial koridor	Membangun Kolaborasi dan dukungan untuk pengelolaan koridor dan penguatan konservasi gajah	Melakukan serangkain pertemuan (FGD, seminar,lokakarya) dalam merumuskan model pengelolaan	Konsolidasi parapihak dalam merumuskan rencana aksi pengelolaan KEE koridor gajah sumatera	Draft Rencana aksi	Adanya dokumen yang berisi Pola, struktur,model tata laksana pelaksanaan kolaboratif dalam pembangunan KEE koridor gajah	Dokumen rencana aksi pelestarian gajah sumatera di lansekap seblat	Forum kolaborasi
			Lokakarya perumusan Rencana strategis pengelolaan KEE berbasis parapihak	Dokumen rencana aksi yang disepakati parapihak	parapihak terlibat menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan KEE koridor gajah	masing-masing pemangku kepentingan mampu menterjemahkan rencana aksi KEE koridor gajah kedalam rencana kegiatan baik secara struktural maupun fungsional	forum kolaborasi
			peluncuran program dan penandatangan kesepahaman bersama KEE koridor gajah sumatera di Lansekap kerinci seblat	Peningkatan pemahaman publik tentang pentingnya pelesatarian satwa gajah sebagai media penyelamatan sumber penghidupan warga	adanya umpan balik dari publik tentang rencana aksi dan strategi pembangunan KEE koridor gajah	Dokumen kesepahaman bersama dalam bentuk nota kesepahaman dan nota kesepakatan	BKSDA
			Legalisasi kawasan studi ekosistem essensial di lansekap seblat	Adanya dokumen pijakan hukum dalam menjalan agenda pada tingkat lanjut	mampu melakukan eliminasi dari setiap hambatan pelaksanaan pembangunan KEE koridor gajah	Surat keputusan gubernur atau pemangku lain tentang wilayah studi KEE koridor gajah	DLHK
	Membangun inisiatif Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan,	Merumuskan model pengelolaan lansekap	Diskusi terffokus penyusunan draft model kelola KEE	Adanya Draft model pengelolaan lansekap seblat sebagai Kawasan ekosistem esensial	munculnya keinginan dalam melestarikan satawa gajah secara bersama-sama dalam penyusunan model kelola KEE	Dokumen darft model Pengelolaan lansekap	forum kolaborasi
			lokakarya penyusunan dan finalisasi draf model kelola KEE	adanya dokumen akhir dari model pengelolaan KEE koridor gajah	muncul pemahaman bersama bahwa model kelola yang digagas adalah peta jalan terbaik dalam melestarikan gajah sumatera	Dokumen perbaikan dari draft model	forum kolaborasi
			konsultasi publik tentang KEE	Perbaikan draft model dan deklarasi model pengelolaan KEE koridor gajah sebagai dokumen pandu dalam menjalankan agenda pelestarian gajah	publik memahami bahwa pelestarian satwa adalah agenda yang penting untuk dijalankan	Dokumen pengelolaan KEE yang terintegrasi kedalam kebijakan pengelolaan lansekap	forum kolaborasi

	Kegiatan	Subkegiatan	Hasil	Outcome	Indikator	Penanggungjawab Pelaksana
	3	4	5	6	7	8
	Legaliasi model kelola lansekap	penyusunan naskah akademis model kelola	adanya dokumen sebagai justifikasi ilmiah tentang model kelola yang diusulkan	tersedianya basis argumentasi ilmiah yang akan menjadi alat dalam memperjuangkan legalisasi model kelola	Legalisasi pemerintah propinsi sebagai acuan dalam menjalankan management pengelolaan KEE	UNIB
		advokasi kebijakan model kelola	SK Gubernur atau peraturan gubernur tentang model kelola KEE koridor gajah	adanya kekuatan politik yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan KEE koridor gajah	Pada akhir tahun kedua: Adanya model pengelolaan pelestarian satwa gajah yang dirumuskan secara partisipatif	DLHK
		analisis daya dukung kawasan, tipologi ekosistem	Tersedianya data dan informasi tentang daya dukung dan tipologi ekosistem sebagai bahan dalam penyusunan spasiial koridor	Informasi spasial dapat menjadi dasar dalam penyusunan kawasan ekosistem essensial koridor gajah	• Dok analsisis carrying capacity	UNIB
					• Dok analisis tipologi ekositem	
		Penyusunan peta koridor	adanya Peta pola sebaran gajah yang Akan menjadi panduan melaksanakan agenda pada tingkat lanjut		Peta Spasial koridor yang mendapatkan legitimasi	BKSDA
					Pada tahun ke tiga: Diketahuinya tingkat keberlanjutan populasi gajah dan penetapan KEE koridor gajah	
Mitigasi konflik gajah dan manusia	Melakukan serangkai kegiatan berupa penyusunan standar operasional presedur, pembangunan kesadaran public dan melakukan penanganan konflik	Penyusunan standar operasional prosedur mitigasi konflik gajah dan manusia	Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyusunan standar operasional prosedur sampai dengan penanganan (perburuan, perladangan,ancaman lainnya) dari setiap konflik antara gajah dan manusia	Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyusunan standar operasional prosedur sampai dengan penanganan (perburuan, perladangan,ancaman lainnya) dari setiap konflik antara gajah dan manusia	• Dokumen SOP	Forum kolaborasi
		Penguatan kapasitas masyarakat sekiitar kawasan ekosistem essensial	masyarakat mampu menjalankan agenda mitigasi konflik gajah dan terlibat secara aktif dalam setiap proses penanangan	terbangunnya komunikasi strategis antara masyarakat dan pemangku lainnya dalam menjalankan agenda pembangunan KEE koridor gajah	dokumen kegiatan pelatihan dan pembangunan organisasi rakyat	forum kolaborasi
		Analisis dan publikasi valuasi ekonomi dari setiap konflik yang terjadi	Ada dokumen yang merupakan hasil analisis dampak kerugian dari setiap konflik yang terjadi	munculnya pemahaman bersama dalam bentuk tindakan untuk mengeliminasi setiap potensi konflik yang ada	• Dokumen valuasi ekonomi konflik gajah dan publikasi	UNIB

Tujuan spesifik	Kegiatan	Subkegiatan	Hasil	Outcome	Indikator	Penanggungjawab Pelaksana
2	3	4	5	6	7	8
pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dengan pendekatan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kawasan eksosistem essensial	Membangun inisiatif pemanfaatan potesni lokal dan kawasan KEE guna mendukung ekonomi komunitas	Identifikasi dan analisis potensi ekonomi berbasis daya dukung lokal dan KEE	Peta sosial ekonomi Budaya masyarakat masing-masing Desa	komunitas mampu melakukan analisa potensi ekonomi, sosial dan budaya sebagai kekuatan dalam membangun mendukung program KEE koridor gajah	Dokumen petas sosial, ekonomi dan budaya masing-masing desa dalam bentuk dokumen laporan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Persepsi masyarakat tentang gajah	Adanya dukungan dalam keterlibatan dalam setiap rencana tindak pembangunan KEE yang bersinergi dengan pengautan ekonomi komunitas	Adanya dokumen tentang persepsi, pengetahuan dan relasi antara masyarakat dengan program pelestarian gajah	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Mengetahui tingkat minat masyarakat yang berhubungan dengan penyelamatan kawanan gajah			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Mengetahui Relasi antara kondisi fisik lingkungan desa yang berhubungan dengan KEE dalam bentuk Peta desa			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Mengetahui tindakan-tindakan yang sudah dilakukan ketika menghadapi gajah (Best practices menghadapi kawanan gajah)			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
		Membangun organisasi pada tingkat komunitas	Adanya satu persepsi dan tujungan dalam upaya pelestarian gajah	Adanya rencana aksi komunitas	Dokumen rencana aksi tingkat desa	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Membangun kesepahaman bersama tentang keberadaan gajah dalam rangka membangun organisasi pada tingkat komunitas			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Legitimasi dari pembangunan organisasi pada masing-masing desa	adanya dukungan parapihak dalam implementasi pelaksanaan program	Surat keputusan kepala desa	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
		fasilitasi, assistensi dan pendampingan komunitas	Adanya program kerja organisasi masing-masing desa yang berhubungan pelestarian kawanan gajah (ex: wisata gajah liar)	komunitas mampu menjalankan agenda organisasi sesuai dengan agenda perencanaan yang sudah disusun	dokumentasi pendampingan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			Fasilitasi untuk membangun promosi model program yang akan dilaksanakan	adanya dukungan dalam bentuk umpan balik terkait model program yang sudah ditetapkan	dokumentasi pendampingan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK

Optimalisasi peran dan partisipasi komunitas dalam pembangunan kawasan ekosistem esensial koridor Gajah Sumatera di bentang alam seblat

Wilayah program: Desa Gajah Makmur, Desa Semambang Makmur kecamatan Malin Deman dan Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

Periode program: 1 tahun

Goal	Tujun spesifik	Tujuan speseifik	Aktivitas	Hasil	Indikator	Pelaksana	Estimasi anggaran (Rp/juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
Masyarakat tiga desa di sekitar kawasan terlibat secara aktif dalam program pembangunan Kawasan ekosistem Esensial koridor gajah di bentang alam seblat	Membangun inisiatif pemanfaatan potensi lokal dan kawasan KEE guna mendukung ekonomi komunitas	Identifikasi dan analisis potensi ekonomi berbasis daya dukung lokal dan KEE (Orientasi lapangan sebagai baseline dalam menentukan langkah-langkah program): diskusi kampung, pengumpulan data dan analisis, dan diskusi terfokus dengan beberapa pihak terkait	Peta sosial ekonomi Budaya masyarakat masing-masing Desa	komunitas mampu melakukan analisa potensi ekonomi, sosial dan budaya sebagai kekuatan dalam membangun mendukung program KEE koridor gajah	Dokumen petas sosial, ekonomi dan budaya masing-masing desa dalam bentuk dokumen laporan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	20
			Persepsi masyarakat tentang gajah	Adanya dukungan dalam keterlibatan dalam setiap rencana tindak pembangunan KEE yang bersinergi dengan pengautan ekonomi komunitas	Adanya dokumen tentang persepsi, pengetahuan dan relasi antara masyarakat dengan program pelestarian gajah	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
			Mengetahui tingkat minat masyarakat yang berhubungan dengan penyelamatan kawanan gajah			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
			Mengetahui Relasi antara kondisi fisik lingkungan desa yang berhubungan dengan KEE dalam bentuk Peta desa			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
			Mengetahui tindakan-tindakan yang sudah dilakukan ketika menghadapi gajah (Best practices menghadapi kawanan gajah)			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
		Membangun organisasi pada tingkat komunitas (diskusi terfokus, lokakarya pada tingkat desa)	Adanya satu persepsi dan tujungan dalam upaya pelestarian gajah	Adanya rencana aksi komunitas	Dokumen rencana aksi tingkat de	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	30
			Membangun kesepahaman bersama tentang keberadaan gajah dalam rangka membangun organisasi pada tingkat komunitas			Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
			Legitimasi dari pembangunan organisasi pada masing-masing desa	Adanya dukungan parapihak dalam implementasi pelaksanaan program	Surat keputusan kepala desa	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
		fasilitasi, assistensi dan pendampingan komunitas	Adanya program kerja organisasi masing-masing desa yang berhubungan pelestarian kawanan gajah (ex: wisata gajah liar)	komunitas mampu menjalankan agenda organisasi sesuai dengan agenda perencanaan yang sudah disusun	Dokumentasi pendampingan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	180
			Fasilitasi untuk membangun promosi model program yang akan dilaksanakan	Adanya dukungan dalam bentuk umpan balik terkait model program yang sudah ditetapkan	Dokumentasi pendampingan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	

			Aktivitas	Hasil	Indikator	Pelaksana	Estimasi anggaran (Rp/juta)
			4	5	6	7	8
			Tukar pengetahuan antara organisasi pada tingkat desa dengan wilayah lain yang sudah mempunyai model kelola gajah yang baik	Komunitas mampu mengimplemenasikan pengalaman baik dari wilayah lain dalam membangun sinergisasi antara pelestarian kawanan gajah dengan peningkatan ekonomi kreatif	Dokumen dan laporan hasil perjalanan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	30
			Pendidikan usia dini tentang pelestarian gajah (Modul, bahan ajar dan ujicoba)	Minimal muncul kader-kader konservasi baru	Dokumen pendidikan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	10
			Kebun bibit komunitas tanaman hutan dan pakan gajah (tanaman hutan, pakan dan tananman yang bernilai ekonomis bagi komunitas)	komunitas mampu membangun kebersamaan dalam upaya kolektivitas kerja pelestarian gajah	dokumen kebun bibit masyarakat	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	160
			Mengintegrasikan antara penguatan ekonomi komunitas dengan agenda pelestarian gajah (patroli, uji coba konsep wisata gajah liar dll)	Adanya relasi dalam bentuk sinergisasi antara kerja pelestarian gajah dan peningkatan ekonomi komunitas	Dokumen rencana program penguatan ekonomi yang mempunyai irisan langsung dengan pelestarian gajah	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	100
			Inisiatif kesepahaman dari setiap desa yang langsung berhubungan dengan pembangunan KEE (lokakarya)	Program pelestarian gajah di dukung oleh para pemangku terutama pemangku tingkat desa	Adanya berita acara kesepahaman tentang pengelolaan kawasan dan agenda pelestarian gajah	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
		inisiasi peningkatan kualitas dan pemasaran hasil produksi	Menentukan jenis tanaman yang bermanfaat untuk pembangunan koridor (pertemuan kampung)	Peningkatan pemahaman tentang vegetasi yang berhubungan dengan gajah	Dokumen jenis vegetasi	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	100
			Inisiasi peningkatan kualitas hasil produksi melalui pengolahan hasil produksi (pabrikasi atau peningkatan nilai jual hasil)	Muncul inovasi peningkatan kualitas hasil produksi	Model pengolaan hasil produksi dengan mengedepankan inovasi dan teknologi tepat guna	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
			Promosi dan pemasaran hasil produksi (publikasi dan sistim pemasaran)	Komunitas mampu menyelenggarakan kegiatan promosi hasil produksi	Adanya dokumen penyelenggaraan kegiatan promosi hasil produksi baik visual maupun virtual (media daring)	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK	
						Estimasi total anggaran yang di perlukan:	**638**

		Subkegiatan	Hasil	Outcome	Indikator	Penanggungjawab Pelaksana
		4	5	6	7	8
		patroli bersama/monitoring kawasan secara periodik	mampu melakukan respon baik taktis maupun strategis dari setiap tindak-tindak kejahatan satwa, serta mampu mencari resolusi dari setiap konflik yang terjadi	tim patroli yang terdiri dari masyarakat dan pemangku lainnya dapat menjadi contoh baik dalam melestarikan satwa gajah	dokumen pemantauan dan monitoring	Lingkar institute
		Studi persepsi masyarakat terhadap satwa gajah			• Dok studi persepsi masyarakat	UNIB
		mendorong inisiatif penegakan hukum dari kejahatan terhadap satwa gajah dan kawasan ekosistem	adanya proses pelaporan dari setiap kejahatan satwa yang ditemukan, yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan lainnya	muncul efek jera serta adanya proses pemutusan rantai penjualan gading gajah	dokumen rekaman penanganan kasus kejahatan satwa gajah dan lingkungan	DLHK/BKSDA
		pemasangan GPS colar	adanya ddokumen pergerakan gajah yang dipantau secara periodik	semua potensi konflik serta rencana kejahatan terhadap satwa gajah dapat di pantau secara periodik	dokumen pemantauan satwa gajah secara periodik	BKSDA
		penanaman pakan dan tanaman pendukung proses pembangunan jalur jelajah	adanya proses penanaman tanaman pendukung di kawasan KEE koridor gajah	kawanan gajah dapat diarahkan berdasarkan jenis pakan yang disediakan	Semua konflik antara gajah dan manusia dapat ditangani.	BKSDA
					Terjadi proses penegakan hukum	
					pada tahun ketiga Semua konflik antara gajah dan manusia dapat ditangani	
Konservasi Koridor dan kebutuhan untuk restorasi dan identifikasi alternative pengelolaan	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembelajaran dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan KEE koridor gajah di lansekap seblat	bagi tukar pengetahuan pengelolaan dengan beberapa wilayah	Melakukan pendokumentasian, analisis dan petikan-petikan pembelajaran sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan bahan belajar bersama	minimal dokumen yang diproduksi dapat menjadi referensi bagi wilayah lain yang akan membangun inisiatif pembangunan KEE	Buku petikan belajar dari gerakan pembangunan KEE lansekap seblat	forum kolaborasi
					Dokumentasi dalam bentuk lain seperti lembar informasi, video dan dokumen kampanye lainnya	forum kolaborasi
		produksi media kampanye dan publikasi dalam bentuk buku, stiker, spanduk balihgo			Minimal setiap tahun ada dokumen publik yang didistribusikan secara periodik	forum kolaborasi

				Hasil	Outcome	Indikator	Penanggungjawab Pelaksana
				5	6	7	8
				Tukar pengetahuan antara organisasi pada tingkat desa dengan wilayah lain yang sudah mempunyai model kelola gajah yang baik	komunitas mampu mengimplemenasikan pengalaman baik dari wilayah lain dalam membangun sinergisasi antara pelestarian kawanan gajah dengan peningkatan ekonomi kreatif	dokumen dan laporan hasil perjalanan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
				Pendidikan usia dini tentang pelestarian gajah	Minimal muncul kader-kader konservasi baru	Dokumen pendidikan	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
				Kebun bibit komunitas tanaman hutan dan pakan gajah	komunitas mampu membangun kebersamaan dalam upaya kolektivitas kerja pelestarian gajah	dokumen kebun bibit masyarakat	Kanopi, genesis, BKSDA dan
				Mengintegrasikan antara penguatan ekonomi komunitas dengan agenda pelestarian gajah	adanya relasi dalam bentuk sinergisasi antara kerja pelestarian gajah dan peningkatan ekonomi komunitas	Dokumen rencana program penguatan ekonomi yang mempunyai irisan langsung dengan pelestarian gajah	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
				Inisiatif kesepahaman dari setiap desa yang langsung berhubungan dengan pembangunan KEE	Program pelestarian gajah di dukung oleh para pemangku terutama pemangku tingkat desa	adanya berita acara kesepahaman tentang pengelolaan kawasan dan agenda pelestarian gajah	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
			inisiasi peningkatan kualitas dan pemasaran hasil produksi	Menentukan jenis tanaman yang bermanfaat untuk pembangunan koridor	peningkatan pemahaman tentang vegetasi yang berhubungan dengan gajah	Dokumen jenis vegetasi	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
				Inisiasi peningkatan kualitas hasil produksi melalui pengolahan hasil produksi	muncul inovasi peningkatan kualitas hasil produksi	model pengolaan hasil produksi dengan mengedepankan inovasi dan teknologi tepat guna	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK
				Promosi dan pemasaran hasil produksi	komunitas mampu menyelenggarakan kegiatan promosi hasil produksi	adanya dokumen penyelenggaraan kegiatan promosi hasil produksi baik visual maupun virtual (media daring)	Kanopi, genesis, BKSDA dan DLHK

Lampiran 32. Dokumen Penataan Pengelolaan Kawasan Karst Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

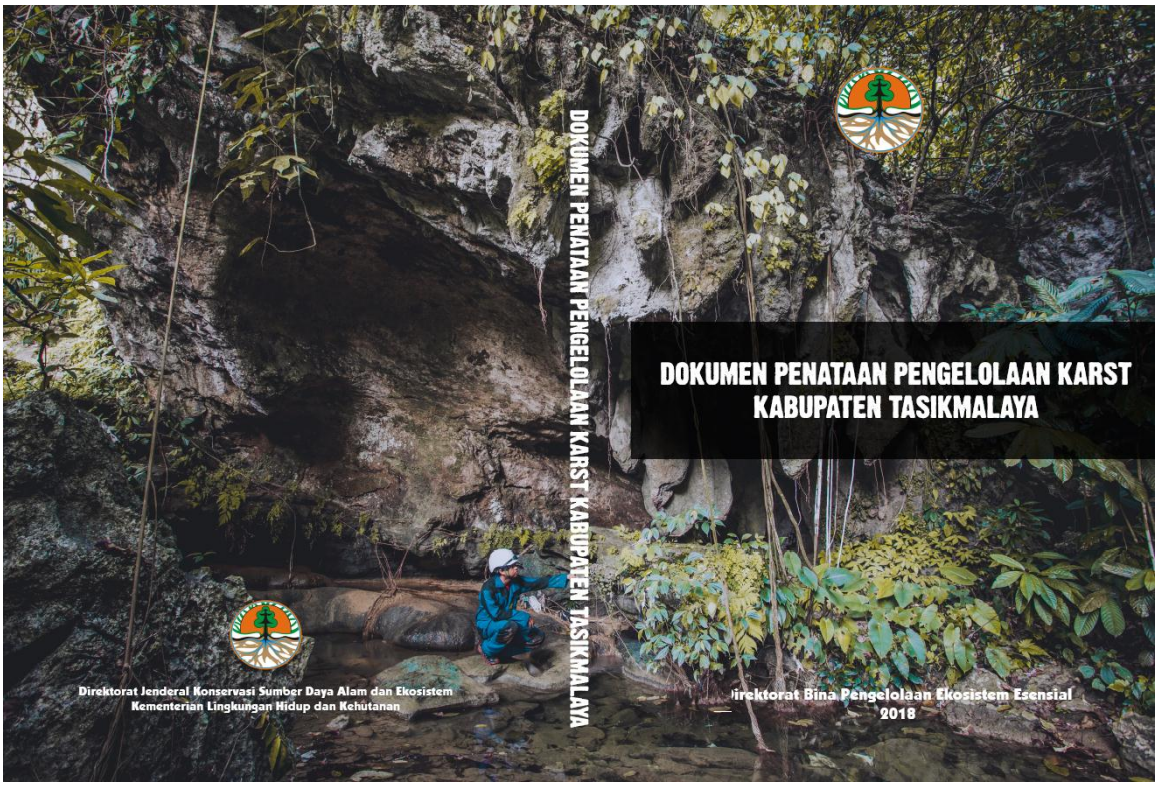

Lampiran 33. Dokumen Penataan Pengelolaan Kawasan Karst Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

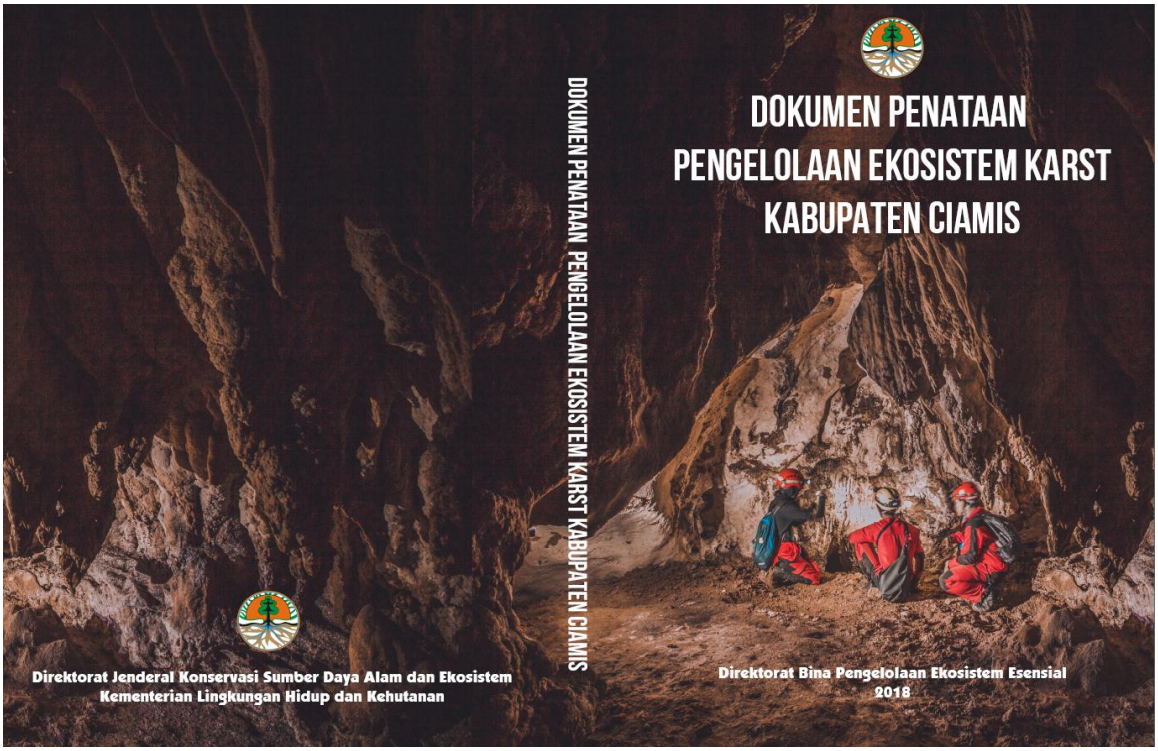

Lampiran 34. Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ekoregion Maluku

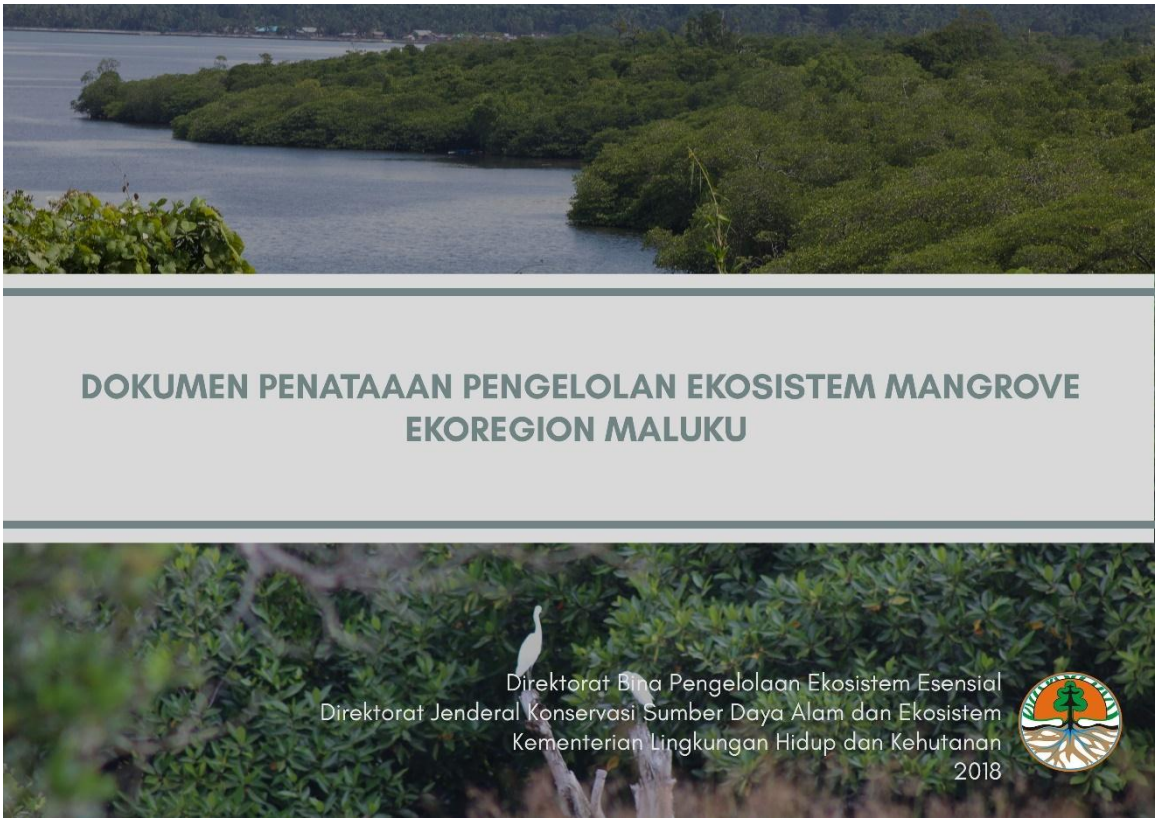

Lampiran 35. Daftar Jenis Koleksi Spesies Lokal/Endemik/Langka/Terancam Punah

No	*Nama Jenis*	Suku
1	*Aegle marmelos (L.) Correa*	Rutaceae
2	*Agathis damara*	Araucariaceae
3	*Aglaia odoratissima*	Meliaceae
4	*Aglaia sp.*	Meliaceae
5	*Aglaia tomentosa*	Meliaceae
6	*Alstonia scholaris R.Br.*	Apocynaceae
7	*Antidesma bunius*	Euphorbiaceae
8	*Aphania montana*	Sapindaceae
9	*Aporusa sp.*	Euphorbiaceae
10	*Artocarpus elasticus*	Moraceae
11	*Artocarpus intenger*	Moraceae
12	*Artocarpus sp.*	Moraceae
13	*Azadirachta indica*	Meliaceae
14	*Baccaurea racemosa*	Euphorbiaceae
15	*Bambusa eutuldoides*	Poaceae
16	*Bambusa vulgaris*	Poaceae
17	*Barringtonia asiatica*	Lecythidaceae
18	*Bouea oppositifolia*	Anacardiaceae

No	*Nama Jenis*	Suku
19	*Callophyllum inophyllum*	Clusiaceae
20	*Canarium indicum L*	Burseraceae
21	*Canarium littorale*	Burseraceae
22	*Cassia siamea*	Fabaceae
23	*Casuarina equisetifolia*	Casuarinaceae
24	*Coelostegia griffithii*	Bombacaece
25	*Cynometra cauliflora Linn.*	Caesalpiniaceae
26	*Dacryodes incurvata*	Burseraceae
27	*Dalbergia latifolia*	Fabaceae
28	*Dendrocalamus asper*	Poaceae
29	*Diospyros blancoi A.DC*	Ebenaceae
30	*Dipterocarpus gracilis BL.*	Dipterocarpaceae
31	*Durio excesus*	Bombacacaee
32	*Dyera polyphylla*	Apocynaceae
33	*Elaeocarpus sp.*	Elaeocarpaceae
34	*Endospermum diadenum*	Euphorbiaceae
35	*Ficus benjamina L.*	Moraceae
36	*Ficus benjamina variegata*	Moraceae
37	*Ficus hispida*	Moraceae
38	*Ficus microcarpa*	Moraceae
39	*Galearia sp.*	Euphorbiaceae
40	*Garcinia celebica*	Clusiaceae
41	*Garcinia dioca*	Guttireae
42	*Garcinia dulcis Kurz.*	Clusiaceae
43	*Guazuma ulmifolia Lamk*	Sterculiaceae
44	*Gigantochloa apus*	Poaceae
45	*Gironniera subaequalis*	Ulmacaceae
46	*Glochidion sp.*	Euphorbiaceae
47	*Hibiscus tiliaceus L*	Malvaceae
48	*Hopea mangarawan Miq.*	Dipterocarpaceae
49	*Hydnocarpus woodii*	Flacourtiaceae
50	*Inocarpus edulis*	Fabaceae
51	*Kleinhovia hospita L*	Malvaceae
52	*Knema mandarahan*	Myristicaceae
53	*Kokoona reflexa*	Celasteraceae
54	*Koompassia excelsa*	Leguminosae
55	*Lithocarpus conocarpus*	Flacourtiaceae
56	*Mangifera indica*	Anacardiaceae
57	*Manilkara kauki (L.) Duby*	Sapotaceae
58	*Maniltoa grandiflora*	Fabaceae

No	*Nama Jenis*	Suku
59	*Melia azedarach L*	Meliaceae
60	*Mesua ferrea Choisy.*	Clusiaceae
61	*Michelia alba DC*	Magnoliaceae
62	*Microcos sp.*	Tiliaceae
63	*Mimusops elengi L*	Sapotaceae
64	*Muntingia calabura*	Rosaceae
65	*Murraya paniculata*	Rutaceae
66	*Myristica lanceifolia*	Myristicaceae
67	*Myristica sp.*	Myristicaceae
68	*Ochanostachys amentaceae*	Olacaceae
69	*Pangium edule Reinw.*	Flacourtiaceae
70	*Parkia speciosa*	Fabaceae
71	*Pithecellobium dulce*	Fabaceae
72	*Polyalthia laterifora*	Annonaceae
73	*Pometia pinnata*	Sapindaceae
74	*Ryporosa javanica*	Flacourtiaceae
75	*Santiria laevigata*	Burseraceae
76	*Scaphium macropodum*	Sterculiaceae
77	*Shorea acuminata Dyer.*	Dipterocarpaceae
78	*Shorea spp.*	Dipterocarpaceae
79	*Stelechocarpus burahol*	Annonaceae
80	*Syzygium cuminii Amsh.*	Myrtaceae
81	*Taraktogenos gracilis*	Flacourtiaceae
82	*Terminalia catappa L.*	Combretaceae
83	*Tricalysia javanica*	Rubiaceae
84	*Vernonia arborea*	Compositae
85	*Wrightia javanica*	Apocynaceae